



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Umum**

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sebagai tindak lanjut peraturan tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang paling lambat pelaksanaannya pada Tahun Anggaran (TA) 2015, maka pemerintah daerah harus melaksanakan hal tersebut.

Hal ini karena kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan perubahan beberapa kebijakan akuntansi yang telah ada. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sukamara juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dilakukan upaya penyempurnaan terhadap sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Sukamara sehingga dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Pada tahun 2018 RSUD Sukamara telah beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/3/2017 Tahun 2017 tentang Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang merupakan perangkat daerah tersendiri terpisah dari Dinas Kesehatan sehingga RSUD Sukamara selain berfungsi sebagai entitas pelaporan juga merupakan entitas akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan BLUD berbasis akrual yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, LAK dan CaLK sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukamara disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara termasuk Laporan Keuangan BLUD RSUD Sukamara. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi di Perangkat Daerah (PD) - sebelumnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

### **1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 7);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 105);
- o. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 67);
- p. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 66);

#### **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1. Umum**

###### **1.2. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- 1.3. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
  - 2.1. Ekonomi makro
  - 2.2. Kebijakan keuangan
  - 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
  - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
  - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
  - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
  - 5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.1.1 Pendapatan
    - 5.1.2 Belanja
    - 5.1.3 Pembiayaan
  - 5.2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  - 5.3. Penjelasan pos-pos Neraca
    - 5.3.1 Aset
    - 5.3.2 Kewajiban
    - 5.3.3 Ekuitas
  - 5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
    - 5.4.1 Pendapatan LO
    - 5.4.2 Beban
    - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
  - 5.5. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.6. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas
- BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
  - 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum
  - 6.2. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional
  - 6.3. Penggabungan atau pemekaran entitas
  - 6.4. Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara
- BAB VII PENUTUP



**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan umum dan PDRB menjadi bagian dari ukuran ini. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus.

Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana terekam dalam PDRB per kapita, tetapi juga dilihat melalui capaian sektor sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek Huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH).

Berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir adalah masing-masing 2.686,3 miliar pada tahun 2018, 2.849,2 miliar rupiah pada tahun 2019, 2.905,5 miliar rupiah pada tahun 2020, 3.043,1 miliar rupiah pada tahun 2021, 3.214,2 miliar rupiah pada tahun 2022 dan 3.395,6 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2018- 2023 sebesar 6,17 tahun 2018, 6,06 persen (2019), 1,98 persen (2020), 4,74 persen (2021), 5,62 persen (2022) dan 5,64 persen (2023).

**2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah jumlah pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, biasanya dalam periode satu tahun. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa secara fisik dalam periode tertentu.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar *harga konstan* tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.




**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Sukamara tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3.395,6 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 181,4 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 3.214,2 miliar rupiah. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Sukamara mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara berada pada angka 5,64 persen. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sukamara terus mengalami perbaikan semenjak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam pada tahun 2020. Lapangan usaha tertinggi yang menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara pada Tahun 2023 terdapat pada 3 (tiga) lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,80 persen, Industri Pengolahan sebesar 21,71 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,02 persen.

**Gambar 1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) di Kabupaten Sukamara, 2018-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

### 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukamara 2023 masih menggunakan angka tahun 2010 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2023, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sukamara yaitu 5.922,1 miliar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sukamara, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,80 persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Sementara angka PDRB Kabupaten Sukamara atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir adalah masing– masing 2686,3 miliar rupiah (2018), 2.849,2 miliar rupiah (2019), 2.905,5 miliar rupiah (2020), 3.043,1 miliar rupiah (2021), 3.214,2 miliar rupiah (2022), dan 3.395,6 miliar rupiah (2023).

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, PDRB per kapita secara riil Kabupaten Sukamara mencapai 86,09 juta rupiah.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2018– 2023 sebesar 6,17 persen (2018), 6,06 persen (2019), 1,98 persen (2020), 4,74 persen (2021), 5,62 persen (2022), dan 5,64 persen (2023).

**Tabel 1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sukamara Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018–2023**

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,09	6,46	3,77	5,67	6,22	5,87
B	Pertambangan dan Penggalian	3,59	4,84	-3,89	1,84	3,50	5,83
C	Industri Pengolahan	6,06	5,94	1,94	5,56	5,83	5,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,25	5,24	8,56	5,42	3,99	12,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,15	7,01	-2,45	-0,95	-1,27	12,65
F	Konstruksi	4,23	5,98	-7,16	5,37	6,37	6,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,05	5,45	2,43	4,71	5,64	6,14
H	Transportasi dan Pergudangan	6,67	6,97	2,69	3,44	3,32	7,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,23	5,91	-2,21	3,35	5,42	6,98
J	Informasi dan Komunikasi	5,76	5,84	6,04	5,03	3,59	2,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,20	4,13	5,09	5,11	2,08	5,36
L	Real Estate	6,85	4,28	1,41	2,80	3,13	3,41
M,N	Jasa Perusahaan	5,12	5,12	-2,65	2,62	4,97	3,24



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,02	6,96	3,71	-3,29	5,62	5,37
P	Jasa Pendidikan	6,26	6,15	3,35	5,85	4,04	3,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,03	5,01	2,41	5,61	3,86	4,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,68	5,72	1,98	2,42	2,99	3,03
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>6,17</b>	<b>6,06</b>	<b>1,98</b>	<b>4,74</b>	<b>5,62</b>	<b>5,64</b>


Sumber: BPS, Sukamara Dalam Angka Tahun 2024.

### 2.1.3 Indeks Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Hamzah (2012) menyebutkan bahwa fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya mengarah pada pemberdayaan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan; transformasi sektor pertanian ke sektor nonpertanian; menumbuhkan swadaya penduduk miskin; serta meningkatkan peran pihak luar sebagai fasilitator pemberdayaan. Berikut ini merupakan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara selama tahun 2018-2023, yaitu sebesar:

**Gambar 2**  
**Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Sukamara, 2018 - 2023 (Persen)**



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**


Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara tahun 2023 sebesar 2,71 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 2,48 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada periode 2022-2023 mengalami kenaikan sebanyak 0,23 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin tahun 2023 adalah 3,96 persen atau 0,24 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,72 persen.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah garis kemiskinan di suatu daerah. Garis Kemiskinan ini ditentukan berdasarkan rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sukamara. Garis kemiskinan Kabupaten Sukamara meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya Garis Kemiskinan menandakan standar hidup masyarakat di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Garis Kemiskinan Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp648.534,00 Angka ini menunjukkan bahwa setiap penduduk di Kabupaten Sukamara yang memiliki pendapatan perkapita rata-rata di bawah Rp648.534,00 dapat dikatakan sebagai penduduk miskin.

Berikut ini ditampilkan perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara pada tahun 2018-2023.

**Gambar 3**  
**Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023**  
**(Rp/Bulan/Kapita)**



Sumber: <https://sukamarakab.bps.go.id/>

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan selama 6 tahun terakhir. Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara pada tahun 2018 adalah sebesar Rp442.086,00 dan menjadi Rp648.534,00 pada tahun 2023. Peningkatan ini berarti bahwa tingkat kebutuhan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan tentang program kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks tingkat kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2023 adalah sebesar 0,29 turun sebesar 0,24 dibandingkan 2022 yang sebesar 0,53.



#### **2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Banyaknya penduduk yang bekerja menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara langsung untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung dapat menunjukkan banyak penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2023 di Kabupaten Sukamara adalah 36.354 jiwa yang terdiri dari 23.211 jiwa laki-laki dan 13.143 jiwa perempuan. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, terdapat sebesar 34.453 jiwa yang bekerja atau sebesar 94,77 persen dari total angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara itu, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Penduduk yang termasuk pengangguran ini adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mampu mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

TPAK Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 adalah sebesar 72,39 persen, nilai ini naik sebesar 2,57 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 69,82 persen. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 13.868 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 15.226 jiwa.


Sementara itu, TPT Kabupaten Sukamara cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 6,46 persen menjadi 5,23 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sukamara.

### 2.1.5 Gini Ratio

Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu daerah, nilainya antara 0 sampai 1, apabila mendekati 0 berarti distribusi pendapatan hampir merata untuk semua artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lain, apabila mendekati 1 berarti terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat tinggi atau pendapatan hanya diterima oleh satu orang atau sekelompok orang saja.

Pada tahun 2023 gini ratio sebesar 0,287, dengan demikian terdapat penurunan sebesar 0,035 dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,322. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Sukamara cukup merata atau terdapat penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut ini perkembangan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sukamara selama tahun 2018 samapai dengan 2023 :

**Gambar 4**  
**Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukamara 2023

Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio sebesar 0,317 poin. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 0,319 poin.




### 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan manusia. Pada dasarnya pilihan manusia sangat banyak dan cepat berubah. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan, dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Berikut ini IPM Kabupaten Sukamara dengan ilustrasi yang ditampilkan pada grafik berikut:

**Gambar 5**  
**Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (SP2010)**



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka IPM memberikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebesar 72,20 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (71,63). Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 berdasarkan proyeksi SP 2010 sebesar 69,44 meningkat dari tahun tahun 2022 yaitu sebesar 68,94 atau berdasarkan proyeksi SP 20220 Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 sebesar 70,35 nebningkat dari tahun 2022 yaitu sebesar 69,86 yang berarti ada peningkatan pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Sukamara sebesar 0,49%-0,50% berdasarkan perhitungan dari beberapa faktor yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan.

**a. Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Salah satu cara menilai tingkat kesehatan secara umum adalah dengan melihat UHH. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan di suatu daerah. Dengan mengetahui indikator ini, pemerintah diharapkan dapat menentukan arah kebijakan yang tepat tentang indikator kesehatan di Kabupaten Sukamara.

Dilihat dari tahun ke tahun, UHH di Kabupaten Sukamara terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 berdasarkan proyeksi SP2010, UHH Kabupaten Sukamara meningkat menjadi 72,03 tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 71,80 tahun dan berdasarkan proyeksi SP2020, UHH di Kabupaten Sukamara pada Tahun 2023 sebesar 74,12, meningkat dari Tahun 2022 sebesar 73,91. Dengan meningkatnya UHH, dapat menunjukkan bahwa tingkat kematian semakin rendah dan harapan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari semakin panjang. Dengan peningkatan UHH ini, dapat membantu menciptakan suatu potensi peningkatan penduduk lanjut usia. Sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mengembangkan potensi penduduk lanjut usia maupun penduduk usia produktif.

**b. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Pada tahun 2023, HLS di Kabupaten Sukamara sebesar 12,16 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,16 tahun atau setara dengan Diploma I.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

**c. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung IPM khususnya pada dimensi pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukamara selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 sebesar 8,17. Dengan kata lain, rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sukamara sekitar 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/ sederajat. Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukamara pada tahun 2018 yang hanya sebesar 7,84 tahun.

**d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan**

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dengan perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Data pengeluaran rata-rata pertahun untuk makanan dan bukan makanan tahun 2023 penduduk per kapita sebesar Rp.9.494.000,00. Jumlah pengeluaran ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp.9.225.000,00.

**2.1.7 Laju Inflasi**

Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa, pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Yakni indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan BPS.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Desember 2023, inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 0,30 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,69. Dari 90 kota IHK, 85 kota mengalami inflasi, sedangkan 5 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 1,64 persen dengan IHK sebesar 117,18 dan deflasi tertinggi terjadi di Meulaboh sebesar 0,67 persen dengan IHK sebesar 120,38.

Inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada Desember 2023 terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,66 persen), kelompok transportasi (0,60 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,21 persen), kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,16 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,15 persen), serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,08 persen).

Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 2,64 persen dengan komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Desember 2023 antara lain daging ayam ras, angkutan udara, tomat, emas perhiasan, ikan gabus, ikan nila, bawang merah, gula pasir, rokok kretek filter, dan beras.

Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Desember 2023 antara lain bahan bakar rumah tangga, semangka, kacang panjang, daging babi, kangkung, ketimun, solar, tas tangan wanita, ikan lele, dan parfum.

Secara khusus Kabupaten Sukamara berdasarkan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan untuk kinerja tahun berjalan pada periode pertama tahun 2023 berkinerja baik sehingga mendapatkan penghargaan dan diberikan alokasi insentif fiskal bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten kota.

## **2.2 Kebijakan Keuangan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023**

Keuangan Daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan tujuan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan ini berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan bagaimana mengefisienkan penggunaannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 diarahkan kepada **"Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat"**, sehingga diharapkan dapat dicapai kondisi ekonomi masyarakat Sukamara memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik. Selain itu, kemandirian ekonomi di Kabupaten Sukamara mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pada akhir periode pembangunan jangka menengah ini, daya saing Kabupaten Sukamara meningkat melalui penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten. Kondisi ini didukung oleh pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruh wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, secara khusus Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 masih mengarahkan pengalokasian keuangan daerah untuk Penanganan Dampak Ekonomi, jaring Pengaman sosial dan Bidang Kesehatan. Serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. Dan lebih khusus lagi, pada tahun 2023 masih fokus pada penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung pengembangan perekonomian secara umum, baik sektor pertanian, perdagangan, jasa-jasa serta sektor-sektor lainnya. Harapannya, melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal masing-masing bidang dan dengan didukung oleh kebijakan lainnya, permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan akan lebih cepat teratasi.

Memperhatikan pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA). Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, maka terjadi perubahan pada pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-sumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 Ayat (2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa.

### **2.2.1 Arah Kebijakan dan Target Pendapatan Daerah Tahun 2023**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

**1) Penganggaran pajak daerah :**

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- i) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
  - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - (2) menghambat mobilitas penduduk;
  - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- (4) kegiatan impor/ekspor, dan
- (5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.
- k) Dalam Rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2) Penganggaran Retribusi Daerah :**

- a) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- b) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- f) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



### **3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas: hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; Pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

**1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :**

a) Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek :

(1) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

(a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (c) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan DBH-Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Transfer Umum, Pendapatan DBHPajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan antara lain :

(a) DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(c) Dana Desa (DD)

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

**2) Tranfer Antar Daerah, terdiri atas:**

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

**b) Pendapatan Bantuan Keuangan**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- (1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan:

**1) Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

**2) Dana Darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

**3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempertimbangkan dinamika perekonomian dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Sukamara, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 2 Target Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Tahun 2023
1	2	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>680.504.012.085,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>38.039.964.086,00</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	6.354.000.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	2.232.895.104,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.362.978.182,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.090.090.800,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>637.666.264.389,00</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pusat</b>	<b>609.772.010.000,00</b>
4.2.01	Dana Bagi Hasil	119.586.337.000,00
4.2.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.543.187.000,00
4.2.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	27.369.829.000,00
4.2.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	39.777.956.000,00
4.2.04	Dana Insentif Daerah	0,00
4.2.05	Dana Desa	25.494.701.000,00
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>27.894.254.389,00</b>
4.2.06	Pendapatan Bagi Hasil	27.894.254.389,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.797.783.610,00</b>
4.3.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	4.797.783.610,00

Sumber : KUA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara TA 2023

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, terjadi perubahan pada sisi pendapatan transfer pemerintah pusat. Sehingga mengakibatkan target pendapatan tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 Ayat (2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa. Untuk itu dilakukan penyesuaian dengan melakukan Perubahan pada target Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran TA. 2023.

Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada tabel berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 3 Target Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>680.306.287.085,00</b>	<b>677.679.210.825,00</b>	<b>(2.627.076.260,00)</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>38.039.964.086,00</b>	<b>29.117.394.139,00</b>	<b>(8.922.569.947,00)</b>
4.1.01	Pajak Daerah	6.354.000.000,00	7.467.000.000,00	1.113.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.232.895.104,00	2.221.660.694,00	(11.234.410,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.362.978.182,00	1.131.580.654,00	(10.231.397.528,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.090.090.800,00	18.297.152.791,00	207.061.991,00
				-
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>637.468.539.389,00</b>	<b>644.244.831.824,00</b>	<b>6.776.292.435,00</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>609.574.285.000,00</b>	<b>616.350.577.435,00</b>	<b>6.776.292.435,00</b>
4.2.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	119.586.337.000,00	119.586.339.000,00	2.000,00
4.2.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.543.187.000,00	407.559.764.812,00	10.016.577.812,00
4.2.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	27.172.104.000,00	27.172.104.000,00	-
4.2.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	39.777.956.000,00	35.560.174.623,00	(4.217.781.377,00)
4.2.05	Dana Desa	25.494.701.000,00	26.472.195.000,00	977.494.000,00
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>27.894.254.389,00</b>	<b>27.894.254.389,00</b>	-
4.2.06	Pendapatan Bagi Hasil	27.894.254.389,00	27.894.254.389,00	-
				-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.797.783.610,00</b>	<b>4.316.984.862,00</b>	<b>(480.798.748,00)</b>
4.3.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.797.783.610,00	4.316.984.862,00	(480.798.748,00)

Sumber: Perubahan KUA PPAS Kabupaten Sukamara TA. 2023

### 2.2.2 Arah Kebijakan dan Target Belanja Daerah Tahun 2023

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan : (1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap; (2) Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan; (3) Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas :
  - 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar  
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
  - 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar  
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; pertanian; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan  
Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.
- c. Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- d. Unsur Penunjang, meliputi : Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan Perbatasan Daerah.
- e. Unsur Pengawas yaitu Inspektorat;
- f. Unsur Kewilayahan, Meliputi : Kabupaten/Kota Administrasi; dan Kecamatan.
- g. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.
- h. Unsur Kekhususan.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut :

**a. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1) Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- c) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- d) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- e) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- f) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :
  - (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
  - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
  - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- g) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2% (dua persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.  
Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2023, dengan ketentuan:
  - (a) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
  - (b) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
    - i. merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2023;



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- ii. merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
  - iii. Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (c) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - (8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - (10) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (11) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - (12) Penganggaran Honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai I target kinerja kegiatan dimaksud.
    - (a) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- (c) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (13) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (14) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk meanggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
  - (1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
  - (3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPd, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
- (1) Penganggaran Jasa Kantor Meliputi :
- (a) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (c) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
  - (d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
- (a) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain :
    - i. Kepala Desa dan Perangkat desa; serta
    - ii. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (b) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan :
    - i. Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
    - ii. Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
    - iii. Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (c) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- (d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada :
- i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- (h) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi :
- i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

(k) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Pemeliharaan

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri  
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- (1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
  - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
  - (5) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19).
- e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

(1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk : (i) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; (ii) penghargaan atau suatu prestasi; (iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat; (iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau (vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Subsidi

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, serta partai politik.

Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :

- (1) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (2) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
- (3) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari ketentuan ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada : individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami resiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Belanja bantuan sosial sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- (1) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (2) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a) belanja modal tanah;  
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - b) belanja modal peralatan dan mesin;  
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - c) belanja modal bangunan dan gedung;  
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;  
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- e) belanja aset tetap lainnya;  
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - f) belanja aset lainnya;  
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
- a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
  - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
  - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten Sukamara menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sukamara pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sukamara kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Sukamara pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.

Belanja bagi hasil pajak daerah Kabupaten Sukamara dianggarkan dalam APBD Tahun 2023 dan dirinci menurut objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- b) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Sukamara harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukamara harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

### **2.2.3 Arah Kebijakan Target Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

#### **a. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

##### **1) SiLPA**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

2) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

1) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

2) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

### **2.3 Pencapaian Target Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023**

Pendapatan daerah Kabupaten Sukamara yang optimal akan menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, mengingat kebutuhan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Beberapa upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Sukamara, antara lain :

- a. Meningkatkan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak daerah, dan retribusi daerah, tanpa membebani masyarakat, serta secara intensif melakukan penataan terhadap sistem dan prosedur penagihan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
- b. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Sukamara antara lain dengan cara menyederhanaan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana umum yang memberikan dampak langsung terhadap pendapatan asli daerah.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan, yang sangat fluktuatif tergantung alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Pusat, dengan menyediakan dan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat.
- e. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah demi terciptanya kualitas pelayanan perizinan yang semakin baik.
- f. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

Upaya-upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, akan terus mendorong pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan peningkatan pelayanan sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta selalu menjaga disiplin anggaran, agar kapasitas fiskal semakin kuat. Selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan mekanisme perencanaan pendapatan asli daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

Pada tahun 2023 capaian kinerja keuangan sesuai dengan realisasi anggaran berdasarkan urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 4**  
**Anggaran Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Pendidikan	150.336.283.569,00	143.649.522.343,33	95,55
2	Kesehatan	116.536.495.538,00	101.400.784.121,99	87,01
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	114.094.144.183,00	108.281.646.163,45	94,91
4	ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	15.639.163.205,00	14.106.142.819,00	90,20
5	Sosial	9.179.359.244,00	8.549.411.085,00	93,14
	<b>Jumlah</b>	<b>405.785.445.739,00</b>	<b>375.987.506.532,77</b>	<b>92,66</b>

Secara umum capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar TA.2023 adalah sebesar **Rp375.987.506.532,77** atau **92,66%** dari total anggaran sebesar **Rp405.785.445.739,00**.

**2.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bukan pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, administrasi kependudukan, koperasi, UMKM, kebudayaan, statistik dan perpustakaan. Urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan pada TA 2023 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Anggaran Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Tenaga Kerja	5.919.449.719,00	5.708.424.095,00	96,44
2	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	5.736.920.189,00	5.316.811.907,00	92,68
3	Pangan	670.482.406,00	469.733.454,00	70,06
4	Pertanahan	684.548.400,00	552.374.463,00	80,69
5	Lingkungan Hidup	11.861.285.275,00	11.523.874.534,00	97,16
6	Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil	6.299.575.436,00	6.046.514.474,00	95,98
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.784.662.104,00	1.559.922.217,00	87,41
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.991.860.000,00	1.444.574.698,00	72,52
9	Perhubungan	8.260.241.986,00	6.962.330.350,00	84,29
10	Komunikasi dan Informatika	6.942.190.195,00	6.625.302.787,00	95,44
11	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	7.918.628.347,00	7.396.343.232,00	93,40
12	Penanaman Modal	5.397.056.458,00	4.896.998.340,00	90,73
13	Kepemudaan dan Olahraga	19.698.347.441,00	18.841.848.303,97	95,65
14	Statistik	43.650.000,00	43.478.420,00	99,61
15	Persandian	77.596.000,00	73.322.479,00	94,49
16	Kebudayaan	3.277.175.310,00	2.314.754.288,00	70,63
17	Perpustakaan	4.359.880.390,00	4.040.761.614,02	92,68
18	Kearsipan	62.830.610,00	54.696.000,00	87,05
	<b>Jumlah</b>	<b>90.986.380.266,00</b>	<b>83.872.066.655,99</b>	<b>92,18</b>

Dari tabel di atas, secara umum capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang wajib bukan pelayanan dasar TA 2023 adalah sebesar **Rp83.872.066.655,99** atau **92,18%** dari total anggaran sebesar **Rp90.986.380.266,00**.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

### 2.3.3 Urusan Pilihan

Urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sedangkan bidang yang termasuk dalam urusan pilihan adalah kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan dan industri. Urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Anggaran Realisasi Urusan Pilihan**

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Kelautan Dan Perikanan	16.615.495.145,00	16.323.404.129,00	98,24
2	Pariwisata	3.560.263.215,00	3.397.068.847,58	95,42
3	Pertanian	32.066.298.238,00	29.665.301.499,00	92,51
4	perdagangan	2.631.660.431,00	2.092.905.724,00	79,53
5	Perindustrian	106.780.000,00	105.580.000,00	98,88
6	Transmigrasi	837.006.000,00	803.366.560,00	95,98
	<b>Jumlah</b>	<b>55.817.503.029,00</b>	<b>52.387.626.759,58</b>	<b>93,86</b>

Dari tabel di atas, rata-rata capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan pilihan TA 2023 adalah sebesar **Rp52.387.626.759,58** atau sebesar **93,86%** dari total anggaran **Rp55.817.503.029,00**.

### 2.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan pemerintahan yang berfungsi sebagai penunjang urusan pemerintah di daerah mencakup perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Anggaran Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Adminstrasi Pemerintahan	43.276.179.377,00	39.940.108.212,00	92,29
2	Pengawasan	10.773.090.745,00	8.279.314.614,00	76,85
3	Perencanaan	10.143.349.745,00	9.315.116.724,00	91,83
4	Keuangan	119.042.489.001,00	97.135.221.242,50	81,60
5	Kepegawaian	7.427.880.304,00	6.988.076.499,00	94,08
6	Pendidikan dan Pelatihan	1.003.369.000,00	730.792.386,00	72,83
7	Penelitian dan Pengembangan	497.144.355,00	378.563.453,00	76,15
8	Sekretariat DPRD	25.256.822.000,00	23.752.445.683,00	94,04
9	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	22.025.884.750,00	20.517.088.309,18	93,15
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	13.742.657.058,00	13.153.505.909,00	95,71
	<b>Jumlah</b>	<b>253.188.866.335,00</b>	<b>220.190.233.031,68</b>	<b>86,97</b>

Dari **tabel** di atas, capaian relaisasi belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang Pengawasan TA 2023 sebesar **Rp.8.279.314.614,00** atau 76,86% dari anggaran **Rp.10.773.090.745,00**, rata-rata capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang TA 2023 adalah sebesar **Rp220.190.233.031,68** atau sebesar **86,97%** dari total anggaran sebesar **Rp253.188.866.335,00**.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang akan dicapai sebagaimana diamanatkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, realisasi pencapaian target kinerja keuangan tidak terlepas dari penetapan arah kebijakan pengelolaan keuangan baik kebijakan sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan berbagai asumsi-asumsi makro dan mikro ekonomi yang dipakai saat penyusunan anggaran tahun 2023.

Secara garis besar kinerja keuangan merupakan cerminan dari kinerja kolektif dari seluruh sektor dan unit kerja entitas pelaporan. Seluruh upaya yang dilakukan pada sektor dan atau unit dalam mengelola sumber daya pada akhirnya menuju ke satu tujuan yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Sebagai cerminan sebagian akan bermuara ke laporan keuangan. Jadi kinerja keuangan mencerminkan kinerja entitas pelaporan secara keseluruhan.

**Tabel 8**  
**Perbandingan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Daerah	29.117.394.139,00	34.223.538.134,80	117,54	50.277.707.790,87
Pendapatan Transfer	644.244.831.824,00	681.490.471.136,00	105,78	671.892.772.559,10
Lain -lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.316.984.862,00	3.720.048.672,00	86,17	2.024.575.469,00
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>677.679.210.825,00</b>	<b>719.434.057.942,80</b>	<b>106,16</b>	<b>724.195.055.818,97</b>
<b>BELANJA</b>				
Belanja Operasi	566.570.921.834,00	520.947.987.767,52	91,95	473.883.575.279,38
Belanja Modal	140.362.360.634,00	132.027.782.948,50	94,06	145.318.899.300,33
Belanja Tidak terduga	19.383.251.637,00	-	-	346.070.750,00
Belanja Transfer	79.461.661.264,00	79.461.661.264,00	100,00	71.927.721.386,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>805.778.195.369,00</b>	<b>732.437.431.980,02</b>	<b>90,90</b>	<b>691.476.266.715,71</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(128.098.984.544,00)</b>	<b>13.003.374.037,22)</b>	<b>10,15</b>	<b>32.718.789.103,26</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	154.808.984.544,00	155.039.662.266,26	100,15	136.903.909.809,00
Pengeluaran Pembiayaan	26.710.000.000,00	27.645.237.316,60	103,5	21.857.431.968,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>128.098.984.544,00</b>	<b>127.394.424.949,66</b>	<b>99,45</b>	<b>115.046.477.841,00</b>
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>114.391.050.912,44</b>	<b>0,00</b>	<b>147.765.266.944,26</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 secara umum pendapatan tahun 2023 terealisasi sebesar **Rp719.434.057.942,80** atau **106,16 %** dari target yang direncanakan sebesar **Rp677.679.210.825,00** yang di uraikan pada tabel dibawah ini:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**Tabel 9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2023**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas kesehatan	60.000.000,00	76.330.300,00	127,22
2	Rumah Sakit Umum Daerah	15.000.000.000,00	15.059.502.765,72	100,40
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	347.500.000,00	271.707.040,00	78,19
4	Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000,00	42.755.000,00	61,08
5	Dinas Perhubungan	414.620.000,00	394.859.000,00	95,23
6	Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian	52.000.000,00	59.533.650,00	114,49
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	428.249.240,00	407.405.298,40	95,13
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	475.450.000,00	305.400.000,00	64,23
9	Dinas Perikanan	161.273.254,00	379.906.510,00	235,57
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.826.791,00	109.692.200,00	54,62
11	Sekretariat Daerah	153.724.200,00	87.546.040,00	56,95
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	660.315.567.340,00	702.239.420.138,68	106,35
	<b>Jumlah</b>	<b>677.679.210.825,00</b>	<b>719.434.057.942,80</b>	<b>106,16</b>

Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2023 terealisasi sebesar **Rp732.437.431.980,02** mencapai **90,90%** dari target yang direncanakan sebesar **Rp805.778.195.369,00**. Untuk rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 pada masing masing SKPD akan dijabarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 10**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggran 2023**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	153.613.458.879,00	145.964.276.631,33	95,02
2	Dinas kesehatan	60.274.498.160,00	52.835.750.070,99	87,66
3	Rumah Sakit Umum Daerah	56.261.997.378,00	48.565.034.051,00	86,32
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	114.778.692.583,00	108.834.020.626,45	94,82
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.337.497.361,00	8.791.579.439,00	94,15
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.301.665.844,00	5.314.563.380,00	84,34
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.964.021.348,00	10.109.333.302,00	92,20
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.756.455.719,00	6.511.790.655,00	96,38
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.728.780.189,00	6.761.386.605,00	87,48
10	Dinas Lingkungan Hidup	11.861.285.275,00	11.523.874.534,00	97,16
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.299.575.436,00	6.046.514.474,00	95,98
12	Dinas Perhubungan	8.260.241.986,00	6.962.330.350,00	84,29
13	Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian	7.063.436.195,00	6.742.103.686,00	95,45
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	10.657.068.778,00	9.594.828.956,00	90,03



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	(%)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	5.397.056.458,00	4.896.998.340,00	90,73
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	23.258.610.656,00	22.238.917.151,55	95,62
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.422.711.000,00	4.095.457.614,02	92,60
18	Dinas Perikanan	16.615.495.145,00	16.323.404.129,00	98,24
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.736.780.644,00	30.135.034.953,00	92,05
20	Sekretariat Daerah	43.276.179.377,00	39.940.108.212,00	92,29
21	Sekretariat DPRD	25.256.822.000,00	23.752.445.683,00	94,04
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.640.494.100,00	9.693.680.177,00	91,10
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	119.042.489.001,00	97.135.221.242,50	81,60
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.431.249.304,00	7.718.868.885,00	91,55
25	Inspektorat Daerah	10.773.090.745,00	8.279.314.614,00	76,85
26	Kecamatan Sukamara	8.424.923.162,00	7.609.866.001,00	90,33
27	Kecamatan Balai Riam	3.034.137.248,00	2.917.922.404,00	96,17
28	Kecamatan Pantai Lunci	3.009.002.812,00	2.911.388.562,00	96,76
29	Kecamatan Permata Kecubung	3.193.712.135,00	2.944.928.658,00	92,21
30	Kecamatan Jelai	4.364.109.393,00	4.132.982.684,18	94,70
31	Kesatuan Bangsa dan Politik	13.742.657.058,00	13.153.505.909,00	95,71
	<b>Jumlah</b>	<b>805.778.195.369,00</b>	<b>732.437.431.980,02</b>	<b>90,90</b>

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 khususnya Penerimaan Pembiayaan adalah dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran pendapatan tahun 2023 yang berasal dari SILPA TA 2022 sebesar **Rp155.039.662.266,26**, dan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp27.645.237.316,60** yang diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan PILKADA Tahun 2024 serta penambahan nilai penyertaan modal pada BUMD.

Adapun belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2023 adalah senilai **Rp.227.417.020.502,00** atau sebesar **31,28** persen dari total Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan telah terealisasi sebesar **Rp.216.477.063.394,68** atau senilai **95,19%**.

### **3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang telah Ditetapkan**

Pada tahun 2023 secara umum realisasi pendapatan dan belanja daerah memang cukup mampu memenuhi target anggaran yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala serta hambatan yang diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah secara umum telah terealisasi melampaui yang telah ditargetkan, namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum optimal. Seperti pendapatan atas pajak sarang burung walet yang masih relatif rendah, serta beberapa objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya yang belum terkelola secara maksimal, hal ini disebabkan regulasi yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mengakomodir kondisi yang telah terjadi. Pada Tahun 2024 telah ditetapkan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga diharapkan pada Tahun 2024 dan seterusnya terjadi peningkatan atas target dan realisasi pendapatan daerah, selain itu kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi khususnya terkait dengan objek Pajak dan Retribusi yang tercantum dalam Perda.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

- b. Terhadap Belanja Daerah terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana terutama pada belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus karena mengalami gagal lelang, sehingga mempengaruhi capaian realisasi anggaran program dan Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Tahun 2024 berupaya melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada beberapa SKPD terutama yang bersumber dari dana DAK dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga serta sesuai dengan ketentuan yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa.
- c. Tidak sama antara sistem penganggaran dengan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Dimana kondisi saat ini, perencanaan dan penganggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan selanjutnya data penganggaran diinput dalam Simda FMIS yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk selanjutnya digunakan dalam proses penataan dan pelaporan keuangan daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya pengendalian dalam pelaksanaan anggaran dan belanja terutama ketika terjadi pergeseran maupun perubahan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah menggunakan satu sistem yang sama dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai. Kondisi SDM yang ada saat ini secara umum yang memiliki kualitas atau *skill* yang sesuai dengan kebutuhan relatif cukup rendah, seperti SDM yang memahami sistem akuntansi berbasis akrual. Fungsi akuntansi yang ada pada PPK SKPD belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD tidak sepenuhnya memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pengelola keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang telah diwajibkan menyusun laporan keuangan OPD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Sukamara merupakan entitas Pelaporan. Pemerintah Kabupaten Sukamara terdiri dari 30 entitas akuntansi dan 1 entitas pelaporan. Sejak TA 2018 entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan OPD.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 adalah basis akrual yaitu basis akuntansi dengan transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima OPD dan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran pada rekening kas umum daerah dan atau dikeluarkan oleh OPD dalam hal Bendahara Pengeluaran.

#### **4.3 Pengakuan dan Pengukuran Pos-Pos Penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan**

##### **4.3.1 Pendapatan**

Pendapatan diakui dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan mencatat penerimaan brutonya dan tidak mencatat jumlah netonya.

##### **a. Pendapatan -LO**

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat diterbitkan penetapan atas suatu Pendapatan atau pada saat Pendapatan itu direalisasikan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

b. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima SKPD.

**4.3.2 Beban dan Belanja**

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran Pemerintah Daerah yang dalam Laporan Realisasi Anggaran disebut belanja dan dalam Laporan Operasional disebut beban.

a. **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

b. **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- 4) Terkait dengan belanja atas penerimaan yang dikelola langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pendapatan daerah, diakui setelah mendapatkan pengesahan dari Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

**4.3.3 Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

- a. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi;
- b. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah;
- c. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **4.3.3.1 Pengakuan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4.3.3.2 Pengakuan Transfer Keluar dan Beban Transfer**

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

#### **4.3.4 Pembiayaan**

**Pembiayaan** (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Penerimaan pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

**Pengeluaran pembiayaan** adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

**4.3.4.1 Pengakuan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

**4.3.4.2 Pengukuran Pembiayaan**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

**4.3.4.3 Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir**

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang dimaksudkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

**4.3.5 Kas Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Klasifikasi kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan/Penerimaan Pembantu	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Kas di Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	Kas di BLUD	Kas Tunai Bendahara Penerimaan/Pengeluaran BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Dana BOS	Kas Tunai Di Bendahara Dana BOS
		Kas di Bank Dana BOS
		Pajak yang Belum disetor Dana BOS
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Kas Tunai Di Bendahara JKN
		Kas di Bank Dana JKN
		Pajak yang Belum disetor Dana JKN
	Kas Lainnya	Kas Tunai di Bendahara Dana Lainnya
		Kas di Bank di Bendahara Dana Lainnya
		Pajak yang Belum Disetor Bendahara Dana Lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### 4.3.6 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya.

#### **4.3.6.1 Pengakuan Piutang**

- a. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
  - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - 2) jumlah piutang dapat diukur;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- d. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- f. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- g. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- h. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- i. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- j. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K /SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### **4.3.6.2 Pengukuran Piutang**

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - 1) Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - 2) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - 3) Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - 4) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
  - 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
  - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- e. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- h. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- 1) Kualitas Piutang Lancar;
  - 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - 3) Kualitas Piutang Diragukan;
  - 4) Kualitas Piutang Macet.

#### **4.3.6.2 Penyisihan piutang tak tertagih**

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
  - 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - 3) Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
  - 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - 3) Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

- c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- 1) 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - 2) 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - 3) 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Penggolongan kualitas piutang dan persentase taksiran penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
		Pajak	Retribusi	Bukan Pajak dan Retribusi
1	Lancar	0,5%	0,5%	0,5%
2	Kurang Lancar	10%	10%	10%
3	Diragukan	50%	50%	50%
4	Macet	100%	100%	100%

- e. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
- f. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- g. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

#### **4.3.7 Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

##### **4.3.7.1 Pengakuan Persediaan**

- a. Persediaan diakui pada saat:
- 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - 2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Persediaan diakui dengan pendekatan beban artinya setiap pembelian barang persediaan akan dicatat sebagai beban persediaan, pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dengan membandingkan catatan persediaan penyimpanan barang.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

- c. Jika terjadi selisih persediaan antara catatan penyimpanan barang dan hasil *stock opname* baik karena rusak, hilang atau kadaluarsa. Apabila selisih tersebut dipertimbangkan sebagai jumlah yang wajar maka selisih persediaan tersebut diperlakukan sebagai beban, apabila selisih persediaan tersebut dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak wajar atau tidak normal, maka selisih tersebut diperlakukan sebagai kerugian daerah

#### 4.3.7.2 Pengukuran Persediaan

- a. Persediaan dinilai dengan metode rata-rata tertimbang.
- b. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- c. Persediaan disajikan sebesar :
- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
  - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
  - 4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Dalam hal harga tersebut belum ditetapkan oleh Pemerintah daerah maka dapat menggunakan nilai wajar yang berlaku.
  - 5) Contoh perhitungan persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dapat dilihat di bawah ini :

Belanja Kertas HVS 40 gr

No	Tanggal Pembelian	Penyedia	Satuan	Jumlah Barang	Harga Pembelian	Jumlah Total
1	10/02/2021	CV. Aa	Rim	10	57.000,00	570.000,00
2	23/03/2021	FC. Bb	Rim	20	55.000,00	1.100.000,00
3	16/05/2021	FC. Cc	Rim	10	54.000,00	540.000,00
4	27/08/2021	CV. Dd	Rim	20	53.000,00	1.060.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>60</b>		<b>3.270.000,00</b>

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Harga Rata-rata} &= \text{Jumlah Total} / \text{Jumlah Barang} \\ &= \text{Rp } 3.270.000,00 / 60 \\ &= \text{Rp } 54.500,00 \end{aligned}$$



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

Jika Sisa Saldo Akhir Persediaan Kertas HVS 40 gr pada 31 Desember 20XX adalah sebanyak 5 Rim maka nilai persediaan akhir adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir Kertas HVS 40 gr = 5 rim x Rp 54.400,00 = Rp 272.500,00

#### **4.3.8 Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

- a. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
  - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
  - 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
  - 4) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- b. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi:
  - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
  - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

##### **4.3.8.1 Pengakuan**

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

**4.3.8.2 Pengukuran dan Penilaian**

- a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 1) Pengukuran investasi jangka pendek
    - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
      - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
      - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
    - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  - 2) Pengukuran investasi jangka panjang:
    - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
    - b) Investasi jangka panjang non permanen:
      - (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
      - (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
      - (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
    - c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
- 1) Metode biaya  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - 2) Metode ekuitas  
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.  
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan  
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.  
Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.  
Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

#### **4.3.9 Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan mesin;  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- c. Gedung dan bangunan;  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan;  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset tetap lainnya;  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.  
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **4.3.9.1 Pengakuan**

- a. pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1) Berwujud;
  - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - 6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- c. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- d. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- e. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**4.3.9.2 Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya sebesar Rp.700.000,00 ke atas kecuali buku kepustakaan, barang kebudayaan serta tanaman perkebunan/kehutanan yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

**4.3.9.3 Pengukuran Aset Tetap**

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan, penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

**4.3.9.4 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (*dikapitalisasi*) aset yang bersangkutan.
- b. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi,



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. pengeluaran belanja untuk pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa.

- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan adalah sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
  - 2) Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin sebesar 30% ke atas.
  - 3) Pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset tetap terkait di neraca jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dicatat sebagai belanja modal.
  - 4) Belanja pupuk, pestisida dan insektisida untuk memelihara tanaman yang masuk dalam aset tetap lainnya dianggarkan pada belanja barang/ jasa.

#### **4.3.9.5 Penyusutan**

- a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- c. Beban penyusutan aset tetap diakui setiap bulan sejak tanggal perolehan.
- d. Masa manfaat digunakan untuk menghitung beban penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap serta pengeluaran setelah perolehan.
- e. Aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak, dan tanaman.
- f. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain seperti aset yang dipinjam pakai dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
  - 1) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - 2) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

#### **4.3.10 Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;  
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah.

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- b. **Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;**  
Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- c. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga;**  
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- d. **Aset Tidak Berwujud;**  
Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- e. **Aset Lain-lain.**  
Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
- Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

#### **4.3.10.1 Pengakuan**

- a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - 2) Diterima atau kepemilikannya dan / atau penguasaannya berpindah.
- b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

#### **4.3.10.2 Pengukuran dan Penilaian**

- a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- b. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- c. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- d. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- e. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
- f. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
  - 1) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
  - 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
- g. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan, dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- h. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 3 tahun kecuali Warisan Budaya.
- i. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

#### **4.3.11 Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

##### **4.3.11.1 Pengakuan**

- a. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- b. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- c. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- e. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

#### **4.3.11.2 Pengukuran**

- a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

#### **4.3.12 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- a. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potong PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

#### **4.3.12.1 Pengakuan**

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban dapat timbul dari:
  - 1) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
  - 2) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
  - 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
  - 4) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
- d. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- e. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- f. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- g. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- h. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- i. Pengakuan Pendapatan diterima dimuka menggunakan metode bulanan dimana pendapatan dicatat oleh pemerintah daerah sebesar hak perbulan yang didapat dari pihak ketiga sampai dengan periode pelaporan keuangan. Apabila masih ada sisa hak pihak ketiga yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah maka dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka pada periode pelaporan keuangan.

Contohnya :

Pada tanggal 1 Maret 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah  $10/24 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$ . Sisanya sebesar Rp14.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 20X1.

#### **4.3.12.2 Pengukuran kewajiban**

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

- h. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- i. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

**4.3.13 Ekuitas Dana**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurang oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

**4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Sukamara telah berpedoman dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, termasuk di dalamnya pengakuan pendapatan, beban, penyisihan piutang, penyusutan aset tetap dan aset lainnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukamara (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya selama satu periode akuntansi serta realisasi tahun sebelumnya.

**5.1.1 Pendapatan - LRA**

Struktur Pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan secara keseluruhan periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp719.434.057.942,80** atau mencapai **106,16%** yang terdiri dari:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	29.117.394.139,00	34.223.538.134,80	117,54	50.277.707.790,87
2	Pendapatan Transfer	644.244.831.824,00	681.490.471.136,00	105,78	671.892.772.559,10
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.316.984.862,00	3.720.048.672,00	86,17	2.024.575.469,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>677.679.210.825,00</b>	<b>719.434.057.942,80</b>	<b>106,16</b>	<b>724.195.055.818,97</b>

**5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp29.117.394.139,00** dan terealisasi sebesar **Rp34.223.538.134,80** atau sebesar **117,54%** dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.467.000.000,00	10.298.674.394,28	137,92	7.346.804.569,57
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.221.660.694,00	2.139.050.258,40	96,28	2.001.601.520,30
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.131.580.654,00	1.176.220.919,96	103,94	11.658.854.450,87
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.297.152.791,00	20.609.592.562,16	112,64	29.270.447.250,13
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>29.117.394.139,00</b>	<b>34.223.538.134,80</b>	<b>117,54</b>	<b>50.277.707.790,87</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing jenis akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diuraikan sebagai berikut:

	<u>Anggaran 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>7.467.000.000,00</b>	<b>10.298.674.394,28</b>	<b>7.346.804.569,57</b>

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pajak Hotel	38.000.000,00	51.484.500,00	135,49	37.458.500,00
2	Pajak Restoran	1.050.000.000,00	1.184.214.625,00	112,78	1.102.234.730,00
3	Pajak Hiburan	6.000.000,00	1.950.000,00	32,50	2.300.000,00
4	Pajak Reklame	135.000.000,00	136.216.340,00	100,90	119.355.142,47
5	Pajak Penerangan Jalan	3.500.000.000,00	4.266.307.414,00	121,89	3.826.994.398,00
6	Pajak Air Tanah	3.000.000,00	2.205.000,00	73,50	2.280.000,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	85.000.000,00	19.920.000,00	23,44	17.670.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	1.451.736.723,28	483,91	364.152.029,90
9	PBB Perkotaan dan Perdesaan	1.200.000.000,00	1.591.551.606,00	132,63	1.363.469.047,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.150.000.000,00	1.593.088.186,00	138,53	510.890.722,20
	<b>Jumlah</b>	<b>7.467.000.000,00</b>	<b>10.298.674.394,28</b>	<b>137,92</b>	<b>7.346.804.569,57</b>

Dari data diatas terlihat bahwa secara umum realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 melebihi target sebesar **Rp2.831.674.394,28** atau **37,92%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022 sebesar **Rp2.951.869.824,71** atau **40,18 %**. Terlampauinya realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 yang secara signifikan berasal dari penerimaan Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak perangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 mencapai atau tidak mencapai dari target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel	38.000.000,00	51.484.500,00	135,49	Realisasi melampaui target dikarenakan adanya penambahan hotel baru yang diikuti penambahan pengunjung hotel
2	Pajak Restoran	1.050.000.000,00	1.184.214.625,00	112,78	Banyaknya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan aktivitas masyarakat untuk berkumpul di tempat makan seperti cafe.
3	Pajak Hiburan	6.000.000,00	1.950.000,00	32,50	Tidak mencapai target dikarenakan berkurangnya

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
					pengunjung yang bermain futsal dan event pertandingan olahraga futsal tidak banyak pada tahun 2023.
4	Pajak Reklame	135.000.000,00	136.216.340,00	100,90	Adanya penambahan objek pajak baru dan adanya kesadaran masyarakat hal ini dibuktikan adanya pembayaran piutang pajak reklame tahun sebelumnya.
5	Pajak Penerangan Jalan	3.500.000.000,00	4.266.307.414,00	121,89	Adanya kenaikan tarif dasar listrik dari PLN
6	Pajak Air Tanah	3.000.000,00	2.205.000,00	73,50	Tidak mencapai target dikarenakan beberapa depot air isi ulang yang sudah tutup
7	Pajak Sarang Burung Walet	85.000.000,00	19.920.000,00	23,44	Tidak mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak saat panen
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	1.451.736.723,28	483,91	kenaikan signifikan dikarenakan adanya perubahan harga terbaru mengenai patokan pajak MBLB sesuai dengan SK gubernur dan adanya kegiatan pembangunan jalan
9	PBB Perkotaan dan Perdesaan	1.200.000.000,00	1.591.551.606,00	132,63	kenaikan signifikan dikarenakan adanya kenaikan tarif NJOP PBB terbaru dan bertambahnya Objek Pajak baru
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.150.000.000,00	1.593.088.186,00	138,53	kenaikan signifikan dikarenakan ada Perusahaan PT. Mentaya Maju yang mengurus BPHTB sesuai dengan HGUnya dan bertambahnya bangunan BTN oleh depelover
	<b>Jumlah</b>	<b>7.467.000.000,00</b>	<b>10.298.674.394,28</b>	<b>137,92</b>	

**Anggaran 2023****(Rp)****Realisasi 2023****(Rp)****Realisasi 2022****(Rp)****5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah****2.221.660.694,00****2.139.050.258,40****2.001.601.520,30**

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	626.341.320,00	625.954.288,40	99,94	606.032.050,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.485.319.374,00	1.473.979.470,00	99,24	1.340.694.920,30
3	Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00	39.116.500,00	35,56	54.874.550,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.221.660.694,00</b>	<b>2.139.050.258,40</b>	<b>96,28</b>	<b>2.001.601.520,30</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Pendapatan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi perizinan tertentu. Penjabaran anggaran dan realisasi Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi perizinan tertentu dibawah ini.

	<u>Anggaran 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>626.341.320,00</b>	<b>625.954.288,40</b>	<b>606.032.050,00</b>

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Anggaran dan realisasi retribusi jasa umum TA 2023 dan realisasi TA 2022 dirinci sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	60.000.000,00	76.330.300,00	127,22	52.921.200,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00	42.755.000,00	61,08	36.840.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.500.000,00	5.246.000,00	95,38	6.041.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	288.841.320,00	263.964.338,40	91,39	238.211.900,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	178.125.000,00	118,75	189.810.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.000.000,00	59.533.650,00	114,49	78.907.950,00
	<b>Jumlah</b>	<b>626.341.320,00</b>	<b>625.954.288,40</b>	<b>99,94</b>	<b>606.032.050,00</b>

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi retribusi jasa umum tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp387.031,60** atau **0,06%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022 sebesar **Rp19.922.238,40** atau **3,29%**. Kenaikan signifikan realisasi jasa umum tahun 2023 berasal dari retribusi Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berikut ini anggaran dan realisasi jasa umum pada masing-masing SKPD tahun 2023 sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan			
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	60.000.000,00	76.330.300,00	127,22
2	Dinas Lingkungan Hidup			
	- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	70.000.000,00	42.755.000,00	61,08
3	Dinas Perhubungan			
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.500.000,00	5.246.000,00	95,38
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	178.125.000,00	118,75
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
	- Retribusi Pelayanan Pasar	288.841.320,00	263.964.338,40	91,39
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	-
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
	- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.000.000,00	59.533.650,00	114,49
	<b>Jumlah</b>	<b>626.341.320,00</b>	<b>625.954.288,40</b>	<b>99,94</b>

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi jasa umum Tahun 2023 mencapai atau tidak mencapai dari target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	60.000.000,00	76.330.300,00	127,22	Tercapainya Realisasi Palayanan Kesehatan di Karenakan adanya pemeriksaan kesehatan oleh anggota KPPS, Panitia Pemilihan Umum yang tidak terakomodir dalam BPJS Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	70.000.000,00	42.755.000,00	61,08	Tidak tercapainya Relisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikarenakan kurangnya Jasa KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk mengangkut sampah secara berkala dengan ketentuan rumah tangga, pertokoan dan lain-lain
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.500.000,00	5.246.000,00	95,38	Retribusi Pelayanan Tepi Jalan Umum dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak parkir di sembarang tepi jalan umum sehingga berpindah ke tempat khusus parkir yang lebih aman dan nyaman untuk kendaraan nya.
4	Retribusi Pelayanan Pasar	288.841.320,00	263.964.338,40	91,39	Tidak tercapainya Realisasi Retribusi Palayanan Pasar di sebabkan Juru Pungut Pasar tidak managihkan tagihan bulan yang lalu kepada Wajib Retribusi sehingga pada saat memungut tagihan bulan bersangkutan tagihan bulan lalu tidak di tagihkan kembali
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	178.125.000,00	118,75	Kenaikan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan peningkatan sosialisasi ke perusahaan dan ke masyarakat pemilik mobil baik lewat surat maupun media sosial dan meningkatnya jumlah mobil yang ada di sukamara dan sekitarnya serta di dukung dengan lengkapnya sarana prasarana Fasilitas Uji dan Kegiatan
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	-
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.000.000,00	59.533.650,00	114,49	Tercapainya Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dikarenakan wajib retribusi melakukan Pembayaran Piutang Tahun 2022
	<b>Jumlah</b>	<b>626.341.320,00</b>	<b>625.954.288,40</b>	<b>99,94</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<b>Anggaran 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.485.319.374,00</b>	<b>1.473.979.470,00</b>	<b>1.340.694.920,30</b>

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Anggaran dan realisasi retribusi jasa umum TA 2023 dan realisasi TA 2022 dirinci sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	358.868.120,00	371.325.000,00	103,47	297.409.540,30
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	135.608.000,00	140.440.960,00	103,56	152.256.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	257.120.000,00	209.953.000,00	81,66	178.522.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	135.000.000,00	99.750.000,00	73,89	96.600.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000,00	1.535.000,00	76,75	835.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	390.450.000,00	222.310.000,00	56,94	247.708.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	206.273.254,00	428.665.510,00	207,81	367.364.380,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.485.319.374,00</b>	<b>1.473.979.470,00</b>	<b>99,24</b>	<b>1.340.694.920,30</b>

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi retribusi jasa usaha tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp11.339.904,00** atau **0,76%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022 sebesar **Rp133.284.549,70** atau **9,94%**. Kenaikan signifikan realisasi jasa usaha tahun 2023 berasal dari retribusi penjualan produksi Usaha Daerah berupa penjualan bibit/ benih ikan BBI dan hasil tambak udang vaname yang dikelola oleh Dinas Perikanan serta penjualan hasil peternakan dan hasil agrowisata yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Berikut ini anggaran dan realisasi jasa usaha pada masing-masing SKPD tahun 2023 sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Kendaraan Bermotor (alat berat)	60.000.000,00	107.400.000,00	179,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Laboratorium	90.000.000,00	101.651.600,00	112,95
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan ruangan	30.000.000,00	1.000.000,00	3,33
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	16.660.000,00	33,32
<b>2</b>	<b>Dinas Perikanan</b>			
	- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	13.000.000,00	21.636.000,00	166,43
	- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	148.273.254,00	358.270.510,00	241,63

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
<b>3</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - pemakaian ruangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan ruangan	25.000.000,00	29.000.000,00	116,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan tanah dan bangunan	92.474.200,00	22.474.200,00	24,30
<b>4</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan tanah dan bangunan	0,00	49.205.200,00	-
<b>5</b>	<b>Dinas Kepemudaan . Olahraga dan Pariwisata</b>			
	- Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	135.000.000,00	99.750.000,00	73,89
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	340.450.000,00	205.650.000,00	60,41
<b>6</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</b>			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan ruangan	49.920,00	0,00	-
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat	3.750.000,00	3.000.000,00	80,00
	- Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	135.608.000,00	140.440.960,00	103,56
<b>7</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>			
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	257.120.000,00	209.953.000,00	81,66
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000,00	1.535.000,00	76,75
<b>8</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan tanah dan bangunan	21.594.000,00	21.594.000,00	100,00
	- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	45.000.000,00	48.759.000,00	108,35
	<b>Jumlah</b>	<b>1.485.319.374,00</b>	<b>1.473.979.470,00</b>	<b>99,24</b>

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi jasa usaha Tahun 2023 mencapai atau tidak mencapai dari target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	358.868.120,00	371.325.000,00	103,47	Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor meningkat karena asset alat-alat Laboratorium dan Kendaraan Bermotor sudah dilakukan pemeliharaan
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	135.608.000,00	140.440.960,00	103,56	Adanya pembayaran piutang tahun 2022 oleh Wajib Retribusi
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	257.120.000,00	209.953.000,00	81,66	Tidak mencapai target di karenakan kurangnya jumlah pengunjung pasar saik yang membawa kendaraan seiring dengan kurangnya daya beli masyarakat .
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	135.000.000,00	99.750.000,00	73,89	Penurunan Realisasi disebabkan berkurangnya jumlah tamu yang berkunjung di Mess Pemda.

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000,00	1.535.000,00	76,75	Tidak tercapai target dikarenakan berkurangnya kapal-kapal perikanan yang bersandar di dermaga ASDP sehingga PAD dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan belum tercapai maksimal
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	390.450.000,00	222.310.000,00	56,94	Tidak tercapai target dikarenakan para wisatawan local pada hari besar tidak bisa berkunjung ke destinasi wisata, hal ini disebabkan akses jalan darat Pangkalan Bun ke Sukamara pada awal tahun dan pertengahan tahun 2023 mengalami rusak berat sehingga para pengunjung mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Sukamara, khususnya wisata Bahari seperti Pantai Citra, Pantai Anugerah dan Pantai Tanjung Nipah.
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	206.273.254,00	428.665.510,00	207,81	Kenaikan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di dominasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pertanian dan Perikanan yaitu penjualan atas bibit atau benih tanaman dan penjualan atas ikan konsumsi. Penjualan bibit tanaman berupa penjualan hasil pertanian, dan penjualan atas ikan konsumsi berupa penjualan produksi udang Vaname.
	<b>Jumlah</b>	<b>1.485.319.374,00</b>	<b>1.473.979.470,00</b>	<b>99,24</b>	

<u>Anggaran 2023</u>	<u>Realisasi 2023</u>	<u>Realisasi 2022</u>
(Rp)	(Rp)	(Rp)

**5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu 110.000.000,00 39.116.500,00 54.874.550,00**

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Anggaran dan realisasi retribusi perizinan tertentu TA 2023 dan realisasi TA 2022 dirinci sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	110.000.000,00	39.116.500,00	35,56	54.574.550,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	-	300.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>39.116.500,00</b>	<b>35,56</b>	<b>54.874.550,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi retribusi perizinan tertentu tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp70.883.500,00** atau **64,44%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami penurunan dari realisasi tahun 2022 sebesar **Rp15.758.050,00** atau **28,72%**.

Penurunan realisasi retribusi perizinan tertentu TA 2022 berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Hal ini dikarenakan sejak per tanggal 1 Agustus 2021 retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara digital terkoneksi ke Pusat yang mana persyaratan untuk mengurus persetujuan bangunan gedung terlalu kompleks sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melengkapi pemberkasannya.

Berikut ini anggaran dan realisasi perizinan tertentu pada masing-masing SKPD tahun 2023 sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	110.000.000,00	39.116.500,00	35,56
2	Dinas Perikanan			
	- Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>110.000.000,00</b>	<b>39.116.500,00</b>	<b>35,56</b>

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi perizinan tertentu Tahun 2023 mencapai atau tidak mencapai dari target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	110.000.000,00	39.116.500,00	35,56	Tidak tercapainya Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dikarenakan berkurangnya subjek retribusi yang mengajukan izin pendirian bangunan.
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	
<b>Jumlah</b>		<b>110.000.000,00</b>	<b>39.116.500,00</b>	<b>35,56</b>	

**Anggaran 2023**  
**(Rp)**

**Realisasi 2023**  
**(Rp)**

**Realisasi 2022**  
**(Rp)**

**5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil  
Pengelolaan Kekayaan  
Daerah Yang  
Dipisahkan**

**1.131.580.654,00**

**1.176.220.919,96**

**11.658.854.450,87**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk TA 2023 berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tahun buku 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.131.580.654,00	1.176.220.919,96	103,94	11.658.854.450,87
<b>Jumlah</b>		<b>1.131.580.654,00</b>	<b>1.176.220.919,96</b>	<b>103,94</b>	<b>11.658.854.450,87</b>

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk TA 2023, mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar **Rp10.482.633.530,91** atau sebesar **89,91%**. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada BUMD untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 serta penyebab kenaikan/penurunan pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Tahun 2023	Tahun 2022	Keterangan
1	PT. Bank Pembangunan KALTENG	0,00	10.516.879.878,00	Deviden Tahun buku 2022 tidak dibagikan ke Pemerintah Daerah Sukamara tetapi dijadikan laba ditahan sesuai hasil RUPS
2	PD. BPR Artha Sukma Sejahtera	1.095.073.491,00	1.124.055.013,00	Membagikan Deviden sesuai dengan hasil RUPS
3	PT. Bangun Sukma Jaya	0,00	17.919.559,87	Tidak membagi Deviden dikarenakan PT. Bangun Sukma Jaya melakukan Ekspansi Usaha/ perluasan usaha dengan pembukaan bengkel baru di Sukamara
4	PT. JAMKRIDA KALTENG	81.147.428,96	0,00	Deviden yang dibagikan merupakan deviden tahun 2021 dan 2022
<b>Jumlah</b>		<b>1.176.220.919,96</b>	<b>11.658.854.450,87</b>	

**Anggaran 2023  
(Rp)****Realisasi 2023  
(Rp)****Realisasi 2022  
(Rp)**

**5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 18.297.152.791,00 20.609.592.562,16 29.270.447.250,13**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan realisasi penerimaan PAD diluar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Sukamara dalam tahun 2023, yang terdiri dari:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	1.071.580.600,00	535,79	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	134.232.791,00	39.339.200,00	29,31	190.982.297,84
3	Jasa Giro	1.600.000.000,00	1.886.592.967,00	117,91	1.519.650.510,45
4	Pendapatan Bunga	1.200.000.000,00	1.948.936.233,60	162,41	3.019.964.834,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	434.950.231,24	0,00	1.519.074.421,88



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.640.000,00	76.207.311,88	1.351,19	45.391.569,59
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	55.250.000,00	55.690.249,40	100,80	107.479.220,09
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.750.000,00	7.953.429,32	102,62	8.001.218,96
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	14.280.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	30.000.000,00	28.839.574,00	96,13	100.132.599,14
12	Pendapatan BLUD	15.000.000.000,00	15.059.502.765,72	100,40	22.759.770.578,18
<b>Jumlah</b>		<b>18.297.152.791,00</b>	<b>20.609.592.562,16</b>	<b>112,64</b>	<b>29.270.447.250,13</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas secara umum untuk pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah realisasi tahun 2023 mencapai **Rp20.609.592.562,16** atau sebesar **112,64%** dari target yang telah dianggarkan sebesar **Rp18.297.152.791,00**. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, penerimaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp8.660.854.687,97** sebesar **29,58%**.

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD Tahun 2023 mencapai atau tidak mencapai dari target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	1.071.580.600,00	535,79	Tahun 2023 adanya penjualan aset tetap dan aset lain-lain yang rusak berat melalui proses lelang
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	134.232.791,00	39.339.200,00	29,31	adanya penurunan produksi dari kelapa sawit dari estimasi sebelumnya yang dikarenakan cuaca dan iklim yang terjadi di pertengahan tahun sampai mendekati akhir tahun, untuk karet ada beberapa tidak bisa panen karena ketersediaan dari tenaga kerja yang mengundurkan diri, serta ada penambahan biaya untuk perawatan dan pemupukan.
3	Jasa Giro	1.600.000.000,00	1.886.592.967,00	117,91	Dikarenakan selain jasa giro yang berasal dari rekening kas daerah, ada beberapa jasa giro secara otomatis masuk rekening kas daerah. antara lain jasa giro dari rekening Bendahara SKPD, rekening BOS, dan rekening JKN.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4	Pendapatan Bunga	1.200.000.000,00	1.948.936.233,60	162,41	Dikarenakan adanya beberapa pendapatan bunga dari hasil deposito dan TDf (Treasury Deposit Facility) remunerasi yang masuk ke kas daerah.
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-
6	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	0,00	434.950.231,24	0,00	Tidak ditargetkan karena untuk menampung pendapatan lainnya.
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.640.000,00	76.207.311,88	1.351,19	Banyaknya pekerjaan fisik pemerintah yang penyelesaiannya melebihi waktu di dokumen kontrak
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	55.250.000,00	55.690.249,40	100,80	-
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.750.000,00	7.953.429,32	102,62	-
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	14.280.000,00	0,00	0,00	-
11	Pendapatan dari Pengembalian	30.000.000,00	28.839.574,00	96,13	Adanya pengembalian uang muka pekerjaan serta beberapa pengembalian temuan perjalanan dinas.
12	Pendapatan BLUD	15.000.000.000,00	15.059.502.765,72	100,40	Pihak ke 3 melakukan pembayaran tepat waktu, Adanya pelunasan dari kementerian terkait pembayaran piutang, Terjadinya peningkatan kunjungan pasien
<b>Jumlah</b>		<b>18.297.152.791,00</b>	<b>20.609.592.562,16</b>	<b>112,64</b>	

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan pendapatan transfer sebesar **Rp644.244.831.824,00** dan terealisasi sebesar **Rp681.490.471.136,00** atau sebesar **105,78%**. Pendapatan transfer dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	616.350.577.435,00	636.878.027.120,00	103,33	636.915.658.798,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.894.254.389,00	44.612.444.016,00	159,93	34.977.113.761,10
	<b>Jumlah</b>	<b>644.244.831.824,00</b>	<b>681.490.471.136,00</b>	<b>105,78</b>	<b>671.892.772.559,10</b>

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing akun pendapatan dana transfer akan diuraikan sebagai berikut:

**5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Desa yang pada TA 2023 telah terealisasi sebesar **Rp636.878.027.120,00** atau **103,33%** dari target anggaran sebesar **Rp616.350.577.435,00** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Perimbangan	589.878.382.435,00	600.386.416.120,00	101,78	609.536.435.798,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	10.019.416.000,00	0,00	2.399.568.000,00
3	Dana Desa	26.472.195.000,00	26.472.195.000,00	100,00	24.979.655.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>616.350.577.435,00</b>	<b>636.878.027.120,00</b>	<b>103,33</b>	<b>636.915.658.798,00</b>

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing akun pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat akan diuraikan sebagai berikut:

**5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang pada TA 2023 telah terealisasi sebesar **Rp589.878.382.435,00** dari target anggaran sebesar **Rp600.386.416.120,00** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	119.586.339.000,00	141.347.326.458,00	118,20	129.377.412.501,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	407.559.764.812,00	397.540.348.812,00	97,54	381.612.960.523,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	27.172.104.000,00	25.623.408.309,00	94,30	63.568.155.093,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	35.560.174.623,00	35.875.332.541,00	100,89	34.977.907.681,00
	<b>Jumlah</b>	<b>589.878.382.435,00</b>	<b>600.386.416.120,00</b>	<b>101,78</b>	<b>609.536.435.798,00</b>

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing Pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan akan diuraikan sebagai berikut:



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>Anggaran 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)
<b>5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>119.586.339.000,00</b>	<b>141.347.326.458,00</b>	<b>129.377.412.501,00</b>

Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penerimaan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) terdiri dari Dana Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk TA 2023 dan realisasi TA 2022 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9.064.560.000,00	10.369.885.078,00	114,40	14.618.792.533,00
2	DBH PPh Pasal 21	4.080.703.000,00	4.599.464.214,00	112,71	5.477.846.104,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	48.465.000,00	54.861.770,00	113,20	146.048.220,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.000,00	0,00	-	170,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	27.613.669,00	-	19.496.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	27.759.000,00	0,00	-	184.534.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	72.623.000,00	20.085.296.934,00	27.656,94	286.615.711,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	100.324.152.000,00	87.044.336.170,00	86,76	101.965.857.763,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.187.327.000,00	18.330.853.612,00	437,77	4.719.911.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.780.748.000,00	835.015.011,00	46,89	1.958.311.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>119.586.339.000,00</b>	<b>141.347.326.458,00</b>	<b>118,20</b>	<b>129.377.412.501,00</b>

Berdasarkan data realisasi dana bagi hasil tahun 2023 secara keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Sukamara yang berasal Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar **Rp141.347.326.458,00** dari anggaran sebesar **Rp119.586.339.000,00** atau sebesar **118,20%**. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya pendapatan dari sektor ini meningkat sebanyak **Rp11.969.913.957,00** atau **9,25%**. Peningkatan tersebut bersumber dari jenis penerimaan bagi hasil bukan pajak yaitu DBH Sumber Daya Alam dari Minyak Bumi meningkat sebesar **Rp8.117.669,00** atau **41,64%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan batubara-Landrent naik secara signifikan sebesar **Rp19.798.681.223,00** atau **6.907.74%**, dan dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi PSDH naik secara signifikan sebesar **Rp13.610.942.612,00** atau **288,37%**.

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>Anggaran 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)
<b>5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>407.559.764.812,00</b>	<b>397.540.348.812,00</b>	<b>381.612.960.523,00</b>

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) untuk TA 2023 dan realisasi TA 2022 terinci sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	407.559.764.812,00	397.540.348.812,00	97,54	381.612.960.523,00
<b>JUMLAH</b>		<b>407.559.764.812,00</b>	<b>397.540.348.812,00</b>	<b>97,54</b>	<b>381.612.960.523,00</b>

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar **Rp397.540.348.812,00** atau mencapai **97,54%** dari anggaran sebesar **Rp407.559.764.812,00** yang dipergunakan untuk membiayai sebagian besar belanja Pemerintah Kabupaten Sukamara.

	<u>Anggaran 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)
<b>5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>27.172.104.000,00</b>	<b>25.623.408.309,00</b>	<b>63.568.155.093,00</b>

Dana Transfer Khusus-Alokasi Khusus (DAK) fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk TA 2023 dan realisasi TA 2022 terinci sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	27.172.104.000,00	25.623.408.309,00	94,30	63.568.155.093,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.172.104.000,00</b>	<b>25.623.408.309,00</b>	<b>94,30</b>	<b>63.568.155.093,00</b>

Dana Transfer Khusus -Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 per bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan		%
		Anggaran	Realisasi	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	314.208.000,00	313.700.000,00	99,84
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.914.590.000,00	1.862.101.310,00	97,26
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.763.399.000,00	2.664.949.999,00	96,44
4	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	600.000.000,00	598.656.000,00	99,78
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	20.184.001.000,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	20.777.039.000,00	0,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	802.868.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.172.104.000,00</b>	<b>25.623.408.309,00</b>	<b>94,30</b>

	<u>Anggaran 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>35.560.174.623,00</b>	<b>35.875.332.541,00</b>	<b>34.977.907.681,00</b>

Dana Alokasi Khusus Non fisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk TA 2023 dan realisasi TA 2022 terinci sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	35.560.174.623,00	35.875.332.541,00	100,89	34.977.907.681,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.560.174.623,00</b>	<b>35.875.332.541,00</b>	<b>100,89</b>	<b>34.977.907.681,00</b>

Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 per bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan		%
		Anggaran	Realisasi	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	9.669.233.235,00	9.701.870.327,00	100,34
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	560.000.000,00	560.000.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	15.449.251.000,00	15.449.249.000,00	100,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	660.000.000,00	815.500.000,00	123,56
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.579.187.000,00	1.071.251.000,00	67,84
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.888.475.000,00	1.888.520.000,00	100,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	223.930.000,00	223.930.000,00	100,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	4.039.223.438,00	4.869.539.714,00	120,56
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	235.774.700,00	235.774.700,00	100,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	195.402.450,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.059.697.800,00	1.059.697.800,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.560.174.623,00</b>	<b>35.875.332.541,00</b>	<b>100,89</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Yang termasuk pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diantaranya adalah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP Paud), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).

Penerimaan Dana BOS Reguler Tahun 2023 sebesar **Rp9.701.870.327,00** merupakan penerimaan dana BOS yang diperuntukan guna membiayai operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BOS Kinerja sebesar **Rp560.000.000,00** diperuntukkan bagi sekolah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. BOS reguler dialokasikan untuk penyediaan biaya operasi personalia dan non-personalia bagi seluruh sekolah yang memenuhi kriteria

BOP Paud sebesar **Rp1.888.520.000,00** diperuntukkan guna membiayai operasional satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan anak usia dini dan BOP Kesetaraan sebesar **Rp223.930.000,00** diperuntukkan guna membiayai operasional bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Penyaluran Dana BOS, BOP Paud dan BOP Kesetaraan disalurkan dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening satuan Pendidikan yang dibagi dengan beberapa tahap, dirinci sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah Penyaluran		Total realisasi
		Tahap 1	Tahap II	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler dibagi menjadi :			
	- Sekolah Negeri	4.430.221.128,00	4.495.660.000,00	8.925.881.128,00
	- Sekolah Swasta	389.002.800,00	386.986.400,00	775.989.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.819.223.928,00</b>	<b>4.882.646.400,00</b>	<b>9.701.870.328,00</b>
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja dibagi menjadi :			
	- Sekolah Negeri	480.000.000,00	0,00	480.000.000,00
	- Sekolah Swasta	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>560.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000.000,00</b>
3	DAK Non Fisik-BOP PAUD dibagi menjadi :			
	- BOP Paud Reguler	914.060.000,00	914.260.000,00	1.828.320.000,00
	- BOP Paud Kinerja	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>974.060.000,00</b>	<b>914.260.000,00</b>	<b>1.888.320.000,00</b>
4	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	56.330.000,00	167.600.000,00	223.930.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>56.330.000,00</b>	<b>167.600.000,00</b>	<b>223.930.000,00</b>
	<b>Total Jumlah</b>	<b>6.409.613.928,00</b>	<b>5.964.506.400,00</b>	<b>12.374.120.328,00</b>

	<u>Anggaran 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)
<b>5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019.416.000,00</b>	<b>2.399.568.000,00</b>

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

perundangan. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	10.019.416.000,00	0,00	2.399.568.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.568.000,00</b>

Realisasi Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2023 yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada periode pertama sebesar **Rp10.019.416.000,00** yang disalurkan melalui 2 tahap yaitu:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	Dana Insentif Fiskal	21 Agustus 2023	5.009.708.000,00	Tahap I
2.	Dana Insentif Fiskal	11 Desember 2023	5.009.708.000,00	Tahap II
	<b>Jumlah</b>		<b>10.019.416.000,00</b>	

Penyaluran Dana Insentif Fiskal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada Tahun Anggaran 2023 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok Kategori kinerja dalam rangka pengendalian Inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode pertama menurut Provinsi / Kabupaten/ Kota.

Penyaluran Dana Insentif Fiskal tahun berjalan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi daerah, penurunan stunting, peningkatan investasi dan penurunan kemiskinan ekstrim.

	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.3 Dana Desa (DD)</b>	<b>26.472.195.000,00</b>	<b>26.472.195.000,00</b>	<b>24.979.655.000,00</b>

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah anggaran dan realisasi pendapatan penerimaan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Desa	26.472.195.000,00	26.472.195.000,00	100,00	24.979.655.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.472.195.000,00</b>	<b>26.472.195.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.979.655.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Penerimaan Dana Desa (DD) tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari anggaran sebesar **Rp26.472.195.000,00** yang disalurkan sesuai dengan tahapan, dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tambahan Dana Desa	Total Realisasi
1	Natai Sedawak	529.815.150,00	359.551.850,00	0,00	0,00	889.367.000,00
2	Pudu	634.933.800,00	352.030.200,00	0,00	0,00	986.964.000,00
3	Kartamulia	431.288.100,00	287.288.100,00	239.050.800,00	139.642.000,00	1.097.269.000,00
4	Sukaraja	315.357.900,00	236.157.900,00	235.677.200,00	0,00	787.193.000,00
5	Pangkalan Muntai	484.408.200,00	282.808.200,00	175.477.600,00	0,00	942.694.000,00
6	Petarikan	343.172.700,00	256.772.700,00	255.963.600,00	139.642.000,00	995.551.000,00
7	Pulau Nibung	555.313.800,00	321.313.800,00	194.418.400,00	0,00	1.071.046.000,00
8	Sungai Baru	359.820.600,00	266.220.600,00	261.360.800,00	0,00	887.402.000,00
9	Sungai Bundung	359.828.100,00	269.828.100,00	269.770.800,00	139.642.000,00	1.039.069.000,00
10	Sungai Raja	246.486.600,00	181.686.600,00	177.448.800,00	0,00	605.622.000,00
11	Jihing	444.427.800,00	307.627.800,00	273.370.400,00	0,00	1.025.426.000,00
12	Air Dua	436.047.900,00	238.047.900,00	119.397.200,00	0,00	793.493.000,00
13	Lupu Peruca	536.735.400,00	327.935.400,00	228.447.200,00	139.642.000,00	1.232.760.000,00
14	Balai Riam	527.741.100,00	253.016.900,00	0,00	0,00	780.758.000,00
15	Pempaning	284.584.800,00	212.584.800,00	211.446.400,00	139.642.000,00	848.258.000,00
16	Sekuningan Baru	500.144.850,00	219.288.150,00	0,00	0,00	719.433.000,00
17	Bangun Jaya	475.868.700,00	237.617.300,00	0,00	0,00	713.486.000,00
18	Bukit Sungkai	508.953.150,00	222.053.850,00	0,00	0,00	731.007.000,00
19	Sungai Damar	444.250.500,00	332.650.500,00	331.934.000,00	0,00	1.108.835.000,00
20	Sungai Tabuk	454.992.300,00	307.392.300,00	262.256.400,00	139.642.000,00	1.164.283.000,00
21	Sungai Cabang Barat	484.585.800,00	268.585.800,00	142.114.400,00	0,00	895.286.000,00
22	Sungai Pasir	542.095.800,00	326.095.800,00	218.794.400,00	0,00	1.086.986.000,00
23	Kenawan	335.146.500,00	227.146.500,00	194.862.000,00	0,00	757.155.000,00
24	Laman Baru	621.770.400,00	503.941.600,00	0,00	0,00	1.125.712.000,00
25	Ajang	349.432.200,00	241.432.200,00	213.909.600,00	0,00	804.774.000,00
26	Semantun	443.922.000,00	303.522.000,00	264.296.000,00	0,00	1.011.740.000,00
27	Nibung Terjun	341.738.700,00	255.338.700,00	254.051.600,00	0,00	851.129.000,00
28	Natai Kondang	434.738.250,00	291.346.750,00	0,00	139.642.000,00	865.727.000,00
29	Sembikuan	366.196.500,00	287.573.500,00	0,00	0,00	653.770.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.793.797.600,00</b>	<b>8.176.855.800,00</b>	<b>4.524.047.600,00</b>	<b>977.494.000,00</b>	<b>26.472.195.000,00</b>

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan rekening pendapatan dari transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara berupa bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan untuk tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Bagi Hasil	27.894.254.389,00	44.612.444.016,00	159,93	34.977.113.761,10
	<b>Jumlah</b>	<b>27.894.254.389,00</b>	<b>44.612.444.016,00</b>	<b>159,93</b>	<b>34.977.113.761,10</b>

<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2022</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>

**5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 27.894.254.389,00 44.612.444.016,00 34.977.113.761,10**

Jumlah anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi untuk TA 2023 dan realisasi TA 2022 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.455.874.542,00	6.771.861.533,84	64,77	5.144.010.663,98
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.418.396.166,00	7.530.531.535,44	138,98	5.735.175.282,08
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.120.233.957,00	24.766.785.528,16	271,56	17.678.373.655,40
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	15.110.896,00	180.255.513,56	1.192,88	50.468.785,64
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.884.638.828,00	5.363.009.905,00	185,92	6.369.085.374,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.894.254.389,00</b>	<b>44.612.444.016,00</b>	<b>159,93</b>	<b>34.977.113.761,10</b>

Berdasarkan data realisasi dana bagi hasil tahun 2023, pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah kabupaten Sukamara adalah sebesar **Rp44.612.444.016,00** dari anggaran sebesar **Rp27.894.254.389,00** atau sebesar **159,93%**. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya pendapatan bagi hasil pajak ini meningkat sebanyak **Rp9.635.330.254,90** atau **27,54%**. Peningkatan signifikan berasal dari pendapatan bagi hasil pajak air permukaan yaitu sebesar **Rp129.785.727,92** atau **257,16%**.

**5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan untuk mencatat penerimaan dari hibah maupun pendapatan lainnya yang bukan termasuk golongan pendapatan Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer. Jumlah anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk TA 2023 dan realisasi TA 2022 terinci sebagai berikut:





## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP tahun 2022 sesuai dengan Permendagri 28 tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah disajikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah, jenis Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pada Tahun 2023, realisasi pendapatan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional terdiri Dana Non Kapitasi JKN dan Dana Kapitasi JKN. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP merupakan dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yaitu Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Sukamara melalui Kas Daerah baru disalurkan ke FKTP dengan menerbitkan SP2D, sedangkan Pendapatan Dana Kapitasi merupakan jumlah transfer BPJS ke rekening bendahara Dana JKN pada FKTP yaitu Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Sukamara tanpa harus disetor ke kas daerah terlebih dahulu. Namun pendapatan tersebut harus dianggarkan dan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2015 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan. Adapun uraian penerimaan Dana Kapitasi JKN dan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	FKTP	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH
1	Dana Non Kapitasi JKN	Jaminan Kesehatan Nasional – Non Kapitasi	801.477.400,00
2	Dana Kapitasi JKN	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	2.903.406.994,00
<b>Jumlah</b>			<b>3.704.884.394,00</b>

Rincian penerimaan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	FKTP	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH
1	Puskesmas Sukamara	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	1.375.059.213,00
2	Puskesmas Balai Riam	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	504.426.587,00
3	Puskesmas Jelai	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	336.222.499,00
4	Puskesmas Pantai Lunci	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	332.293.311,00
5	Puskesmas Permata Kecubung	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	355.405.384,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.903.406.994,00</b>

### 5.1.2 Belanja

Berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020, struktur Belanja dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	566.570.921.834,00	520.947.987.767,52	91,95	473.883.575.279,38
2	Belanja Modal	140.362.360.634,00	132.027.782.948,50	94,06	145.318.899.300,33
3	Belanja Tak Terduga	19.383.251.637,00	0,00	0,00	346.070.750,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4	Belanja Transfer	79.461.661.264,00	79.461.661.264,00	100,00	71.927.721.386,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>805.778.195.369,00</b>	<b>732.437.431.980,02</b>	<b>90,90</b>	<b>691.476.266.715,71</b>

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja daerah secara keseluruhan pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp732.437.431.980,02** atau mencapai **90,90%** dari total anggaran belanja tahun 2023 sebesar **Rp805.778.195.369,00**. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang realisasinya sebesar **Rp691.476.266.715,71** terdapat kenaikan realisasi belanja daerah sebesar **Rp40.961.165.264,31** atau **5,92%**.

**5.1.2.1 Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dapat dirinci sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	250.680.802.270,00	234.370.048.269,50	93,49	230.013.973.692,23
2	Belanja Barang dan Jasa	244.319.440.098,00	216.857.601.524,02	88,76	198.018.127.482,15
3	Belanja Subsidi	3.440.000.000,00	3.286.849.500,00	95,55	1.072.038.600,00
4	Belanja Hibah	66.144.499.466,00	64.576.479.974,00	97,63	41.649.535.505,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.986.180.000,00	1.857.008.500,00	93,50	3.129.900.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>566.570.921.834,00</b>	<b>520.947.987.767,52</b>	<b>91,95</b>	<b>473.883.575.279,38</b>

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dijabarkan seperti di bawah ini:

<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2022</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai 250.680.802.270,00 234.370.048.269,50 230.013.973.692,23**

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, honor dan pengeluaran lainnya bagi pegawai ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan /Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2023, yang terdiri dari :

*(dalam rupiah)*

No	URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	139.418.313.749,00	131.362.328.379,00	94,22	124.601.581.061,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	78.890.907.079,00	71.928.834.100,00	91,18	61.765.340.872,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.102.097.635,00	22.914.848.494,50	95,07	21.933.715.780,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.336.901.145,00	7.300.497.250,00	99,50	7.364.519.822,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.982.662,00	169.840.046,00	97,06	215.288.828,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	471.600.000,00	471.600.000,00	100,00	484.800.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	254.422.901,23
8	Belanja Pegawai BLUD	286.000.000,00	222.100.000,00	77,66	13.394.304.428,00
	<b>Jumlah</b>	<b>250.680.802.270,00</b>	<b>234.370.048.269,50</b>	<b>93,49</b>	<b>230.013.973.692,23</b>

Dari tabel diatas realisasi belanja pegawai tahun 2023 mencapai **Rp234.370.048.269,50** atau **93,49%** dari total anggaran sebesar **Rp250.680.802.270,00**, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan dari belanja pegawai sebesar **Rp4.356.074.577,27** atau sebesar **1,89%** dikarenakan pada tahun 2023, Pegawai PNS Daerah dan Pegawai dengan Perjanjian kerja daerah bertambah sehingga mempengaruhi nilai belanja Gaji dan Tunjangan ASN, serta nilai besaran rupiah yang diterima perbulan oleh ASN yang diatur pada Peraturan Bupati Sukamara mengenai tambahan penghasilan ASN juga mengalami kenaikan.

	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>244.319.440.098,00</b>	<b>216.857.601.524,02</b>	<b>198.018.127.482,15</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 merupakan realisasi belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dan belanja pemeliharaan untuk menunjang kegiatan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2023, yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Barang	39.882.725.518,00	35.240.348.139,00	88,36	37.733.196.043,15
2	Belanja Jasa	103.124.489.870,00	91.824.205.847,00	89,04	85.602.212.213,00
3	Belanja Pemeliharaan	18.678.980.402,00	17.766.432.206,02	95,11	19.738.433.296,00
4	Belana Perjalanan Dinas	47.270.849.911,00	40.759.706.574,00	86,23	33.831.321.638,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.459.159.261,00	4.926.204.844,00	90,24	4.330.014.700,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.717.604.271,00	6.717.604.271,00	100,00	6.075.714.871,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.185.630.865,00	19.623.099.643,00	84,63	10.707.234.721,00
	<b>Jumlah</b>	<b>244.319.440.098,00</b>	<b>216.857.601.524,02</b>	<b>88,76</b>	<b>198.018.127.482,15</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>Anggaran 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)
<b>5.1.2.1.3 Belanja Subsidi</b>	<b>3.440.000.000,00</b>	<b>3.286.849.500,00</b>	<b>1.072.038.600,00</b>

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 diberikan atas selisih tarif air minum, selisih tarif Paket Bahan Pokok Pasar dan subsidi KUR. Realisasi belanja subsidi selisih tarif air minum sebesar **Rp2.800.000.000,00** ditujukan kepada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum atas selisih tarif air minum yang dijual ke pelanggan dengan harga pokok produksi air per liter dengan maksud agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih dengan harga terjangkau.

Tahun 2023 ini, Pemerintah Daerah juga merealisasikan belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar **Rp359.964.500,00** yang merupakan subsidi paket bahan pokok Pasar Murah yang diberikan untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan salah satu kendali inflasi daerah yang diharapkan dengan kegiatan ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat akan sembako dengan harga yang terjangkau.

Selain itu tahun 2023 ini juga merealisasikan subsidi bunga KUR. Belanja subsidi sebesar **Rp126.885.000,00** merupakan belanja subsidi kepada BUMD PT.BPR Artha Sukma berupa Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro yang penyalurannya dioptimalkan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif (UMKM). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga rendah dari bank penyalur sehingga dapat meningkatkan modal kerja, investasi, produksi, dan omset usaha. Subsidi bunga KUR diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja subsidi tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.980.000.000,00	2.926.885.000,00	98,22	1.072.038.600,00
2	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	460.000.000,00	359.964.500,00	78,25	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.440.000.000,00</b>	<b>3.286.849.500,00</b>	<b>95,55</b>	<b>1.072.038.600,00</b>

Pemberian Dana Subsidi ke PDAM pada tahun 2023 juga telah di atur serta berpedoman pada **Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2021** tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Sedangkan Pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT.Bank BPT Artha Sukma berpedoman pada **Peraturan Bupati Sukamara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Sukamara** .

Realisasi belanja subsidi tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SKPD Penyalur	Tujuan Subsidi	Tahun 2023
				Realisasi
1	Belanja Subsidi Kepada BUMD, Subsidi KUR	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Bank BPR Artha Sukma	126.885.000,00
2	Subsidi Paket Bahan Pokok (Dana Insentif Fiskal) Pasar Murah	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Badan Usaha Milik Swasta	359.964.500,00
3	Subsidi Selisih Tarif Perumda Air Minum Tirta Sukma Kab.Sukamara	Sekretariat Daerah	PDAM Tirta Sukma	2.800.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>3.286.849.500,00</b>

	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.4 Belanja Hibah</b>	<b>66.144.499.466,00</b>	<b>64.576.479.974,00</b>	<b>41.649.535.505,00</b>

Realisasi Belanja Hibah merupakan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Pemerintah/Badan/Lembaga/Organisasi, belanja Hibah Dana BOS dan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai Politik. Penerima hibah dalam tahun 2023 baik berupa barang/jasa maupun yang berbentuk uang, dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	64.651.111.190,00	63.185.162.498,00	97,73	40.408.016.117,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	778.060.000,00	775.989.200,00	99,73	626.191.112,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.328.276,00	615.328.276,00	100,00	615.328.276,00
<b>Jumlah</b>		<b>66.144.499.466,00</b>	<b>64.576.479.974,00</b>	<b>97,63</b>	<b>41.649.535.505,00</b>

Sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah yang berbentuk uang maupun barang dianggarkan pada DPA-SKPD di program dan kegiatan OPD yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing OPD.

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar **Rp100.000.000,00** yaitu kepada TNI untuk acara HUT TNI ke 78 TA 2023 direalisasikan tanggal 14 Desember 2023 dengan SP2D 8422/SP2D-LS/2023, tetapi uang hibah tersebut dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara tanggal 18 Desember 2023 oleh Panitia HUT TNI ke-78 Korem 102 Pangkalan Bun sehingga realisasinya menjadi nihil.

Rincian belanja hibah Tahun 2023 diperuntukkan kepada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu kepada



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Satuan Pendidikan Swasta, Kelompok Nelayan, Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Sukamara dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.254.567.501,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.428.098.109,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.502.496.888,00
<b>Jumlah</b>		<b>63.185.162.498,00</b>

Apabila realisasi dirinci sesuai dengan SKPD penyalur dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian/ SKPD	Jumlah
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	
	Belanja Hibah Uang :	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.487.805.233,00
	- Dinas Kesehatan	290.810.000,00
	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.475.000.000,00
	- Sekretariat Daerah	615.000.000,00
	- Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	262.000.000,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.177.757.600,00
	Belanja Hibah Barang :	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.747.627.158,00
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73.767.510,00
	- Dinas Perhubungan	124.800.000,00
	<b>Jumlah I</b>	<b>27.254.567.501,00</b>
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	
	Belanja Hibah Uang :	
	- Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	100.000.000,00
	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	406.295.000,00
	- Sekretariat Daerah	5.921.803.109,00
	<b>Jumlah II</b>	<b>6.428.098.109,00</b>
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	
	Belanja Hibah Uang :	
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	104.000.000,00
	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	200.000.000,00
	- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	325.000.000,00
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.436.902.600,00
	- Sekretariat Daerah	1.474.908.000,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000,00
	Belanja Hibah Barang :	



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No.	Uraian/ SKPD	Jumlah
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.986.050.000,00
	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.665.794.000,00
	- Dinas Perikanan	7.245.144.566,00
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.764.697.722,00
<b>Jumlah III</b>		<b>29.502.496.888,00</b>
<b>Jumlah Total (I+II+III)</b>		<b>63.185.162.498,00</b>

Belanja hibah Dana BOS sebesar **Rp775.989.200,00** yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan belanja hibah uang dari Pemerintah pusat yang langsung masuk ke rekening Satuan Pendidikan swasta. Dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahap I	Tahap II	Jumlah Salur
1	SDS IT MUHAMMADIYAH	199.266.000,00	199.280.000,00	398.546.000,00
2	SD PERDANA	98.050.000,00	98.050.000,00	196.100.000,00
3	SMP IT MUHAMMADIYAH	40.596.800,00	40.610.000,00	81.206.800,00
4	SMP NURUL HIJRAH PUTRA	35.370.000,00	33.955.200,00	69.325.200,00
5	SMP NURUL HIJRAH PUTRI	15.720.000,00	15.091.200,00	30.811.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>389.002.800,00</b>	<b>386.986.400,00</b>	<b>775.989.200,00</b>

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2023 sebesar **Rp615.328.276,00** yang disalurkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, realisasinya sama dengan Tahun 2022. Belanja hibah bantuan keuangan Kabupaten Sukamara kepada partai politik diberikan kepada partai politik pemenang pemilu di Sukamara yang akan diuraikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Partai Politik	Tahun 2023		
		Tanggal SP2D	No SP2D	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	10 April 2023	0890/SP2D-LS/2023	83.507.018,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10 April 2023	0884/SP2D-LS/2023	78.900.759,00
3	Partai Persatuan Indonesia	10 April 2023	0887/SP2D-LS/2023	54.150.077,00
4	Partai Nasional Demokrat	10 April 2023	0886/SP2D-LS/2023	62.407.380,00
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10 April 2023	0891/SP2D-LS/2023	40.331.300,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	10 April 2023	0885/SP2D-LS/2023	38.272.281,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat	10 April 2023	0889/SP2D-LS/2023	95.712.543,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa	10 April 2023	0888/SP2D-LS/2023	69.518.425,00
9	Partai Amanat Nasional	10 April 2023	0883/SP2D-LS/2023	64.232.902,00
10	Partai Demokrat	10 April 2023	0991/SP2D-LS/2023	28.295.591,00
<b>JUMLAH</b>				<b>615.328.276,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<b>Anggaran 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>1.986.180.000,00</b>	<b>1.857.008.500,00</b>	<b>3.129.900.000,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada kelompok maupun masyarakat yang terdampak ataupun rentan terhadap resiko sosial baik yang berbentuk uang maupun barang/jasa tahun 2023, yang terdiri dari:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	600.000.000,00	578.000.000,00	96,33	2.095.600.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.386.180.000,00	1.279.008.500,00	92,27	834.300.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.986.180.000,00</b>	<b>1.857.008.500,00</b>	<b>93,50</b>	<b>3.129.900.000,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar **Rp578.000.000,00** merupakan bantuan sosial kepada individu berupa uang. Bantuan sosial kepada individu berupa uang yaitu santunan duka kematian dan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya.

Bantuan sosial kepada Keluarga sebesar **Rp1.279.008.500,00** merupakan bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada kepala keluarga untuk meringankan dampak inflasi (dana Insentif Fiskal). Rincian SKPD penyalur belanja sosial sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah	SKPD
<b>I</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu		
	- Bantuan Santunan Duka	78.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	<b>Jumlah</b>	<b>578.000.000,00</b>	
<b>II</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		
	- Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan (Dana Insentif Fiskal)	1.279.008.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	<b>Jumlah</b>	<b>1.279.008.500,00</b>	
	<b>Jumlah (I+II+III)</b>	<b>1.857.008.500,00</b>	



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Tanah	726.010.000,00	21.606.879,00	2,98	2.552.142.089,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.159.614.515,00	27.648.654.147,00	91,67	33.371.307.445,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.576.459.115,00	35.089.973.008,65	93,38	37.713.665.266,33
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	71.070.430.294,00	68.439.941.664,85	96,30	71.301.547.020,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	804.846.710,00	802.743.249,00	99,74	380.237.480,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.864.000,00	99,46	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>140.362.360.634,00</b>	<b>132.027.782.948,50</b>	<b>94,06</b>	<b>145.318.899.300,33</b>

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jaringan aset tetap lainnya dan aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

	<u>Anggaran 2023</u>	<u>Realisasi 2023</u>	<u>Realisasi 2022</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah</b>	<b>726.010.000,00</b>	<b>21.606.879,00</b>	<b>2.552.142.089,00</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 merupakan realisasi belanja modal pengadaan tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta BPKAD untuk pengukuran dan Pemetaan, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	696.010.000,00	0,00	0,00	1.786.532.315,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	0,00	0,00	0,00	392.546.074,00
4	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	30.000.000,00	21.606.879,00	72,02	373.063.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>726.010.000,00</b>	<b>21.606.879,00</b>	<b>2,98</b>	<b>2.552.142.089,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SKPD yang merealisasikan belanja modal Tanah tahun 2023 terdiri dari :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	SKPD	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya (Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara	21.606.879,00
<b>Jumlah</b>			<b>21.606.879,00</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 merupakan realisasi Pembayaran atas Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah untuk pembuatan sertifikasi tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diberikan kepada Badan Petanahan Nasional sebesar **Rp21.606.879,00**

	<u>Anggaran 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2023</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)
<b>5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>30.159.614.515,00</b>	<b>27.648.654.147,00</b>	<b>33.371.307.445,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 merupakan realisasi pengadaan belanja modal peralatan dan mesin oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2023, yaitu:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.500.000.000,00	1.346.430.000,00	89,76	35.850.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	1.866.571.406,00	1.059.799.393,00	56,78	333.769.475,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.738.151.060,00	7.218.210.140,00	93,28	8.142.257.212,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	14.814.500,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	9.711.760,00	8.896.000,00	91,60	4.027.500,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	600.129.469,00	595.502.000,00	99,23	1.067.019.775,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	143.507.500,00	142.795.000,00	99,50	179.587.852,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	2.952.218.312,00	2.912.943.799,00	98,67	1.225.466.850,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.412.131.619,00	4.191.177.616,00	94,99	4.422.097.798,00
11	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	228.645.819,00	215.327.269,00	94,18	351.587.910,00
12	Belanja Modal Alat Studio	247.094.018,00	216.154.500,00	87,48	274.372.300,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi	19.108.792,00	19.108.000,00	100,00	82.542.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.040.991.874,00	986.992.232,00	94,81	2.015.085.626,00
16	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.788.588.151,00	3.227.548.539,00	85,19	72.140.000,00
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	154.435.080,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Nuklir/Elektronika Fisika	9.000.000,00	8.900.000,00	98,89	2.439.000,00
19	Belanja Modal Komputer Unit	3.295.217.705,00	3.261.687.445,00	98,98	6.122.110.785,00
20	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.508.800.036,00	1.444.442.214,00	95,73	1.703.118.058,00
21	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	736.402.000,00	729.500.000,00	99,06	1.339.700.000,00
22	Belanja Modal Alat Pelindung	7.244.994,00	7.140.000,00	98,55	58.624.250,00
23	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	25.242.000,00
24	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	189.771.000,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.734.364.903,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	2.810.983.571,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.159.614.515,00</b>	<b>27.648.654.147,00</b>	<b>91,67</b>	<b>33.371.307.445,00</b>

SKPD yang merealisasikan belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Realisasi tahun 2023
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.346.430.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.346.430.000,00</b>
2	Belanja Modal Alat Bantu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.500.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	101.400.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.000.000,00
		Dinas Perikanan	119.899.393,00
		Sekretariat DPRD	819.000.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	15.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.059.799.393,00</b>
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	RSUD	177.500.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	118.950.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	434.441.750,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	115.529.820,00
		Dinas Lingkungan Hidup	281.700.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	337.400.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	327.780.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	25.000.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	364.654.570,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	24.893.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	323.476.000,00
		Sekretariat Daerah	1.479.000.000,00
		Sekretariat DPRD	1.383.890.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	82.350.000,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	399.560.000,00
		Inspektorat Daerah	379.410.000,00
		Kecamatan Sukamara	360.275.000,00
		Kecamatan Balai Riam	301.200.000,00
		Kecamatan Pantai Lunci	301.200.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>7.218.210.140,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	SKPD	Realisasi tahun 2023
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	36.000.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>36.000.000,00</b>
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.820.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	7.076.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>8.896.000,00</b>
6	Belanja Modal Alat Ukur	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	275.000,00
		Dinas Perhubungan	491.372.000,00
		Dinas Perikanan	79.675.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	24.180.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>595.502.000,00</b>
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	325.000,00
		Dinas Perikanan	119.220.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	23.250.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>142.795.000,00</b>
8	Belanja Modal Alat Kantor	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.376.041.799,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	19.950.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	18.000.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.470.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9.400.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	780.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	89.650.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	30.100.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	39.350.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	66.600.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	15.000.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	7.000.000,00
		Sekretariat Daerah	153.452.000,00
		Sekretariat DPRD	15.000.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.850.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	30.000.000,00
		Inspektorat Daerah	7.500.000,00
		Kecamatan Permata Kecubung	9.800.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>2.912.943.799,00</b>
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.347.114.322,00
		Dinas Kesehatan	26.510.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	132.525.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	47.497.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.388.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	99.044.864,00
		Dinas Lingkungan Hidup	42.150.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	83.765.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	9.980.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	86.522.640,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.784.800,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	316.000.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	38.125.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	112.624.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	SKPD	Realisasi tahun 2023
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	58.702.000,00
		Dinas Perikanan	100.113.600,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	57.075.000,00
		Sekretariat Daerah	427.248.700,00
		Sekretariat DPRD	14.940.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	385.727.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	39.310.000,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	143.240.000,00
		Inspektorat Daerah	122.647.000,00
		Kecamatan Sukamara	160.284.500,00
		Kecamatan Balai Riam	64.540.000,00
		Kecamatan Permata Kecubung	118.600.000,00
		Kecamatan Pantai Lunci	17.200.000,00
		Kecamatan Jelai	48.130.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	41.389.190,00
		<b>Jumlah</b>	<b>4.191.177.616,00</b>
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13.492.000,00
		Dinas Kesehatan	10.340.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.380.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	22.072.069,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18.315.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	3.234.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.750.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	10.800.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.000.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.980.000,00
		Sekretariat Daerah	87.544.200,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.000.000,00
		Kecamatan Sukamara	12.920.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>215.327.269,00</b>
11	Belanja Modal Alat Studio	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.200.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	20.200.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	8.250.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	50.150.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.700.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7.950.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10.000.000,00
		Sekretariat Daerah	5.400.000,00
		Sekretariat DPRD	9.675.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54.800.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.400.000,00
		Kecamatan Sukamara	23.807.500,00
		Kecamatan Balai Riam	2.210.000,00
		Kecamatan Pantai Lunci	5.412.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>216.154.500,00</b>
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.260.000,00
		Kecamatan Sukamara	5.848.000,00
		Kecamatan Pantai Lunci	10.000.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>19.108.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Uraian	SKPD	Realisasi tahun 2023
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	Dinas Kesehatan	825.215.232,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	4.272.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	142.653.000,00
		Kecamatan Sukamara	14.852.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>986.992.232,00</b>	
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	Dinas Kesehatan	1.151.392.412,00
		Rumah Sakit Umum Daerah	2.076.156.127,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.227.548.539,00</b>	
15	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	18.600.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>18.600.000,00</b>
16	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	8.900.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>8.900.000,00</b>
17	Belanja Modal Komputer Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	994.533.500,00
		Dinas Kesehatan	15.500.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	129.800.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	46.500.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	61.241.892,00
		Dinas Lingkungan Hidup	71.376.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	93.580.000,00
		Dinas Perhubungan	40.000.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	165.376.053,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	84.015.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.000.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	139.900.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	41.865.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	92.985.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	36.180.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	68.500.000,00
		Sekretariat Daerah	233.454.000,00
		Sekretariat DPRD	104.375.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.550.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	94.600.000,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88.650.000,00
		Inspektorat Daerah	74.792.000,00
		Kecamatan Sukamara	158.942.000,00
Kecamatan Balai Riam	29.900.000,00		
Kecamatan Pantai Lunci	26.522.000,00		
Kecamatan Permata Kecubung	48.800.000,00		
Kecamatan Jelai	30.000.000,00		
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	64.750.000,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>3.261.687.445,00</b>	
18	Belanja Modal Peralatan Komputer	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	61.920.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	129.989.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	7.000.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	37.413.512,00
		Dinas Lingkungan Hidup	27.000.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	259.253.500,00
		Dinas Perhubungan	3.500.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	SKPD	Realisasi tahun 2023
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	155.419.982,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	59.721.950,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.111.585,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	32.195.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	26.691.000,00
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.195.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	39.293.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	43.100.000,00
		Sekretariat Daerah	78.690.000,00
		Sekretariat DPRD	22.505.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54.200.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	70.625.000,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.850.000,00
		Inspektorat Daerah	84.100.000,00
		Kecamatan Sukamara	68.544.000,00
		Kecamatan Pantai Lunci	3.026.000,00
		Kecamatan Permata Kecubung	19.500.000,00
		Kecamatan Jelai	20.848.685,00
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	28.750.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>1.444.442.214,00</b>
19	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	33.000.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.500.000,00
		Sekretariat DPRD	694.000.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>729.500.000,00</b>
20	Belanja Modal Alat Pelindung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	5.740.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.400.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>7.140.000,00</b>
21	Belanja Modal Peralatan Olahraga	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.500.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>1.500.000,00</b>
		<b>Jumlah Total</b>	<b>27.648.654.147,00</b>

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
<b>5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>37.576.459.115,00</b>	<b>35.089.973.008,65</b>	<b>37.713.665.266,33</b>

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2023 merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan gedung dan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, berupa :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.314.520.203,00	29.870.162.675,88	92,44	31.484.017.641,33
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.403.170.000,00	1.380.817.049,00	98,41	556.355.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	299.556.500,00
4	Belanja Modal Tugu Tanda / Batas	3.858.768.912,00	3.838.993.283,77	99,49	5.373.736.125,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.576.459.115,00</b>	<b>35.089.973.008,65</b>	<b>93,38</b>	<b>37.713.665.266,33</b>

SKPD yang merealisasikan belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Realisasi tahun 2023
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8.570.112.782,55
		Dinas Kesehatan	1.537.957.485,00
		Rumah Sakit Umum Daerah	749.691.615,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	7.447.554.710,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	209.255.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	99.788.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.200.000,00
		Dinas Perhubungan	493.435.629,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	44.199.908,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	472.492.461,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	127.665.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	2.388.356.835,15
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	103.570.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	675.121.210,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	109.336.000,00
		Dinas Perikanan	1.119.820.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	264.063.894,00
		Sekretariat Daerah	3.129.431.699,00
		Sekretariat DPRD	31.067.500,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.416.898.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	121.424.480,00		
Kecamatan Sukamara	419.044.000,00		
Kecamatan Jelai	329.676.467,18		
<b>Jumlah</b>			<b>29.870.162.675,88</b>
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	562.035.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	507.003.899,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	311.778.150,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.380.817.049,00</b>
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.278.141.492,78
		Dinas Kesehatan	148.399.900,99
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.327.384.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	397.563.290,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	199.733.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	99.790.300,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	199.431.300,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	188.550.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>3.838.993.283,77</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>35.089.973.008,65</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<b>Anggaran 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi &amp; Jaringan</b>	<b>71.070.430.294,00</b>	<b>68.439.941.664,85</b>	<b>71.301.547.020,00</b>

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2023, berupa:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan	59.519.888.444,00	56.930.107.664,45	95,65	55.114.419.575,00
2	Belanja Modal Jembatan	401.400.000,00	399.867.500,00	99,62	193.570.285,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.080.332.000,00	1.075.424.500,00	99,55	415.438.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	800.600.000,00	797.426.600,00	99,60	1.302.012.500,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	710.000.000,00	707.329.400,00	99,62	44.880.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.897.942.250,00	6.874.015.750,40	99,65	10.179.385.900,00
7	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	211.840.000,00	211.000.000,00	99,60	0,00
8	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.273.880.000,00	1.270.859.250,00	99,76	3.808.163.000,00
9	Belanja Modal Jaringan Listrik	174.547.600,00	173.911.000,00	99,64	114.305.040,00
10	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	129.372.720,00
<b>Jumlah</b>		<b>71.070.430.294,00</b>	<b>68.439.941.664,85</b>	<b>96,30</b>	<b>71.301.547.020,00</b>

SKPD yang merealisasikan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 terdiri dari :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	SKPD	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	56.236.576.003,45
		Dinas Perhubungan	99.754.661,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	199.317.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	199.736.000,00
		Dinas Perikanan	194.724.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>56.930.107.664,45</b>
2	Belanja Modal Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	399.867.500,00
		<b>Jumlah</b>	<b>399.867.500,00</b>
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	876.183.500,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	199.241.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>1.075.424.500,00</b>
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	627.579.600,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	169.847.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>797.426.600,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	SKPD	Realisasi
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	490.229.400,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	217.100.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>707.329.400,00</b>
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	6.033.721.200,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	341.438.850,40
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	199.605.700,00
		Sekretariat Daerah	299.250.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>6.874.015.750,40</b>
7	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	211.000.000,00
		<b>Jumlah</b>	
8	Belanja Modal Jaringan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.270.859.250,00
		<b>Jumlah</b>	
9	Belanja Modal Jaringan Listrik	Dinas Perhubungan	99.511.000,00
		Sekretariat Daerah	74.400.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>173.911.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>68.439.941.664,85</b>

	<b>Anggaran 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>804.846.710,00</b>	<b>802.743.249,00</b>	<b>380.237.480,00</b>

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2023 merupakan realisasi pengadaan/pembelian aset tetap lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	66.449.110,00	65.006.350,00	97,83	26.195.900,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	876.000,00	876.000,00	100,00	51.009.980,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	118.000.000,00	117.640.000,00	99,69	261.031.600,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	619.521.600,00	619.220.899,00	99,95	10.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>804.846.710,00</b>	<b>802.743.249,00</b>	<b>99,74</b>	<b>380.237.480,00</b>

SKPD yang merealisasikan belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Realisasi
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	65.006.350,00
<b>Jumlah</b>			<b>65.006.350,00</b>
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	876.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>876.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	SKPD	Realisasi
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	94.650.000,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.000.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	2.990.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>117.640.000,00</b>
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	502.341.600,00
		Dinas Perhubungan	42.000.000,00
		Sekretariat Daerah	14.950.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59.929.299,00
<b>Jumlah</b>			<b>619.220.899,00</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>802.743.249,00</b>

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
<b>5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.864.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2023 merupakan realisasi pengadaan/pembelian aset lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -Software	25.000.000,00	24.864.000,00	99,46	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>24.864.000,00</b>	99,46	0,00

SKPD yang merealisasikan belanja modal Aset Lainnya tahun 2023 terdiri dari :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	SKPD	Realisasi tahun 2023
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -Software	Inspektorat	24.864.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>24.864.000,00</b>

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
<b>5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga</b>	<b>19.383.251.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.070.750,00</b>

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sukamara pada APBD menganggarkan Belanja Tidak Terduga tetapi tidak ada realisasi belanja tidak terduga karena tidak ada kegiatan yang mendesak. Penanggulangan bencana tahun 2023 sudah diakomodir pada penganggaran di



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

program kegiatan di SKPD Teknis sehingga belanja tidak terduga realisasinya nihil yang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Tidak Terduga	19.383.251.637,00	0,00	0,00	346.070.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.383.251.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.070.750,00</b>

#### 5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Tahun Anggaran 2023, belanja transfer pada Pemerintah Kabupaten Sukamara terdiri dari belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi pada Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Belanja transfer tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil	1.030.427.412,00	1.030.427.412,00	100,00	960.637.486,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	78.431.233.852,00	78.431.233.852,00	100,00	70.967.083.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>79.461.661.264,00</b>	<b>79.461.661.264,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71.927.721.386,00</b>

	<u>Anggaran 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>1.030.427.412,00</b>	<b>1.030.427.412,00</b>	<b>960.637.486,00</b>

Realisasi Belanja Transfer periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 adalah merupakan transfer atas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	762.480.000,00	762.480.000,00	100,00	718.920.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	267.947.412,00	267.947.412,00	100,00	241.717.486,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.030.427.412,00</b>	<b>1.030.427.412,00</b>	<b>100,00</b>	<b>960.637.486,00</b>

Dasar pelaksanaan serta rincian transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk tahun 2023 diatur dengan **Peraturan Bupati Sukamara No.2 Tahun 2023** tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun Anggaran 2023 dimana Besarnya bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

perseratus) dari proyeksi realisasi penerimaan hasil PDRD sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2023. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa dibagi beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
<b>Kecamatan Jelai</b>					
1	Desa Sungai Baru	18.431.208,00	14.744.966,40	3.686.241,60	18.431.208,00
2	Desa Pulau Nibung	19.289.322,00	15.431.457,60	3.857.864,40	19.289.322,00
3	Desa Sungai Raja	20.613.372,00	16.490.697,60	4.122.674,40	20.613.372,00
4	Desa Sungai Bundung	16.967.995,00	13.574.396,00	3.393.599,00	16.967.995,00
	<b>Jumlah</b>	<b>75.301.897,00</b>	<b>60.241.517,60</b>	<b>15.060.379,40</b>	<b>75.301.897,00</b>
<b>Kecamatan Sukamara</b>					
1	Desa Pudu	27.264.549,00	21.811.639,20	5.452.909,80	27.264.549,00
2	Desa Kartamulia	40.773.411,00	32.618.728,80	8.154.682,20	40.773.411,00
3	Desa Nantai Sedawak	40.694.969,00	32.555.975,20	8.138.993,80	40.694.969,00
4	Desa Petarikan	15.881.125,00	12.704.900,00	3.176.225,00	15.881.125,00
5	Desa Pangkalan Muntai	26.721.048,00	21.376.838,40	5.344.209,60	26.721.048,00
6	Desa Sukaraja	19.260.196,00	15.408.156,80	3.852.039,20	19.260.196,00
	<b>Jumlah</b>	<b>170.595.298,00</b>	<b>136.476.238,40</b>	<b>34.119.059,60</b>	<b>170.595.298,00</b>
<b>Kecamatan Permata Kecubung</b>					
1	Desa Ajang	25.002.829,00	20.002.263,20	5.000.565,80	25.002.829,00
2	Desa Laman Baru	19.479.708,00	15.583.766,40	3.895.941,60	19.479.708,00
3	Desa Nantai Kondang	29.005.640,00	23.204.512,00	5.801.128,00	29.005.640,00
4	Desa Semantun	23.203.666,00	18.562.932,80	4.640.733,20	23.203.666,00
5	Desa Kenawan	23.704.418,00	18.963.534,40	4.740.883,60	23.704.418,00
6	Desa Sembikuan	27.870.149,00	22.296.119,20	5.574.029,80	27.870.149,00
7	Desa Nibung Terjun	20.337.482,00	16.269.985,60	4.067.496,40	20.337.482,00
	<b>Jumlah</b>	<b>168.603.892,00</b>	<b>134.883.113,60</b>	<b>33.720.778,40</b>	<b>168.603.892,00</b>
<b>Kecamatan Pantai Lunci</b>					
1	Desa Sungai Cabang Barat	31.267.875,00	25.014.300,00	6.253.575,00	31.267.875,00
2	Desa Sungai Tabuk	22.097.545,00	17.678.036,00	4.419.509,00	22.097.545,00
3	Desa Sungai Damar	25.854.861,00	20.683.888,80	5.170.972,20	25.854.861,00
4	Desa Sungai Pasir	27.550.657,00	22.040.525,60	5.510.131,40	27.550.657,00
	<b>Jumlah</b>	<b>106.770.938,00</b>	<b>85.416.750,40</b>	<b>21.354.187,60</b>	<b>106.770.938,00</b>
<b>Kecamatan Balai Riam</b>					
1	Desa Bukit Sungkai	35.186.624,00	28.149.299,20	7.037.324,80	35.186.624,00
2	Desa Balai Riam	18.708.485,00	14.966.788,00	3.741.697,00	18.708.485,00
3	Desa Lupu Peruca	19.736.455,00	15.789.164,00	3.947.291,00	19.736.455,00
4	Desa Bangun Jaya	40.003.559,00	32.002.847,20	8.000.711,80	40.003.559,00
5	Desa Jihing	44.825.291,00	35.860.232,80	8.965.058,20	44.825.291,00
6	Desa Pempaning	16.654.688,00	13.323.750,40	3.330.937,60	16.654.688,00
7	Desa Sekuningan Baru	36.237.394,00	28.989.915,20	7.247.478,80	36.237.394,00
8	Desa Air Dua	29.855.479,00	23.884.383,20	5.971.095,80	29.855.479,00
	<b>Jumlah</b>	<b>241.207.975,00</b>	<b>192.966.380,00</b>	<b>48.241.595,00</b>	<b>241.207.975,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>762.480.000,00</b>	<b>609.984.000,00</b>	<b>152.496.000,00</b>	<b>762.480.000,00</b>

Untuk Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2023 dapat drinci sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
<b>Kecamatan Jelai</b>					
1	Desa Sungai Bundung	5.962.819,00	4.770.255,20	1.192.563,80	5.962.819,00
2	Desa Sungai Baru	6.477.015,00	5.181.612,00	1.295.403,00	6.477.015,00
3	Desa Pulau Nibung	6.778.570,00	5.422.856,00	1.355.714,00	6.778.570,00
4	Desa Sungai Raja	7.243.862,00	5.795.089,60	1.448.772,40	7.243.862,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.462.266,00</b>	<b>21.169.812,80</b>	<b>5.292.453,20</b>	<b>26.462.266,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
<b>Kecamatan Sukamara</b>					
1	Desa Pudu	9.581.189,00	7.664.951,20	1.916.237,80	9.581.189,00
2	Desa Pangkalan Muntai	9.390.195,00	7.512.156,00	1.878.039,00	9.390.195,00
3	Desa Nantai Sedawak	14.300.849,00	11.440.679,20	2.860.169,80	14.300.849,00
4	Desa Petarikan	5.580.876,00	4.464.700,80	1.116.175,20	5.580.876,00
5	Desa Kartamulia	14.328.415,00	11.462.732,00	2.865.683,00	14.328.415,00
6	Desa Sukaraja	6.768.334,00	5.414.667,20	1.353.666,80	6.768.334,00
	<b>Jumlah</b>	<b>59.949.858,00</b>	<b>47.959.886,40</b>	<b>11.989.971,60</b>	<b>59.949.858,00</b>
<b>Kecamatan Permata Kecubung</b>					
1	Desa Semantun	8.154.132,00	6.523.305,60	1.630.826,40	8.154.132,00
2	Desa Laman Baru	6.845.474,00	5.476.379,20	1.369.094,80	6.845.474,00
3	Desa Nantai Kondang	10.193.036,00	8.154.428,80	2.038.607,20	10.193.036,00
4	Desa Nibung Terjun	7.146.910,00	5.717.528,00	1.429.382,00	7.146.910,00
5	Desa Kenawan	8.330.104,00	6.664.083,20	1.666.020,80	8.330.104,00
6	Desa Sembikuan	9.794.007,00	7.835.205,60	1.958.801,40	9.794.007,00
7	Desa Ajang	8.786.386,00	7.029.108,80	1.757.277,20	8.786.386,00
	<b>Jumlah</b>	<b>59.250.049,00</b>	<b>47.400.039,20</b>	<b>11.850.009,80</b>	<b>59.250.049,00</b>
<b>Kecamatan Pantai Lunci</b>					
1	Desa Sungai Pasir	9.681.732,00	7.745.385,60	1.936.346,40	9.681.732,00
2	Desa Sungai Tabuk	7.765.423,00	6.212.338,40	1.553.084,60	7.765.423,00
3	Desa Sungai Damar	9.085.803,00	7.268.642,40	1.817.160,60	9.085.803,00
4	Desa Sungai Cabang Barat	10.988.021,00	8.790.416,80	2.197.604,20	10.988.021,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.520.979,00</b>	<b>30.016.783,20</b>	<b>7.504.195,80</b>	<b>37.520.979,00</b>
<b>Kecamatan Balai Riam</b>					
1	Desa Sekuningan Baru	12.734.388,00	10.187.510,40	2.546.877,60	12.734.388,00
2	Desa Balai Riam	6.574.455,00	5.259.564,00	1.314.891,00	6.574.455,00
3	Desa Pempaning	5.852.718,00	4.682.174,40	1.170.543,60	5.852.718,00
4	Desa Jihing	15.752.309,00	12.601.847,20	3.150.461,80	15.752.309,00
5	Desa Bangun Jaya	14.057.877,00	11.246.301,60	2.811.575,40	14.057.877,00
6	Desa Bukit Sungkai	12.365.131,00	9.892.104,80	2.473.026,20	12.365.131,00
7	Desa Air Dua	10.491.683,00	8.393.346,40	2.098.336,60	10.491.683,00
8	Desa Lupu Peruca	6.935.699,00	5.548.559,20	1.387.139,80	6.935.699,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.764.260,00</b>	<b>67.811.408,00</b>	<b>16.952.852,00</b>	<b>84.764.260,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>267.947.412,00</b>	<b>214.357.929,60</b>	<b>53.589.482,40</b>	<b>267.947.412,00</b>

**Anggaran 2023**  
(Rp)

**Realisasi 2023**  
(Rp)

**Realisasi 2022**  
(Rp)

**5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan 78.431.233.852,00 78.431.233.852,00 70.967.083.900,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 merupakan realisasi pemberian bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sukamara dalam tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	485.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	78.186.233.852,00	78.186.233.852,00	100,00	70.482.083.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>78.431.233.852,00</b>	<b>78.431.233.852,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70.967.083.900,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar **Rp245.000.000,00** merupakan Realisasi penyaluran dana sharing penggunaan transponder satelit TVRI Kalteng tahun 2022 sebesar **Rp245.000.000,00**.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penyaluran Tahun 2023	
		Anggaran	Realisasi
1	Total Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)	51.626.998.437,00	51.626.998.437,00
2	Total Penyaluran Dana Desa (DD)	26.472.195.000,00	26.472.195.000,00
3	Total iuran Jaminan Kesehatan Desa dan Perangkat Desa 1 %	87.040.415,00	87.040.415,00
<b>Jumlah</b>		<b>78.186.233.852,00</b>	<b>78.186.233.852,00</b>

### 5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
<b>5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>154.808.984.544,00</b>	<b>155.039.662.266,26</b>	<b>136.903.909.809,00</b>

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 berasal dari Penggunaan SILPA tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagian untuk menutupi defisit anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.765.266.944,00	147.766.606.944,26	100,00	136.903.909.809,00
2	Pencairan Dana Cadangan	7.043.717.600,00	7.273.055.322,00	103,26	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>154.808.984.544,00</b>	<b>155.039.662.266,26</b>	<b>100,15</b>	<b>136.903.909.809,00</b>

Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2023 terdiri dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya serta ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	
		Anggaran	Realisasi
1	Pelampauan Penerimaan PAD	2.976.250.829,00	2.976.250.828,70
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	58.836.079.740,00	58.836.079.740,10



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Tahun 2023	
		Anggaran	Realisasi
3	Penghematan Belanja	85.952.936.375,00	85.952.936.375,46
4	Koreksi SiLPA	0,00	1.340.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>147.765.266.944,00</b>	<b>147.766.606.944,26</b>

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang merupakan koreksi tambah atas kurang saji saldo awal kas dana BOS tahun 2023 Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar **Rp1.340.000,00**.

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari pencairan dana Cadangan tahun 2023 terdiri dari pencairan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukamara periode 2024-2029 yang dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Tanggal Pencairan
1	Pencairan Deposito Dana Cadangan Pilkada 2022	5.083.561.644,00	27-Oct-23
2	Pencairan Deposito An.Dana Cadangan Pilkada 2020 (BRI)	2.189.493.678,00	28-Nov-23
<b>Jumlah</b>		<b>7.273.055.322,00</b>	

	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>26.710.000.000,00</b>	<b>27.645.237.316,60</b>	<b>21.857.431.968,00</b>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 ditujukan untuk pembentukan dana cadangan dan menambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.935.237.316,60	118,70	6.749.931.968,00
2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	100,00	15.107.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.710.000.000,00</b>	<b>27.645.237.316,60</b>	<b>103,50</b>	<b>21.857.431.968,00</b>

Pembentukan Dana Cadangan yang dicadangkan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukamara yang direalisasikan Tahun 2023 sebesar **Rp5.000.000.000,00** (Lima Milyar Rupiah) dan total bunga yang terima selama tahun 2023 sebesar **Rp935.237.316,60** yang mana bunga deposito dana cadangan menambah nilai dana cadangan tersebut.

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2023 sebesar **Rp21.710.000.000,00** dirinci sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	NO. SP2D	Tanggal pencairan
		Realisasi		
1	Penyertaan Modal ke PT. Bank Kalteng	16.210.000.000,00	0941/SP2D-LS/2023	06-Apr-2023
2	Penyertaan Modal ke PT. Bangun Sukma Jaya	1.500.000.000,00	1761/SP2D-LS/202	16 Mei 2023
3	Penyertaan Modal ke PT. BPR Artha Sukma	4.000.000.000,00	5360/SP2D-LS/2023	17-Oct-2023
<b>Jumlah</b>		<b>21.710.000.000,00</b>		

## 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan sisa kurang pembiayaan anggaran atau SIKPA. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>147.765.266.944,26</b>	<b>136.971.910.369,82</b>

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun Anggaran 2023. Saldo tersebut digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan tahun berjalan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal tahun 2023	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Saldo Kas Di Kas Daerah	136.660.888.915,42	85.480.057.241,06
b. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga	(25.201.775,64)	(27.148.825,37)
c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.399.900,00
d. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.001.004,00
e. Saldo Kas di Badan Layanan Umum	10.940.307.365,67	15.163.288.507,49
c. Saldo Kas Dana BOS	102.501.754,21	887.783.258,68
d. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP	81.043.984,60	1.463.045.583,96
e. Saldo Kas Lainnya	5.726.700,00	1.483.700,00
c. Setara Kas	0,00	34.000.000.000,00
Jumlah	<b>147.765.266.944,26</b>	<b>136.971.910.369,82</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b>	<b>147.766.606.944,26</b>	<b>136.903.909.809,00</b>

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar **Rp147.766.606.944,26** adalah untuk menutupi defisit belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 yang berasal dari SAL awal sebesar **Rp147.765.266.944,26** ditambah **Rp1.340.000,00** yang merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang berasal kurang saji saldo awal kas dana BOS.

	<u>2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>114.391.050.912,44</b>	<b>147.765.266.944,26</b>

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan TA 2022 yaitu selisih antara pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan netto (penerimaan-pengeluaran pembiayaan) dengan uraian sebagai berikut:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Asli Daerah	34.223.538.134,80	50.277.707.790,87
Pendapatan Transfer	681.490.471.136,00	671.892.772.559,10
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.720.048.672,00	2.024.575.469,00
<b>Jumlah</b>	<b>719.434.057.942,80</b>	<b>724.195.055.818,97</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Operasi	520.947.987.767,52	473.883.575.279,38
Belanja Modal	132.027.782.948,50	145.318.899.300,33
Belanja Tidak Terduga	0,00	346.070.750,00
Belanja Transfer	79.461.661.264,00	71.927.721.386,00
<b>Jumlah</b>	<b>732.437.431.980,02</b>	<b>691.476.266.715,71</b>
<b>Pembiayaan</b>		
Penerimaan Pembiayaan	155.039.662.266,26	136.903.909.809,00
Pengeluaran Pembiayaan	27.645.237.316,60	21.857.431.968,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>127.394.424.949,68</b>	<b>115.046.477.841,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>114.391.050.912,44</b>	<b>147.765.266.944,26</b>

Berdasarkan perhitungan di atas SILPA tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp114.391.050.912,44** terdapat penurunan sebesar **Rp33.374.216.031,82** atau **22,59%** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar **Rp147.765.266.944,26**.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>(68.000.560,82)</b>

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah koreksi tambah atau kurang atas nilai SILPA/SAL tahun 2022 terkait lebih atau kekurangan penyajian atas Saldo Kas. Pada tahun 2023 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar **Rp1.340.000,00** yang berasal dari koreksi tambah atas kurang saji saldo awal kas dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Uraian koreksi SILPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOS	1.340.000,00	2.228.439,18
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD-RSUD	0,00	(70.229.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>(68.000.560,82)</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>114.391.050.912,44</b>	<b>147.765.266.944,26</b>

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan TA 2023 setelah dikurang/ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir tahun 2023 terdiri dari:	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Saldo Kas Di Kas Daerah	109.486.343.742,88	136.660.888.915,42
b. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga	(487.134,64)	(25.201.775,64)
c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	41.360,00	0,00
d. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
e. Saldo Kas di Badan Layanan Umum	4.078.454.361,39	10.940.307.365,67
f. Kas Dana BOS	75.684.621,21	102.501.754,21
g. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	129.509.822,60	81.043.984,60
h. Saldo Kas Lainnya	621.504.139,00	5.726.700,00
i. Setara Kas	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>114.391.050.912,44</b>	<b>147.765.266.944,26</b>

Dari uraian di atas pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah SAL sebesar **Rp33.374.216.031,82** atau **22,59%** dari tahun 2022.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca**

Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara merupakan salah satu unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan gambaran posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu dalam hal ini untuk tahun anggaran 2023.

**5.3.1 Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**5.3.1.1 Aset Lancar**

Suatu aset dikategorikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah</b>	<b>109.486.343.742,88</b>	<b>136.660.888.915,42</b>

Saldo pada Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah merupakan saldo Kas Daerah yang termasuk aset lancar berdasarkan perhitungan buku kas penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Daerah dan buku besar kas daerah. Perincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	Rekening	No. Rekening	Kas di Kas Daerah	
			2023	2022
1	BPK Cabang Sukamara (PAD)	401.0101.00001.2	863.804.252,69	1.481.826.425,27
2	BPK Cabang Sukamara (Kasda Bag.Lain-lain)	401.0101.00001.7	4.448.995.012,54	2.508.459.645,84
3	BPK Cabang Sukamara (DAU)	401.0101.00000-1	5.555.648.399,18	1.957.973.828,18
4	BPK Cabang Sukamara (DAK)	401.0101.00003-0	267.952,29	267.952,29
5	BPK Cabang Sukamara (Kas Umum Daerah)	401.0101.00003-5	98.531.371.317,18	130.704.650.108,84
6	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan Daerah)	401.0101.00002-9	83.561.644,00	0,00
7	PT. BRI KCP Mendawai (30-9) - PAD	2047-01-000285-30-9	2.675.000,00	7.618.500,00
8	PT. BRI KCP Mendawai ( 30-8) - Bunga Deposito	2047-01-000285-30-4	0,00	92.455,00
9	PT. BNI KCP Sukamara (Pemerintah Kab.Sukamara 2023)	1449205966	20.165,00	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>109.486.343.742,88</b>	<b>136.660.888.915,42</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Terdapat selisih antara saldo kas berdasarkan buku pembantu kas daerah pada BUD dan saldo kas daerah berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2023 sebesar **Rp2.125.873.261,79** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Rekening	Kas di Kas Daerah		Selisih
		Buku Besar	Rekening Koran	
1	BPK Cabang Sukamara (PAD) Rekening No. 401.0101.00001.2	863.804.252,69	863.804.252,69	0,00
2	BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7	4.448.995.012,54	6.041.855.281,54	(1.592.860.269,00)
3	BPK Cabang Sukamara (DAU) Rekening No. 401.0101.00000-1	5.555.648.399,18	5.555.648.399,18	0,00
4	BPK Cabang Sukamara (DAK) Rekening No.401.0101.00003-0	267.952,29	267.952,29	0,00
5	BPK Cabang Sukamara (Kas Umum Daerah) Rekening No.401.0101.00003-5	98.531.371.317,18	98.531.341.317,97	29.999,21
6	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9	83.561.644,00	616.604.636,00	(533.042.992,00)
7	PT. BRI KCP MENDAWAI ( 30-9)( Pendapatan Asli Daerah) Rek No.2047-01-00028530-9	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00
8	PT. BRI KCP Mendawai ( 30-4) - Bunga Deposito Rek No.2047-01-000285-30-4	0,00	0,00	0,00
9	PT. BNI KCP Sukamara (Pemerintah Kab.Sukamara 2023) Rekening No.1449205966	20.165,00	20.165,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>109.486.343.742,88</b>	<b>111.612.217.004,67</b>	<b>(2.125.873.261,79)</b>

Selisih sebesar **Rp2.125.873.261,79** adalah merupakan penerimaan bunga dana cadangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk pelaksanaan Pemilu KDH/WKDH 2024 yang masih berada di rekening Nomor. 401.0101.00001.7 an. "**Kasda bagian lain-lain penerimaan kab. Sukamara**" sebesar **Rp1.592.860.269,00**, dan berada di rekening 401.0101.00002.9 an. Dana Cadangan sebesar **Rp533.042.992,00**, kurang debet dari kasda sebesar **Rp0,79**, dan selisih bunga Deposito yang sudah diakui pada Tahun 2022 pada rekening kas BRI dengan yang diterima Rekening Kas RKUD sebesar **Rp30.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Transaksi Rekening Koran	Jumlah
1	<b>PT. BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD yang Sah) Rekening No. 401-0101.00001.7</b>	
a.	1.592.860.269,00 merupakan bunga deposito dana cadangan yang terdebit ke rek Lain-lain PAD yang sah sehingga harus diakui menambah saldo dana cadangan.	(1.592.860.269,00)
2	<b>PT. BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No. 401-0101.00002.9</b>	
a.	533.042.992,00 merupakan bunga deposito dana cadangan yang terdebit ke rek dana cadangan yang sah sehingga harus diakui menambah saldo dana cadangan.	(533.042.992,00)
3	<b>PT. BPK Cabang Sukamara (Kas Umum Daerah) Rekening No.401.0101.00003-5</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Uraian Transaksi Rekening Koran	Jumlah
a.	Kurang debet sebesar Rp. 0,09 akibat SP2D NO 9677/SP2D-LS/2022, tanggal 19 Desember 2022 seharusnya Rp. 9.445.091,- terdebit menjadi Rp. 9.445.090,91	(0,09)
b.	Kurang debet sebesar Rp. 0,70 akibat SP2D NO 9756/SP2D-LS/2022, tanggal 20 Desember 2022 seharusnya Rp.6.178.857,70 terdebit menjadi Rp. 6.178.857,-	(0,70)
c.	Bunga deposito tahun 2022 yg berdasarkan rek koran pada PT. BRI KCP Mendawai ( 30-4) - Bunga Deposito Rekening No.2047-01-000285-30-4 sebesar Rp4.266.486.726,00 sedangkan yang diterima oleh RKUD tahun 2022 (mutasi kas dari BRI ke RKUD) sebesar Rp4.266.499.181,00 , sehingga masih ada selisih sebesar Rp30.000,00. Sisa saldo Rp30.000,00 pada Rek BRI ke RKUD sudah dilakukan mutasi antar kas tahun 2023 dari Rek BRI ke Rek RKUD tetapi belum diikuti dengan fisik uang yang diterima pada rekening koran	30.000.00
<b>Jumlah</b>		<b>(2.125.873.261,79)</b>

Rincian bunga dana cadangan sampai dengan tahun 2023 yang masuk rekening **Kasda bagian lain-lain penerimaan kab. Sukamara**” sebesar **Rp1.592.860.269,00** yang diakui sebagai penambah dana cadangan (aset nonlancar) adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Bunga Deposito Dana Cadangan tahun 2020	158.630.138,00
2	Penerimaan Bunga Deposito Dana Cadangan tahun 2021	432.079.452,00
3	Penerimaan Bunga Deposito Dana Cadangan tahun 2022	498.863.012,00
4	Penerimaan Bunga Deposito Dana Cadangan tahun 2023	503.287.667,00
<b>Total</b>		<b>1.592.860.269,00</b>

Pada rekening Dana Cadangan (BPK Cabang Sukamara – Rek No.401.0101.00002-9) sebesar terdapat kas lancar sebesar **Rp83.561.644,00** yang merupakan bunga dana cadangan yang dicairkan pada tahun 2023. Rincian bunga dana cadangan sampai dengan tahun 2023 yang masuk ke rekening Dana Cadangan yang diakui sebagai penambah dana cadangan (asset non lancar) dan belum dicairkan adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pengakuan jasa giro atas dana cadangan daerah tahun anggaran 2020	17.634.634,00
2	Pengakuan jasa giro atas dana cadangan daerah tahun anggaran 2021	7.769.686,00
3	Pengakuan jasa giro atas dana cadangan daerah tahun anggaran 2022	7.404.724,00
4	Pengakuan jasa giro atas dana cadangan daerah tahun anggaran 2023	9.302.442,00
5	Pengakuan bunga deposito dari deposito dana cadangan pilkada tahun anggaran 2022	195.863.013,00
6	Pengakuan bunga deposito dari deposito dana cadangan pilkada tahun anggaran 2023	295.068.493,00
<b>Total</b>		<b>533.042.992,00</b>

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang menyebutkan bahwa Dana Cadangan disajikan di Neraca sebagai Kelompok Aset Non Lancar dimana Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>41.360,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp41.360,00** merupakan sisa kas di bendahara penerimaan retribusi pasar pada Dinas Koperasi, Ukm dan Perdagangan yang belum disetor ke bank. Ada kesalahan pada Sistem Pendapatan Daerah (SIMPADA) yang sudah mencatat penerimaan tetapi tidak menampilkan adanya penyetoran, hal ini dikarenakan pada saat melakukan penginputan surat tanda setoran mengalami gangguan (*trouble*) sehingga data surat tanda setoran tidak terbaca (*error system*). Rincian kas di bendahara penerimaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan per 31 Des 2023 yaitu :

- Retribusi pasar saik ikan No.30 an Sabaniah sebesar Rp20.680,00
- Retribusi pasar saik ikan No.35 an Samaiah sebesar Rp20.680,00

Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sudah melakukan penyetoran ke kas daerah tanggal 2 Februari 2024

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut :  
*(dalam rupiah)*

No.	OPD	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	0,00	41.360,00	0,00	41.360,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,00</b>

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukamara .

Sisa saldo uang persediaan di Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.723.240.161,00** seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	OPD	Tanggal	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22 Desember 2023	66.537.143,00
2	Dinas Kesehatan	27 Desember 2023	47.420.081,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	20 Desember 2023	14.541.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28 Desember 2023	91.665.421,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21 Desember 2023	2.488.030,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27 Desember 2023	3.267.805,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19 Desember 2023	89.120,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	28 Desember 2023	115.763.131,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No.	OPD	Tanggal	Jumlah
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	27 Desember 2023	106.881.190,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	22 Desember 2023	125.059.768,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Desember 2023	71.999.880,00
12	Dinas Perhubungan	21 Desember 2023	6.397.585,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24 Desember 2023	20.109.200,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	27 Desember 2023	124.125.769,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28 Desember 2023	24.332.344,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27 Desember 2023	2.391.961,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	27 Desember 2023	10.979.474,00
18	Dinas Perikanan	27 Desember 2023	25.846.533,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	28 Desember 2023	25.475.411,00
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22 Desember 2023	83.257,00
21	Sekretariat Daerah	27 Desember 2023	138.919.065,00
22	Sekretariat DPRD	22 Desember 2023	112.447.003,00
23	Kecamatan Sukamara	27 Desember 2023	162.002.500,00
24	Kecamatan Balai Riam	21 Desember 2023	22.455.871,00
25	Kecamatan Jelai	21 Desember 2023	24.496.800,00
26	Kecamatan Pantai Lunci	18 Desember 2023	47.386.200,00
27	Kecamatan Permata Kecubung	27 Desember 2023	251.500,00
28	Inspektorat Daerah	22 Desember 2023	71.390.922,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27 Desember 2023	182.411.321,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28 Desember 2023	3.849.766,00
31	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27 Desember 2023	72.174.710,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.723.240.161,00</b>

**31 Desember 2023**  
**(Rp)**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**

**5.3.1.1.4 Kas di BLUD**

**4.078.454.361,39**

**10.940.307.365,67**

Saldo Kas di BLUD Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Sukamara atas dana operasional RSUD yang diterima dan dikelola langsung oleh RSUD tanpa harus disetor ke kas daerah tetapi masih merupakan bagian dari Kas Pemerintah Daerah dengan cara harus dilaporkan dan mendapatkan pengesahan dari BUD untuk pendapatan dan belanjanya, dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2023	2022
1	Bendahara BLUD RSUD Sukamara PT. Bank KALTENG Rek. 401-010-2000542	3.498.675.272,39	10.929.754.389,42
2	BLUD RSUD Sukamara Bank BNI Rek. 1793727149	554.911.811,00	
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	24.867.278,00	10.552.976,25
<b>Jumlah</b>		<b>4.078.454.361,39</b>	<b>10.940.307.365,67</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Untuk Mutasi Kas di BLUD pada Pemerintah Kabupaten Sukamara selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Kas di Bank	10.929.754.389,42	15.045.188.463,97	21.921.355.770,00	4.053.587.083,39
Kas di Bend. Penerimaan	10.552.976,25	24.867.278,00	10.552.976,25	24.867.278,00
PFK	0,00	1.583.733.820,00	1.583.733.820,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.940.307.365,67</b>	<b>16.653.789.561,97</b>	<b>23.515.642.566,25</b>	<b>4.078.454.361,39</b>

Mutasi Kas Dana BLUD tahun 2023 juga dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Saldo Awal Kas di BLUD :</b>	<b>10.940.307.365,67</b>
Penerimaan Kas :	
- Jasa Layanan di Bank	14.885.887.676,44
- Jasa Layanan di Bendahara Penerimaan	24.867.278,00
- Bunga Bank tahun 2023	127.621.518,28
- Lainnya	21.126.293,00
- Pajak	1.583.733.820,00
- Mutasi Kas dari Kas Bend. Penerimaan ke Kas Bank	10.552.976,25
<b>Jumlah Penerimaan Kas</b>	<b>16.653.789.561,97</b>
Pengeluaran Kas :	
- Belanja	21.921.355.770,00
- Pajak	1.583.733.820,00
- Pajak	10.552.976,25
<b>Jumlah Pengeluaran Kas</b>	<b>23.515.642.566,25</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BLUD :</b>	<b>4.078.454.361,39</b>

**31 Desember 2023****(Rp)****31 Desember 2022****(Rp)**

**5.3.1.1.5 Kas Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 75.684.621,21 102.501.754,21**

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pasal 3 dimana ruang lingkup BOSP terdiri atas Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan.

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2023	2022
1.	Kas di Bendahara Dana BOS	75.684.621,21	102.501.754,21
	<b>Jumlah</b>	<b>75.684.621,21</b>	<b>102.501.754,21</b>

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan koreksi tambah atas saldo awal Kas Dana BOS Reguler sebesar **Rp1.340.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Uraian	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Reklas	Saldo Awal Setelah Koreksi
Transfer Dana BOS Reguler	95.646.953,20	1.340.000,00	742.558,81	97.729.512,01
Transfer Dana BOS Kinerja	60.970,00			60.970,00
Transfer Dana BOS Afirmasi	227.501,00			227.501,00
Transfer Dana BOP PAUD	45.000,00			45.000,00
Pendapatan Lain-lain	4.499.812,00		(742.558,81)	3.757.253,19
Bunga Bank	1.825.095,37			1.825.095,37
Mutasi ke Kas Daerah	20.172,00			20.172,00
Perhitungan Pihak Ketiga	221.250,64			221.250,64
<b>Jumlah</b>	<b>102.546.754,21</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.886.754,21</b>

Untuk Mutasi kas Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri pada Pemerintah Kabupaten Sukamara selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOS Reguler	97.729.512,01	8.925.881.127,00	8.969.473.771,00	54.136.868,01
Transfer Dana BOS Kinerja	60.970,00	480.000.000,00	479.998.399,00	62.571,00
Transfer Dana BOS Afirmasi	227.501,00			227.501,00
Transfer Dana BOP PAUD	45.000,00	218.960.000,00	218.960.000,00	45.000,00
Pendapatan Lain-lain	3.757.253,19	15.869.635,00		19.626.888,19
Bunga Bank	1.825.095,37		430.725,00	1.394.370,37
Mutasi ke Kas Daerah	20.172,00		20.000,00	172,00
Perhitungan Pihak Ketiga	221.250,64	489.502.495,00	489.532.495,00	191.250,64
<b>Jumlah</b>	<b>103.886.754,21</b>	<b>10.130.213.257,00</b>	<b>10.158.415.390,00</b>	<b>75.684.621,21</b>

Pendapatan lain-lain sebesar **Rp15.869.635,00** merupakan pengembalian temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang disetorkan ke Kas Sekolah.

Selain satuan Pendidikan Negeri, dana BOS Reguler juga diberikan kepada satuan Pendidikan swasta dengan uraian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOS Reguler (Satuan Pendidikan Swasta)	0,00	775.989.200,00	775.989.200,00	0,00
Transfer Dana BOS Reguler (Satuan Pendidikan Negeri)	97.729.512,01	8.925.881.127,00	8.969.473.771,00	54.136.868,01
<b>Jumlah</b>	<b>97.729.512,01</b>	<b>9.701.870.327,00</b>	<b>9.745.462.971,00</b>	<b>54.136.868,01</b>

Pada satuan Pendidikan Swasta pendapatan Dana BOS Reguler yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Satuan Pendidikan Swasta Pendapatannya dicatat pada pendapatan Transfer DAK Non Fisik (DAK-Non Fisik-BOS Reguler) dan pengeluarannya dicatat sebagai belanja hibah dana BOS.

Berikut ini adalah kas Dana BOS Reguler pada Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2023 sebesar **Rp54.136.868,01** yang dirinci per sekolah adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

No	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2023	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
1	SDN KARTAMULIA 1	0,00	101.760.000,00	101.760.000,00	0,00
2	SDN KARTAMULIA 2	774.009,25	45.866.900,00	46.640.000,00	909,25
3	SDN MENDAWAI 1	3.519.128,94	393.880.000,00	395.362.000,00	2.037.128,94
4	SDN MENDAWAI 2	0,01	346.620.000,00	346.620.000,00	0,01
5	SDN MENDAWAI 3	0,02	378.420.000,00	378.420.000,00	0,02
6	SDN MENDAWAI 4	1.500,64	169.598.500,00	169.600.000,00	0,64
7	SDN MENDAWAI 5	71.500,33	154.688.500,00	154.760.000,00	0,33
8	SDN NATAI SEDAWAK	1.090,15	103.878.910,00	103.880.000,00	0,15
9	SDN NATAI SEDAWAK 2	174.000,00	75.088.048,00	74.139.526,00	1.122.522,00
10	SDN PADANG 1	172.139,44	152.639.999,00	152.811.838,00	300,44
11	SDN PADANG 2	0,80	148.400.000,00	148.400.000,00	0,80
12	SDN PANGKALAN MUNTAI	58.700,49	190.800.000,00	190.848.638,00	10.062,49
13	SDN PETARIKAN 1	6.249.921,00	57.375.000,00	63.338.100,00	286.821,00
14	SDN PETARIKAN 2	0,13	63.600.000,00	63.599.999,00	1,13
15	SDN PUDU RUNDUN	489.720,76	66.280.000,00	66.769.500,00	220,76
16	SDN SUKARAJA	324.500,02	57.240.000,00	57.240.000,00	324.500,02
17	SMPN 1 SUKAMARA	210.618,12	954.715.000,00	954.925.500,00	118,12
18	SMPN 2 SUKAMARA	0,99	85.150.000,00	85.150.000,00	0,99
19	SMPN 3 SUKAMARA	0,95	188.640.000,00	188.640.000,00	0,95
20	SMPN 4 SATAP	699.200,97	78.470.000,00	71.600.000,00	7.569.200,97
21	SDN AIR DUA	17.321.250,23	37.698.750,00	54.497.099,00	522.901,23
22	SDN BALAI RIAM	1.576.970,43	140.663.500,00	142.040.000,00	200.470,43
23	SDN BANGUN JAYA	2.250,00	419.757.750,00	419.760.000,00	-
24	SDN BUKIT SINGKAI	8.089.301,35	215.570.699,00	223.660.000,00	0,35
25	SDN JIHING	0,98	77.380.000,00	77.380.000,00	0,98
26	SDN LUPU	205.300,13	89.034.700,00	88.718.500,00	521.500,13
27	SDN PEMPANNG	200,10	12.719.800,00	12.720.000,00	0,10
28	SDN SEKUNINGAN BARU	0,97	198.220.000,00	198.205.000,00	15.000,97
29	SMP 1 BALAI RIAM	197.196,89	307.651.000,00	307.847.900,00	296,89
30	SMP 2 BALAI RIAM	349,45	212.220.000,00	212.120.000,00	100.349,45
31	SDN KUALA JELAI 1	51,59	119.780.000,00	119.780.000,00	51,59
32	SDN KUALA JELAI 2	0,04	162.180.000,00	162.180.000,00	0,04
33	SDN KUALA JELAI 3	0,11	122.960.000,00	122.960.000,00	0,11
34	SDN PULAU NIBUNG 1	1,58	102.820.000,00	102.820.000,00	1,58
35	SDN SUNGAI BARU	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00
36	SDN SUNGAI BUNDUNG	161.000,14	21.039.000,00	21.039.000,00	161.000,14
37	SDN SUNGAI RAJA	61,77	34.980.000,00	34.980.000,00	61,77
38	SMP 1 JELAI	1.752.379,51	250.183.750,00	250.209.100,00	1.727.029,51
39	SMPN 2 SATAP JELAI	152.439,57	78.448.000,00	78.600.000,00	439,57
40	SDN SEI CAB. BARAT	2.027.064,00	89.914.000,00	91.941.064,00	0,00
41	SDN LUNCI	437.625,00	48.578.000,00	49.015.625,00	0,00
42	SDN SEI DAMAR	509.500,00	183.380.000,00	183.100.000,00	789.500,00
43	SDN SEI PASIR 1	609.425,87	56.175.500,00	56.175.625,87	609.300,00
44	SDN SEI PASIR 2	1.340.100,79	72.079.900,00	72.079.900,00	1.340.100,79
45	SDN SEI PASIR 3	209,82	68.900.000,00	68.900.000,00	209,82
46	SDN TARUNTUM	5.521,23	11.659.000,00	11.660.000,00	4.521,23
47	SDN SEI TABUK	210.143,99	80.560.000,00	80.481.000,00	289.143,99
48	SMP 1 PANTAI LUNCI	6.424,74	111.342.600,00	111.348.800,00	224,74
49	SMP 2 PANTAI LUNCI	40,89	93.009.960,00	93.009.000,00	1.000,89



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2023	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
50	SDN AJANG	717.855,17	164.794.068,00	164.792.000,00	719.923,17
51	SDN KENAWAN	8.623.000,64	45.572.000,00	54.010.510,00	184.490,64
52	SDN LAMAN BARU	4.182.115,67	71.864.000,00	75.922.242,00	123.873,67
53	SDN NATAI KONDANG	15.685.438,90	181.421.600,00	182.400.000,00	14.707.038,90
54	SDN NIBUNG TERJUN 1	882.029,18	52.978.000,00	50.140.000,00	3.720.029,18
55	SDN NIBUNG TERJUN 2	300,20	40.267.000,00	40.266.800,00	500,20
56	SDN SEMANTUN	12.310.347,08	394.318.800,00	397.673.003,19	8.956.143,89
57	SDN SEMBIKUAN	2.500,94	236.374.000,00	236.376.500,94	0,00
58	SMPN 1 PERMATA KECUBUNG	7.793.653,18	166.274.080,00	166.090.000,00	7.977.733,18
59	SMPN 2 PERMATA KECUBUNG	181.426,39	168.780.813,00	168.850.000,00	112.239,39
60	SMPN 3 SATAP P. KECUBUNG	0,48	136.240.000,00	136.240.000,00	0,48
<b>TOTAL</b>		<b>97.729.512,01</b>	<b>8.925.881.127,00</b>	<b>8.969.473.771,00</b>	<b>54.136.868,01</b>

Saldo dana Bos Afirmasi per tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp227.501,00**. Pada tahun 2023 ini, Satuan Pendidikan dasar tidak mendapat transfer dan membelanjakan Dana BOS Afirmasi, sehingga saldo dana BOS Afirmasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2023	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
1	SDN Sei Tabuk	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2	SDN Nibung Terjun 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	SMPN 1 Permata Kecubung	72.501,00	0,00	0,00	72.501,00
<b>TOTAL</b>		<b>227.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.501,00</b>

Saldo dana Bos Kinerja per tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp62.571,00**. Dana Bos Kinerja dialokasikan bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan, sekaligus sebagai stimulus bagi sekolah lainnya untuk mendorong mutu layanan Pendidikan. Selain satuan Pendidikan Negeri, dana BOS Kinerja juga diberikan kepada satuan Pendidikan swasta dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOS Reguler (Satuan Pendidikan Swasta)	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
Transfer Dana BOS Kinerja (Satuan Pendidikan Negeri)	60.970,00	480.000.000,00	479.998.399,00	62.571,00
<b>Jumlah</b>	<b>60.970,00</b>	<b>560.000.000,00</b>	<b>559.998.399,00</b>	<b>62.571,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Pada satuan Pendidikan Swasta pendapatan Dana BOS Kinerja yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Satuan Pendidikan Swasta Pendapatannya dicatat pada pendapatan Transfer DAK Non Fisik (DAK-Non Fisik-BOS Kinerja) dan pengeluarannya dicatat sebagai belanja hibah dana BOS.

Berikut ini adalah kas Dana BOS Kinerja pada Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2023 sebesar **Rp62.571,00** yang dirinci per sekolah adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2023	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
1	SDN KARTAMULIA 1	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
2	SDN MENDAWAI 2	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
3	SDN MENDAWAI 3	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4	SMPN 1 SUKAMARA	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5	SMPN 2 SUKAMARA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
6	SDN SEKUNINGAN BARU	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
7	SMP 1 BALAI RIAM	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
8	SDN KUALA JELAI 1	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
9	SDN KUALA JELAI 2	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
10	SMP 1 JELAI	60.970,00	25.000.000,00	25.000.000,00	60.970,00
11	SMPN 2 SATAP JELAI	0,00	35.000.000,00	34.999.999,00	1,00
12	SDN SEI CAB. BARAT	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
13	SMP 2 PANTAI LUNCI	0,00	35.000.000,00	34.998.400,00	1.600,00
14	SDN NIBUNG TERJUN 1	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
15	SDN SEMANTUN	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.970,00</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>479.998.399,00</b>	<b>62.571,00</b>

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Saldo dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp45.000,00**. Selain satuan Pendidikan Negeri, dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan juga diberikan kepada satuan Pendidikan swasta dengan uraian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOP PAUD (Satuan Pendidikan Negeri)	45.000,00	218.960.000,00	218.960.000,00	45.000,00
Transfer Dana BOP PAUD (Satuan Pendidikan Swasta)		1.669.560.000,00	1.669.560.000,00	
Transfer Dana BOP Kesetaraan (Satuan Pendidikan Swasta)		223.930.000,00	223.930.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.112.450.000,00</b>	<b>2.112.450.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

Pada satuan Pendidikan Swasta pendapatan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Satuan Pendidikan Swasta Pendapatannya dicatat pada pendapatan Transfer DAK Non Fisik (DAK-Non Fisik-BOS Kinerja) dan pengeluarannya dicatat sebagai belanja hibah dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Berikut ini adalah kas Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2023 sebesar **Rp45.000,00** yang dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2023	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
1	TKN PEMBINA 1 SUKAMARA		59.840.000,00	59.840.000,00	0,00
2	TKN PEMBINA 2 SUKAMARA		78.880.000,00	78.880.000,00	0,00
3	TKN PEMBINA 1 LUNCI	45.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	45.000,00
4	TKN PEMBINA 1 JELAI		25.160.000,00	25.160.000,00	0,00
5	TKN PEMBINA 1 AJANG		28.560.000,00	28.560.000,00	0,00
6	TKN PEMBINA 1 BALAI RIAM		16.320.000,00	16.320.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.000,00</b>	<b>218.960.000,00</b>	<b>218.960.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

Penjabaran saldo kas Dana BOS keseluruhan pada satuan Pendidikan baik Dana BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja dan Dana BOP PAUD yang terdiri dari kas tunai di tangan bendahara, kas di rekening bank dan pajak yang belum dibayar per 31 Desember 2023 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

(dalam rupiah)

No	SEKOLAH	Saldo Kas Dana BOS			Total Saldo
		Tunai	Bank	Pajak	
1	SDN KARTAMULIA 1				
2	SDN KARTAMULIA 2	909,25			909,25
3	SDN MENDAWAI 1	2.037.128,94			2.037.128,94
4	SDN MENDAWAI 2	0,01			0,01
5	SDN MENDAWAI 3	0,02			0,02
6	SDN MENDAWAI 4	0,64			0,64
7	SDN MENDAWAI 5	0,33			0,33
8	SDN NATAI SEDAWAK	0,15			0,15
9	SDN NATAI SEDAWAK 2	1.122.522,00			1.122.522,00
10	SDN PADANG 1	299,00	1,44		300,44
11	SDN PADANG 2		0,80		0,80
12	SDN PANGKALAN MUNTAI	10.062,49			10.062,49
13	SDN PETARIKAN 1	286.821,00			286.821,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	SEKOLAH	Saldo Kas Dana BOS			Total Saldo
		Tunai	Bank	Pajak	
14	SDN PETARIKAN 2	173,13			173,13
15	SDN PUDU RUNDUN	220,76			220,76
16	SDN SUKARAJA		324.500,02		324.500,02
17	SMPN 1 SUKAMARA	118,12			118,12
18	SMPN 2 SUKAMARA	0,34	0,65		0,99
19	SMPN 3 SUKAMARA	0,95			0,95
20	SMPN 4 SATAP	7.271.382,00	297.818,97		7.569.200,97
21	SDN AIR DUA	522.901,23			522.901,23
22	SDN BALAI RIAM	200.470,43			200.470,43
23	SDN BANGUN JAYA				
24	SDN BUKIT SUNGKAI	0,21	0,14		0,35
25	SDN JIHING	0,98			0,98
26	SDN LUPU	1.021.500,13			1.021.500,13
27	SDN PEMPANNG	0,10			0,10
28	SDN SEKUNINGAN BARU	15.000,97			15.000,97
29	SMP 1 BALAI RIAM	2.100,64			2.100,64
30	SMP 2 BALAI RIAM	100.349,45			100.349,45
31	SDN KUALA JELAI 1	51,59			51,59
32	SDN KUALA JELAI 2	0,04			0,04
33	SDN KUALA JELAI 3	0,11			0,11
34	SDN PULAU NIBUNG 1	1,58			1,58
35	SDN SUNGAI BARU	0,00			0,00
36	SDN SUNGAI BUNDUNG	161.000,14			161.000,14
37	SDN SUNGAI RAJA	61,77			61,77
38	SMP 1 JELAI	1.787.999,51			1.787.999,51
39	SMPN 2 SATAP JELAI	440,57			440,57
40	SDN SEI CAB. BARAT	1.628.996,08			1.628.996,08
41	SDN LUNCI	0,11			0,11
42	SDN SEI DAMAR	280.000,00	1.238.267,00		1.518.267,00
43	SDN SEI PASIR 1	0,00	1.254.290,00		1.254.290,00
44	SDN SEI PASIR 2	100,79	1.340.000,00		1.340.100,79
45	SDN SEI PASIR 3	200.209,82			200.209,82
46	SDN TARUNTUM	4.521,23			4.521,23
47	SDN SEI TABUK	194.143,99	264.500,00		458.643,99
48	SMP 1 PANTAI LUNCI	224,74			224,74
49	SMP 2 PANTAI LUNCI	2.600,89			2.600,89
50	SDN AJANG	124.813,17	5.130.610,00		5.255.423,17
51	SDN KENAWAN	1.453.299,26		191.250,64	1.644.549,90
52	SDN LAMAN BARU	247.630,70	0,97		247.631,67
53	SDN NATAI KONDANG	14.707.038,90	1.650.000,00		16.357.038,90
54	SDN NIBUNG TERJUN 1	2.883.544,99	836.484,19		3.720.029,18
55	SDN NIBUNG TERJUN 2	40.500,20			40.500,20
56	SDN SEMANTUN	6.618.143,89	2.338.000,00		8.956.143,89
57	SDN SEMBIKUAN		2.100.000,00		2.100.000,00
58	SMPN 1 PERMATA KECUBUNG	7.103.965,00	946.269,18		8.050.234,18
59	SMPN 2 PERMATA KECUBUNG	112.239,39	7.584.135,00		7.696.374,39
60	SMPN 3 SATAP P. KECUBUNG	0,48			0,48
61	TKN PEMBINA 1 LUNCI		45.000,00		45.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>50.143.492,21</b>	<b>25.349.878,36</b>	<b>191.250,64</b>	<b>75.684.621,21</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitas pada FKTP</b>	<b>129.509.822,60</b>	<b>81.043.984,60</b>

Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar **Rp129.509.822,60** merupakan saldo kas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023 yang dikelola oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, rincian kas tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2023	2022
1	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	129.509.822,60	81.043.984,60
	<b>Jumlah</b>	<b>129.509.822,60</b>	<b>81.043.984,60</b>

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan reklasifikasi saldo awal atas Dana Kapitasi JKN dari Dana Lainnya sehubungan dengan penerapan Permendagri 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Pasal 25 Ayat 1 dimana sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada Tahun 2022 diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal	Reklas	Saldo Awal Setelah Reklas
Dana Kapitasi JKN	52.097.814,60	3.000.000,00	55.097.814,60
Dana Lainnya	4.028.100,00	(3.000.000,00)	1.028.100,00
Perhitungan Pihak ketiga	24.918.070,00	0,00	24.918.070,00
<b>Jumlah</b>	<b>81.043.984,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81.043.984,60</b>

Mutasi kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal Setelah Reklas	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Dana Kapitasi JKN	55.097.814,60	2.903.406.994,00	2.828.994.986,00	129.509.822,60
Bunga Bank				
Dana Lainnya	1.028.100,00		1.028.100,00	
Perhitungan Pihak ketiga	24.918.070,00	99.224.869,00	124.142.939,00	
<b>Jumlah</b>	<b>81.043.984,60</b>	<b>3.002.631.863,00</b>	<b>2.954.166.025,00</b>	<b>129.509.822,60</b>

Pada tahun 2023 dibayarkan sebesar **Rp1.028.100,00** yang merupakan dana klaim BPJS ketenagakerjaan pada UPTD Puskesmas Pantai Lunci.

Mutasi saldo kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP per Puskesmas per 31 Desember 2023 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Puskesmas Sukamara	62.577.989,00	1.434.810.791,00	1.388.341.833,00	109.046.947,00
Puskesmas Pantai Lunci	1.525.848,20	340.397.485,00	334.902.995,00	7.020.338,20



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Puskesmas Jelai	7.583.017,60	343.339.001,00	339.655.291,00	11.266.727,60
Puskesmas Permata Kecubung	330.694,00	364.464.994,00	364.461.959,00	333.729,00
Puskesmas Balai Riam	9.026.435,80	519.619.592,00	526.803.947,00	1.842.080,80
<b>Jumlah</b>	<b>81.043.984,60</b>	<b>3.002.631.863,00</b>	<b>2.954.166.025,00</b>	<b>129.509.822,60</b>

Sedangkan rincian saldo Dana Kapitasi JKN pada FKTP per Puskesmas per 31 Desember 2023 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

No	FKTP	Saldo Kas Dana JKN			Total Saldo
		Tunai	Pajak	Bank	
1	Puskesmas Sukamara			109.046.947,00	109.046.947,00
2	Puskesmas Pantai Lunci	6.749.849,00		270.489,20	7.020.338,20
3	Puskesmas Jelai			11.266.727,60	11.266.727,60
4	Puskesmas Permata Kecubung	333.729,00			333.729,00
5	Puskesmas Balai Riam	1.577.190,20		264.890,60	1.842.080,80
	<b>Jumlah</b>	<b>8.660.768,20</b>		<b>120.849.054,40</b>	<b>129.509.822,60</b>

**31 Desember 2023**  
**(Rp)**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**

**5.3.1.1.7 Kas Lainnya**

**621.504.139,00**

**5.726.700,00**

Kas Lainnya pada Tahun 2022 adalah kas untuk menampung Saldo dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan Dana BOSDA. Tetapi pada tahun 2023 BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dipindah penyajiannya ke Kas Dana Bos berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sedangkan Pada tahun 2023 Kas Lainnya adalah kas untuk menampung Saldo dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (BOK Puskesmas). Dana BOK Puskesmas merupakan dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat langsung ke rekening Puskesmas yang menyelenggarakan layanan Kesehatan. Rincian Kas Lainnya Tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2023	2022
1	Kas Lainnya - BOP PAUD	0,00	45.000,00
2	Kas Lainnya - BOSDA	0,00	5.681.700,00
3	Kas Lainnya – BOK Puskesmas	621.504.139,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>621.504.139,00</b>	<b>5.726.700,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Sisa Dana BOSDA telah disetor ke kas daerah pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Sekolah	Sisa Dana	Tanggal Setor ke Kasda
1	SMP 2 Balai Riam	10.000,00	10/01/2023
2	SD Jihing	210.000,00	04/01/2023
3	SD Air Dua	4.046.000,00	03/01/2023
4	SMP 1 Sukamara	235.700,00	12/01/2023
5	SD Mendawai 1	1.080.000,00	06/01/2023
6	SD Sembikuan	100.000,00	14/02/2023
<b>Jumlah</b>		<b>5.681.700,00</b>	

Mutasi kas Lainnya pada FKTP per Puskesmas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer BOP PAUD	45.000,00		45.000,00	0,00
BOSDA	5.681.700,00		5.681.700,00	0,00
Transfer BOK Puskesmas		4.298.227.000,00	3.676.722.861,00	621.504.139,00
Perhitungan Pihak ketiga		143.083.596,66	143.083.596,66	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.726.700,00</b>	<b>4.441.310.596,66</b>	<b>3.825.533.157,66</b>	<b>621.504.139,00</b>

Mutasi saldo kas Lainnya pada FKTP per Puskesmas per 31 Desember 2023 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

*(dalam rupiah)*

Uraian	Mutasi Kas Tahun 2023		Saldo Akhir
	Penerimaan	Pengeluaran	
Puskesmas Sukamara	1.162.521.000,00	1.074.374.669,00	88.146.331,00
Puskesmas Pantai Lunci	829.021.000,00	744.660.914,00	84.360.086,00
Puskesmas Jelai	622.554.000,00	514.434.937,00	108.119.063,00
Puskesmas Balai Riam	863.587.000,00	794.010.936,00	69.576.064,00
Puskesmas Permata Kecubung	820.544.000,00	549.241.405,00	271.302.595,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.298.227.000,00</b>	<b>3.676.722.861,00</b>	<b>621.504.139,00</b>

Sedangkan rincian saldo Kas Lainnya pada FKTP per Puskesmas per 31 Desember 2023 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo Kas Lainnya			Total Saldo
		Tunai	Bank	Pajak	
1	Puskesmas Sukamara		88.146.331,00		88.146.331,00
2	Puskesmas Pantai Lunci		84.360.086,00		84.360.086,00
3	Puskesmas Jelai		108.119.063,00		108.119.063,00
4	Puskesmas Balai Riam		69.576.064,00		69.576.064,00
5	Puskesmas Permata Kecubung		271.302.595,00		271.302.595,00
<b>TOTAL</b>			<b>621.504.139,00</b>		<b>621.504.139,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah</b>	<b>2.791.186.241,00</b>	<b>2.404.614.000,00</b>

Piutang pajak daerah sebesar **Rp2.791.186.241,00** merupakan saldo piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Untuk mutasi piutang pajak daerah selama tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Pajak Restoran	1.603.000,00	1.183.876.125,00	1.184.214.625,00	1.264.500,00
2	Pajak Reklame	40.668.000,00	124.095.800,00	136.191.300,00	28.572.500,00
3	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan	2.362.193.000,00	1.990.695.847,00	1.591.551.606,00	2.761.337.241,00
5	Pajak Air Bawah tanah	150.000,00	2.055.000,00	2.205.000,00	0,00
6	Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan	0,00	1.451.748.723,28	1.451.736.723,28	12.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.404.614.000,00</b>	<b>4.752.471.495,28</b>	<b>4.365.899.254,28</b>	<b>2.791.186.241,00</b>

Sedangkan daftar piutang pajak Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2023				Total Kualitas Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Pajak Restoran	1.264.500,00	0,00	0,00	0,00	1.264.500,00
2	Pajak Reklame	0,00	2.184.000,00	2.148.000,00	24.240.500,00	28.572.500,00
3	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan	545.717.788,00	1.111.848.838,00	282.856.908,00	820.913.707,00	2.761.337.241,00
5	Pajak Air Bawah tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>546.994.288,00</b>	<b>1.114.032.838,00</b>	<b>285.004.908,00</b>	<b>845.154.207,00</b>	<b>2.791.186.241,00</b>

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>2.590.405.549,04</b>	<b>2.549.822.676,04</b>

Piutang retribusi daerah sebesar **Rp2.590.405.549,04** merupakan saldo piutang retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

2023 yang terdiri dari piutang retribusi jasa umum, piutang retribusi jasa usaha dan piutang retribusi perizinan tertentu yang dirinci berikut ini :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	531.409.699,04	497.158.509,04
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.058.995.850,00	2.052.664.167,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.590.405.549,04</b>	<b>2.549.822.676,04</b>

**5.3.1.1.9.1 Piutang Retribusi Jasa Umum**

Piutang retribusi jasa umum merupakan kewajiban dari pihak ketiga yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Mutasi piutang retribusi jasa umum per tanggal 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	427.161.480,00	295.822.410,00	261.571.220,00	461.412.670,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	69.997.029,04	59.533.650,00	59.533.650,00	69.997.029,04
<b>Jumlah</b>		<b>497.158.509,04</b>	<b>355.356.060,00</b>	<b>321.104.870,00</b>	<b>531.409.699,04</b>

Daftar piutang retribusi jasa umum Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2023				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	16.914.190,00	10.483.580,00	14.376.190,00	419.638.710,00	461.412.670,00
2.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	69.997.029,04	69.997.029,04
<b>Jumlah</b>		<b>16.914.190,00</b>	<b>10.483.580,00</b>	<b>14.376.190,00</b>	<b>489.635.739,04</b>	<b>531.409.699,04</b>

Berikut ini rekapitulasi piutang retribusi jasa umum per SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	SKPD	Jumlah
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	461.412.670,00
2.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	69.997.029,04
<b>Jumlah</b>			<b>531.409.699,04</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha**

Piutang retribusi jasa usaha merupakan kewajiban dari pihak ketiga yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Mutasi piutang retribusi jasa usaha per tanggal 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	2.304.000,00	142.736.000,00	139.584.000,00	5.456.000,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.050.360.167,00	52.384.883,00	49.205.200,00	2.053.539.850,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.052.664.167,00</b>	<b>195.120.883,00</b>	<b>188.789.200,00</b>	<b>2.058.995.850,00</b>

Daftar piutang retribusi jasa usaha Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2023				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	3.008.000,00	0,00	1.680.000,00	768.000,00	5.456.000,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.879.200,00	939.600,00	1.566.000,00	2.049.155.050,00	2.053.539.850,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.887.200,00</b>	<b>939.600,00</b>	<b>3.246.000,00</b>	<b>2.049.923.050,00</b>	<b>2.058.995.850,00</b>

Berikut ini rekapitulasi piutang retribusi jasa usaha per SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	SKPD	Jumlah
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	5.456.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>5.456.000,00</b>
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	a. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.008.335.400,00
		Dinas Kesehatan	82.497.800,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.747.224,00
	b. Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.310.426,00
	c. Piutang Retribusi Pemakaian Alat	Dinas Perikanan	887.649.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.053.539.850,00</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>2.058.995.850,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah</b>	<b>1.956.867.162,11</b>	<b>1.973.899.751,03</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp1.956.867.162,11** merupakan saldo piutang selain pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2023. Pada tahun 2023 terdapat koreksi kurang dan tambah atas saldo awal piutang denda pajak dan piutang denda retribusi sebesar **Rp1.554.056,43** dengan uraian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian Piutang	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Piutang Denda Pajak	853.330.203,18	(2.065.459,07)	851.264.744,11
2	Piutang Denda Retribusi	734.353.316,52	511.402,64	734.864.719,16
3	Piutang Pendapatan BLUD	336.020.057,51	0,00	336.020.057,51
4	Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	39.724.865,00	0,00	39.724.865,00
5	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya (Kekurangan obat)	8.413.520,00	0,00	8.413.520,00
6	Piutang dari pengembalian pihak ketiga (PPKD-Bank Kalteng)	86.543,00	0,00	86.543,00
7	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.971.245,82	0,00	1.971.245,82
<b>Jumlah</b>		<b>1.973.899.751,03</b>	<b>(1.554.056,43)</b>	<b>1.972.345.694,60</b>

Untuk mutasi piutang Lain-Lain PAD Yang Sah selama tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian Piutang	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Denda Pajak	851.264.744,11	198.753.444,54	52.178.804,60	997.839.384,05
2	Denda Retribusi	734.864.719,16	16.205.555,36	10.392.584,68	740.677.689,84
3	Piutang Pendapatan BLUD	336.020.057,51	205.566.240,87	331.649.730,16	209.936.568,22
4	Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	39.724.865,00	0,00	39.724.865,00	0,00
5	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya (Kekurangan obat)	8.413.520,00	0,00	0,00	8.413.520,00
6	Piutang dari pengembalian pihak ketiga (PPKD-Bank Kalteng)	86.543,00	0,00	86.543,00	0,00
7	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.971.245,82	0,00	1.971.245,82	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.972.345.694,60</b>	<b>420.525.240,77</b>	<b>436.003.773,26</b>	<b>1.956.867.162,11</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Daftar piutang Lain-lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2023				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Denda Pajak	18.718.660,88	479.216.245,00	136.634.028,13	363.270.450,05	997.839.384,05
2.	Denda Retribusi	953.611,20	1.135.083,20	3.190.159,46	735.398.835,98	740.677.689,84
3.	Piutang Pendapatan BLUD	205.566.240,87	0,00	0,00	4.370.327,35	209.936.568,22
4.	Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran pihak ketiga (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya (Kekurangan obat)	0,00	0,00	0,00	8.413.520,00	8.413.520,00
6.	Piutang dari pengembalian pihak ketiga (PPKD-Bank Kalteng)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>225.238.512,95</b>	<b>480.351.328,20</b>	<b>139.824.187,59</b>	<b>1.111.453.133,38</b>	<b>1.956.867.162,11</b>

Berikut ini rekapitulasi piutang Lain-lain PAD yang sah per SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Uraian Piutang/ SKPD			Jumlah
1.	<b>Piutang Denda Pajak</b>		
	- Piutang Denda Pajak Restoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
	- Piutang Denda Pajak Reklame	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.212.270,00
	- Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	988.626.514,05
	- Piutang Denda Pajak Air Bawah tanah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	600,00
		<b>Sub total</b>	<b>997.839.384,05</b>
2.	<b>Piutang Denda Retribusi Jasa Umum</b>		
	- Piutang Denda retribusi pelayanan pasar	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	105.387.109,80
	- Piutang Denda retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	59.445.569,38
		<b>Sub total</b>	<b>164.832.679,18</b>
3.	<b>Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha</b>		



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Uraian Piutang/ SKPD			Jumlah
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	285.636.084,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Kesehatan	25.324.335,60
	- Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	813.440,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.348.032,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perikanan	240.514.927,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.208.192,06
		<b>Sub total</b>	<b>575.845.010,66</b>
4.	<b>Piutang BLUD</b>		
	- Piutang BLUD	RSUD	209.936.568,22
		<b>Sub total</b>	<b>209.936.568,22</b>
5.	<b>Piutang dari Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga</b>		
	- Piutang dari Rekanan Pihak Ketiga (Pekerjaan yang tidak dilaksanakan/ batal)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
		<b>Sub total</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</b>		
	- Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	PPKD-BPKAD	0,00
		<b>Sub total</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya</b>		
	- Kekurangan obat yang didistribusikan pihak ketiga ke RSUD	RSUD	8.413.520,00
	- Piutang -Jasa giro Dana Kapitasi JKN yang tidak disetorkan Pihak Ketiga	PPKD-BPKAD	0,00
		<b>Sub total</b>	<b>8.413.520,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.956.867.162,11</b>

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>3.509,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.509,00 yang merupakan piutang dana Transfer umum atas sisa kurang bayar transfer dana perimbangan - DBH Pemerintah pusat tahun anggaran 2021 sd 2022 sesuai dengan Keputusan Meteri Keuangan No.38/KM.7/2023 tentang Penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023. Adapun mutasi piutang transfer pemerintah pusat per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

*(dalam rupiah)*

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Dana Transfer Umum - DBH CHT	0,00	66,00	0,00	66,00
2	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB	0,00	511,00	0,00	511,00
3	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 21	0,00	152,00	0,00	152,00
4	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 25/29	0,00	484,00	0,00	484,00
5	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	0,00	896,00	0,00	896,00
6	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	0,00	493,00	0,00	493,00
7	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Kehutanan -PSDH	0,00	907,00	0,00	907,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>3.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,00</b>

**31 Desember 2023**  
**(Rp)****31 Desember 2022**  
**(Rp)****5.3.1.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah****6.267.935.260,00****0,00**

Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp6.267.935.260,00** yang merupakan kurang salur dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/123/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Alokasi Definitif bagi hasil pajak daerah tahap V kepada Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang disalurkan pada Tahun 2024. Mutasi piutang transfer antar daerah per tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat dibawah ini :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	629.970.358,00	0,00	629.970.358,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	648.235.888,00	0,00	648.235.888,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	4.976.638.946,00	0,00	4.976.638.946,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	13.090.068,00	0,00	13.090.068,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00		0,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>6.267.935.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267.935.260,00</b>

**31 Desember 2023**  
**(Rp)****31 Desember 2022**  
**(Rp)****5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang****(4.881.942.677,79)****(4.441.651.393,88)**

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang diakui dan disajikan sebagai salah satu penerapan kebijakan sistem akuntansi berbasis akrual. Sesuai Standar SAP bahwa aset berupa piutang di neraca harus



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan cara disisihkan atas yang tidak tertagih. Untuk tahun 2023 total penyisihan piutang adalah sebesar **Rp4.881.942.677,79** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2023				Total Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Penyisihan Piutang Pajak	2.734.971,44	111.403.283,80	142.502.454,00	845.154.207,00	1.101.794.916,24
2	Penyisihan Piutang Retribusi	109.006,95	1.142.318,00	8.811.095,00	2.539.558.789,04	2.549.621.208,99
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.126.192,57	48.035.132,82	69.912.093,79	1.111.453.133,38	1.230.526.552,56
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.970.170,96</b>	<b>160.580.734,62</b>	<b>221.225.642,79</b>	<b>4.496.166.129,42</b>	<b>4.881.942.677,79</b>

Berikut ini rincian Penyisihan Piutang berdasarkan jenis piutang yaitu :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2023				Total Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	<b>Penyisihan Piutang Pajak</b>					
	- Penyisihan Piutang Pajak Restoran	6.322,50	0,00	0,00	0,00	6.322,50
	- Penyisihan Piutang Pajak Reklame	0,00	218.400,00	1.074.000,00	24.240.500,00	25.532.900,00
	- Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2.728.588,94	111.184.883,80	141.428.454,00	820.913.707,00	1.076.255.633,74
	- Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>2.734.971,44</b>	<b>111.403.283,80</b>	<b>142.502.454,00</b>	<b>845.154.207,00</b>	<b>1.101.794.916,24</b>
2	<b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>					
	Piutang Retribusi Jasa Umum					
	- Penyisihan Piutang retribusi pasar	84.570,95	1.048.358,00	7.188.095,00	419.638.710,00	427.959.733,95
	- Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	69.997.029,04	69.997.029,04
	<b>Jumlah I</b>	<b>84.570,95</b>	<b>1.048.358,00</b>	<b>7.188.095,00</b>	<b>489.635.739,04</b>	<b>497.956.762,99</b>
3	<b>Piutang Retribusi Jasa Usaha</b>					
	- Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	15.040,00	0,00	840.000,00	768.000,00	1.623.040,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2023				Total Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	- Peyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.396,00	93.960,00	783.000,00	2.049.155.050,00	2.050.041.406,00
	<b>Jumlah II</b>	24.436,00	93.960,00	1.623.000,00	2.049.923.050,00	2.051.664.446,00
	<b>Jumlah (I-II) Penyisihan Piutang Retribusi</b>	109.006,95	1.142.318,00	8.811.095,00	2.539.558.789,04	2.549.621.208,99
<b>4</b>	<b>Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>					
	- Penyisihan Piutang Denda Pajak	93.593,30	47.921.624,50	68.317.014,06	363.270.450,05	479.602.681,92
	- Penyisihan Piutang Denda Retribusi	4.768,06	113.508,32	1.595.079,73	735.398.835,98	737.112.192,09
	- Penyisihan Piutang BLUD	1.027.831,20	0,00	0,00	4.370.327,35	5.398.158,55
	- Piutang Dari Pengembalian pada pihak ketiga (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang -Jasa giro Dana Kapitasi JKN yang tidak disetorkan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Pengembalian (kekurangan obat-RSUD)	0,00	0,00	0,00	8.413.520,00	8.413.520,00
	- Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	1.126.192,57	48.035.132,82	69.912.093,79	1.111.453.133,38	1.230.526.552,56
	<b>Jumlah Total</b>	<b>3.970.170,96</b>	<b>160.580.734,62</b>	<b>221.225.642,79</b>	<b>4.496.166.129,42</b>	<b>4.881.942.677,79</b>

**31 Desember 2023**  
**(Rp)**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**

**5.3.1.1.14 Beban Dibayar Dimuka**

**3.084.000,00**

**3.055.833,00**

Saldo beban dibayar dimuka sebesar Rp3.084.000,00 merupakan saldo beban yang dibayar terlebih dahulu yang ada pada RSUD dengan rincian mutasi per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	RSUD	3.055.833,00	3.084.000,00	3.055.833,00	3.084.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.055.833,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>3.055.833,00</b>	<b>3.084.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Adapun rincian beban dibayar dimuka pada RSUD adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan Sewa Dibayar Dimuka Rumah Dinas Dokter Spesialis	3.084.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.084.000,00</b>

**31 Desember 2023**  
**(Rp)**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**

**5.3.1.1.15 Persediaan**

**11.355.859.204,67**

**11.653.600.503,78**

Saldo nilai persediaan tahun 2023 adalah merupakan saldo persediaan yang ada pada OPD serta unit dibawah OPD yang mengelola persediaan per 31 Desember 2023. Tahun 2023 terjadi reklasifikasi tambah/kurang saldo awal persediaan obat-obatan lainnya berupa bahan kimia, obat dan obat-obatan lainnya pada Dinas Kesehatan dan RSUD dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Reklas	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Bahan-Bahan Kimia	1.543.397.878,76	(43.895.777,38)	1.499.502.101,38
2	Obat-Obatan-Obat	9.063.533.272,76	(3.860.463.358,59)	5.203.069.914,17
3	Obat-Obatan-Obat lainnya	232.540.828,00	3.904.359.135,97	4.136.899.963,97
<b>Jumlah</b>		<b>10.839.471.979,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839.471.979,52</b>

Adapun mutasi persediaan selama TA 2023 berasal dari saldo awal setelah koreksi ditambah beban persediaan tahun berjalan dikurangi pemakaian persediaan tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Persediaan	Saldo Awal Persediaan setelah koreksi	Mutasi Persediaan		Saldo Akhir Persediaan
			Masuk	Keluar	
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	348.367.977,78	2.093.926.841,00	2.085.251.886,94	357.042.931,84
2	Bahan-Bahan Kimia	1.499.502.101,38	2.312.819.464,28	2.882.039.055,87	930.282.509,79
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	403.978.277,00	403.978.277,00	0,00
4	Bahan-Bahan Baku	0,00			0,00
5	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	56.293.920,00	56.293.920,00	0,00
6	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian Persediaan	Saldo Awal Persediaan setelah koreksi	Mutasi Persediaan		Saldo Akhir Persediaan
			Masuk	Keluar	
7	Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	1.603.223.440,00	1.603.223.440,00	0,00
8	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00
9	Bahan-Bahan Lainnya	8.424.000,00	1.332.781.200,00	1.326.379.200,00	14.826.000,00
10	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
11	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
12	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	207.911.250,00	207.911.250,00	0,00
14	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	292.272.824,98	2.098.831.236,00	2.159.782.969,25	231.321.091,73
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.705.440,16	1.482.558.868,00	1.475.949.478,43	21.314.829,73
16	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	128.181.800,00	128.181.800,00	0,00
17	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.330.000,00	390.640.000,00	392.670.000,00	300.000,00
18	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.860.732,80	1.088.584.746,00	1.056.001.966,26	78.443.512,54
19	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.601.980,03	1.462.279.501,00	1.457.240.818,57	7.640.662,46
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	582.333,35	762.684.581,00	760.348.206,00	2.918.708,35
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	14.506.000,00	14.506.000,00	0,00
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	277.720.010,00	277.720.010,00	0,00
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	17.375.000,00	475.583.698,00	456.958.698,00	36.000.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian Persediaan	Saldo Awal Persediaan setelah koreksi	Mutasi Persediaan		Saldo Akhir Persediaan
			Masuk	Keluar	
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	329.463.200,00	327.100.200,00	5.363.000,00
25	Obat-Obatan-Obat	5.203.069.914,17	4.156.219.160,87	4.751.540.933,90	4.607.748.141,14
26	Obat-Obatan Lainnya	4.136.899.963,97	568.634.422,98	1.315.282.435,38	3.390.251.951,57
27	Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	57.533.625,00	1.788.312.545,00	1.772.674.670,00	73.171.500,00
28	Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	4.289.926.000,00	2.759.101.000,00	1.530.825.000,00
29	Natura dan Pakan-Natura	95.000,00	1.303.435.732,00	1.303.486.732,00	44.000,00
30	Natura dan Pakan-Pakan	20.979.610,16	768.758.350,00	721.372.594,64	68.365.365,52
<b>Jumlah</b>		<b>11.653.600.503,78</b>	<b>29.521.654.243,13</b>	<b>29.819.395.542,24</b>	<b>11.355.859.204,67</b>

Mutasi keluar persediaan tahun 2023 sebesar **Rp29.819.395.542,24** termasuk dengan jumlah persediaan obat-obatan yang berubah keadaan/kadaluarsa sebesar **Rp1.500.499.538,02** yang dirinci pada Dinas Kesehatan sebesar **Rp574.498.606,79** dan RSUD Sukamara berjumlah **Rp926.000.931,23** yang disajikan sebagai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional (LO), sedangkan rekapitulasi saldo akhir persediaan tahun 2023 sesuai dengan jenis persediaan adalah sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Jenis Persediaan	2023	2022
<b>Barang Yang Dipergunakan Dalam Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat:</b>		
- Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	357.042.931,84	348.367.977,78
- Bahan-Bahan Kimia	930.282.509,79	1.543.397.878,76
- Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00
- Bahan-Bahan Lainnya	14.826.000,00	8.424.000,00
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	231.321.091,73	292.272.824,98
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.314.829,73	14.705.440,16
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	2.330.000,00
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	78.443.512,54	45.860.732,80
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.640.662,46	2.601.980,03
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.918.708,35	582.333,35
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	36.000.000,00	17.375.000,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.363.000,00	3.000.000,00
- Obat-Obatan-Obat	4.607.748.141,14	9.063.533.272,76
- Obat-Obatan-Obat Lainnya	3.390.251.951,57	232.540.828,00
- Natura dan Pakan-Natura	44.000,00	95.000,00
- Natura dan Pakan-Pakan	68.365.365,52	20.979.610,16
<b>Jumlah</b>	<b>9.751.862.704,67</b>	<b>11.596.066.878,78</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Jenis Persediaan	2023	2022
<b>Barang untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat</b>		
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	73.171.500,00	57.533.625,00
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.530.825.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.603.996.500,00</b>	<b>57.533.625,00</b>
<b>Jumlah Total Persediaan</b>	<b>11.355.859.204,67</b>	<b>11.653.600.503,78</b>

Untuk daftar saldo persediaan akhir pada SKPD tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Jumlah
<b>1</b>	<b>Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>	
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	233.270.941,20
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	123.771.990,64
	<b>Sub Total</b>	<b>357.042.931,84</b>
<b>2</b>	<b>Bahan-Bahan Kimia</b>	
-	Dinas Kesehatan	424.141.265,88
-	Rumah Sakit Umum Daerah	460.470.388,59
-	Dinas Perikanan	44.097.131,32
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.573.724,00
	<b>Sub Total</b>	<b>930.282.509,79</b>
<b>4</b>	<b>Bahan-Bahan Lainnya</b>	
-	Dinas Perikanan	14.826.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>14.826.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.888.200,00
-	Dinas Kesehatan	1.069.650,23
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.086.600,00
-	Dinas Perhubungan	0,00
-	Dinas Perikanan	0,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	111.276.641,50
-	Sekretariat DPRD	0,00
	<b>Sub Total</b>	<b>231.321.091,73</b>
<b>6</b>	<b>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>	
-	Dinas Kesehatan	1.295.100,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.050.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.969.729,73
	<b>Sub Total</b>	<b>21.314.829,73</b>
<b>7</b>	<b>Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>	
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>300.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>	
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.112.500,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.331.012,54
-	Sekretariat DPRD	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Jenis Persediaan	Jumlah
	<b>Sub Total</b>	<b>78.443.512,54</b>
<b>9</b>	<b>Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>	
	- Sekretariat Daerah	2.673.869,36
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.966.793,10
	<b>Sub Total</b>	<b>7.640.662,46</b>
<b>10</b>	<b>Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Alat Listrik</b>	
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.918.708,35
	<b>Sub Total</b>	<b>2.918.708,35</b>
<b>11</b>	<b>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>	
	- Sekretariat DPRD	36.000.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kegiatan Kantor Lainnya</b>	
	- Sekretariat Daerah	2.023.000,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.340.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>5.363.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Obat-Obatan-Obat</b>	
	- Dinas Kesehatan	831.056.723,05
	- Rumah Sakit Umum Daerah	3.774.055.825,60
	- Dinas Perikanan	1.881.000,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	238.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>4.607.231.548,65</b>
<b>14</b>	<b>Obat-Obatan-Obat Lainnya</b>	
	- Dinas Perikanan	3.163.514.754,06
	- Dinas P3A PPKB	208.172.615,00
	- Dinas Perikanan	19.081.175,00
	<b>Sub Total</b>	<b>3.390.768.544,06</b>
<b>15</b>	<b>Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	
	- Dinas Sosial, PMD	59.424.000,00
	- Dinas Perikanan	13.747.500,00
	<b>Sub Total</b>	<b>73.171.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Persediaan untuk Diserah kepada Pihak Lainnya</b>	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.530.825.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>1.530.825.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Natura dan Pakan-Natura</b>	
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	44.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>44.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Natura dan Pakan-Pakan</b>	
	- Dinas Perikanan	68.365.365,52
	<b>Sub Total</b>	<b>68.365.365,52</b>
	<b>Total</b>	<b>11.355.859.204,67</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang**

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	(Rp)	(Rp)
<b>5.3.1.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>139.282.592.165,05</b>	<b>122.995.302.453,58</b>

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 merupakan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal permanen Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah PT Bank Pembangunan Kalteng, PDAM Sukamara, PD BPR Artha Sukma Sejahtera (Tahun 2019 telah menjadi PT) dan PD Bangun Sukma Jaya (Tahun 2019 telah menjadi PT) dan PT. Jamkrida Kalteng dengan rincian mutasi sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Penyertaan Modal	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Bank Pembangunan Kalteng	58.430.000.000,00	16.210.000.000,00	0,00	74.640.000.000,00
2.	BPR Sukma Artha Sejahtera	41.628.491.722,30	4.000.000.000,00	5.617.563.555,74	40.010.928.166,56
3.	PDAM Sukamara	2.892.127.718,00	172.860.161,00	0,00	3.064.987.879,00
4.	PD. Bangun Sukma Jaya	17.044.683.013,28	1.522.049.507,21	56.401,00	18.566.676.119,49
5.	PT. Jamkrida KalTeng	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>122.995.302.453,58</b>	<b>21.904.909.668,21</b>	<b>5.617.619.956,74</b>	<b>139.282.592.165,05</b>

Untuk penilaian Investasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

**Metode biaya**

Dengan menggunakan **metode biaya**, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ini dipakai karena kepemilikan modal pemerintah daerah kurang dari 20% yang digunakan untuk penilaian Investasi pada PT. Bank Pembangunan Kalteng dan PT. Jamkrida Kalteng dengan uraian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Uraian	Badan Usaha		Total
	PT. Bank Kalteng	PT. Jamkrida KalTeng	
<b>Saldo Awal</b>	<b>58.430.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>61.430.000.000,00</b>
<b>Bertambah :</b>			
- Penyertaan modal	16.210.000.000,00	0,00	16.210.000.000,00
- Laba Tahun berjalan		0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.210.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.210.000.000,00</b>
<b>Berkurang :</b>			
- Penerimaan Dividen Tunai	0,00	0,00	0,00
- Rugi Tahun berjalan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.640.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>77.640.000.000,00</b>

Adapun penjelasan atas daftar tabel diatas adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**PT Bank Kalteng**

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukamara menambah Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar **Rp16.210.000.000,00** melalui pengeluaran pembiayaan dengan SP2D No.0941/SP2D-LS/2023 tanggal 06 April 2023, sehingga akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan 2023 menjadi sebesar **Rp77.640.000.000,00**. Pada tahun 2023, PT. Bank Kalteng tidak membagikan dividen tahun buku 2022 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 02 Mei 2023. Hal ini dikarenakan untuk pemenuhan modal inti PT. Bank Kalteng yaitu dengan menggunakan laba bersih PT. Bank Kalteng tahun buku 2022 seluruhnya yang disisihkan untuk Cadangan sehingga pemegang saham tidak mendapatkan dividen.

**PT Jamkrida Kalteng**

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak melaksanakan penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalteng sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan tahun 2022 masih tetap **Rp3.000.000.000,00**. Pada tahun 2023 ini, PT Jamkrida Kalteng memberikan dividen tunai kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar **Rp35.507.163,00** untuk tahun buku 2021 dan sebesar **Rp44.640.265,96** untuk tahun buku 2022.

**Metode Ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Metode penilaian investasi dengan menggunakan metode Ekuitas digunakan atas penyertaan modal pada PT BPR Artha Sukma Sejahtera Sukamara, PDAM Sukamara, PT Bangun Sukma Jaya yang porsi kepemilikan pemerintah daerah lebih dari 50% yang sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Badan Usaha			Total
	PT.BPR Sukma	PDAM Sukamara	PD.Bangun Sukma Jaya	
<b>Saldo Awal</b>	<b>41.628.491.722,30</b>	<b>2.892.127.718,00</b>	<b>17.044.683.013,28</b>	<b>61.565.302.453,57</b>
<b>Bertambah :</b>				
- Penyertaan modal	4.000.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00
- Bagian Laba	0,00	172.860.161,00	22.049.507,21	194.909.668,21
- Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>172.860.161,00</b>	<b>1.522.049.507,21</b>	<b>5.694.909.668,21</b>
<b>Berkurang :</b>				
- Penerimaan Dividen Tunai	1.095.073.491,00	0,00	0,00	1.095.073.491,00
- Rugi Tahun berjalan	4.522.490.064,74	0,00	0,00	4.522.490.064,74
- Koreksi	0,00	0,00	56.401,00	56.401,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.617.563.555,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.401,00</b>	<b>5.617.619.956,74</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>40.010.928.166,56</b>	<b>3.064.987.879,00</b>	<b>18.566.676.119,49</b>	<b>61.642.592.165,05</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Adapun penjelasan atas daftar tabel diatas adalah sebagai berikut:

**PT BPR Artha Sukma**

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sukamara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma. Berdasarkan PERDA tersebut, tahun 2023 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. BPR Artha Sukma melalui pengeluaran pembiayaan dengan SP2D 5360/SP2D-LS/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebesar **Rp4.000.000.000,00**.

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Moh.Wildan & Adi Darmawan, pada tahun 2023 PT. BPR Artha Sukma mengalami rugi usaha sebesar **Rp4.536.098.360,00** sehingga kerugian (defisit) yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai pengurang nilai investasi pada tahun 2023 adalah sebesar porsi kepemilikan yaitu 99,70% yaitu senilai **Rp4.522.490.064,74**. Pada tahun 2023, PT. BPR Artha Sukma menyetorkan deviden ke kas daerah Pemerintah Daerah sebesar **Rp1.095.073.491,00** atas bagian laba usaha tahun buku 2022.

Berdasarkan penjelasan dari BPR Artha Sukma, kerugian tersebut diakibatkan adanya peningkatan rasio kredit bermasalah dari tahun 2022 sebesar **8,66%** dan di tahun 2023 menjadi **24,80%**. Selain itu terjadi peningkatan kredit macet karena adanya agunan yang tidak dalam penguasaan dan asuransi skema *fintech* yang tidak dapat diklaim.

Dari rincian koreksi diatas, nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bank BPR Artha Sukma tahun 2023 menjadi senilai **Rp40.010.928.166,56**

Penilaian ekuitas nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan yang tercatat di Laporan Keuangan PT.Bank BPR Artha Sukma tahun 2023 masih terdapat selisih pencatatan nilai investasi ekuitas penyertaan modal yaitu :

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BPR	Jumlah
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -Pemda Kab.Sukamara	40.009.747.701,43
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -PT. Bank BPR Artha Sukma	37.364.808.806,72
<b>Selisih</b>	<b>(2.644.938.894,71)</b>

Penyebab selisih nilai ekuitas investasi penyertaan modal tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BPR	Jumlah
1. Pembagian jasa produksi, dana kesejahteraan , CSR, tantiem yang dibagikan langsung mengurangi nilai ekuitas investasi yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas PT.BPR Artha Sukma dari tahun 2019 sd tahun 2022 sedangkan Pemerintah Daerah tidak mengakui hal itu sebagai pengurang nilai investasi penyertaan modal (Jasa produksi,dll dihitung sesuai persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah setiap tahunnya)	(2.750.152.635,97)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BPR	Jumlah
2. Pembagian jasa produksi, dana kesejahteraan , CSR, tantiem yang dibagikan langsung mengurangi nilai ekuitas investasi yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas PT.BPR Artha Sukma dari tahun 2019 sd tahun 2022 (untuk bagian PT.BSJ)	(11.790.231,03)
3. Kepemilikan investasi PT. BSJ sd tahun 2023 di PT.BPR Artha Sukma	117.003.973,08
4. Pembulatan	(0,79)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.644.938.894,71)</b>

**Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukamara**

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara tetapi Pemerintah Daerah memberikan dana subsidi selisih tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Sukma tahun 2023 sebesar Rp2.800.000.000,00 yang pencairannya dibagi per triwulan.

Berdasarkan hasil audited Kantor Akuntan Nur Shodiq dan Rekan, pada tahun 2023 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukamara mengalami laba sebesar **Rp172.860.161,00** sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 bertambah menjadi sebesar **Rp3.064.987.879,00**

Penilaian ekuitas nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan yang tercatat di Laporan Keuangan PDAM tahun 2023 terdapat selisih pencatatan nilai ekuitas yaitu :

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PDAM	Jumlah
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -Pemda Kab.Sukamara	3.064.987.879,00
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -PDAM	7.819.422.736,00
<b>Selisih</b>	<b>4.754.434.857,00</b>

Penyebab selisih nilai ekuitas investasi penyertaan modal tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PDAM	Jumlah
1. Penambahan Aset dari anggaran APBD sejumlah 215.958.858,00 dari Pekerjaan Peningkatan sarana air minum di kelurahan padang dg Berita Acara serah terima nomor 415/DPU/2016 tgl 12 Des 2016 yang sudah diakui oleh PDAM menambah aset tetapi pada aset penyertaan modal pemda yang belum ditetapkan statusnya bukan pada penyertaan modal pemda (karena belum diperdakan)	215.958.858,00
2. Penambahan aset dari hibah pemerintah pusat sejumlah 4.538.476.000,00 berdasarkan BA serah terima NO.12/BA/PKPAM//2014 tanggal 6 Januari 2014 dari satuan kerja Non Vertikal tertentu pengembangan kinerja pengelolaan air minum Kalteng yang digunakan untuk pemanfaatan sarana dan prasarana air minum, sudah diakui PDAM sbg penyertaan modal pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya, tetapi pada pemerintah daerah tidak diakui sebagai penambah penyertaan modal pemda karna hibah dari pusat	4.538.476.000,00
3. Pembulatan koma	(1)
<b>Jumlah</b>	<b>4.754.434.857,00</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

#### PT Bangun Sukma Jaya

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukamara juga melakukan penambahan penyertaan modal pada PT.Bangun Sukma Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada PT.Bangun Sukma Jaya dengan menerbitkan SP2D No.1761/SP2D-LS/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebesar **Rp1.500.000.000,00**.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT.BSJ-Audited oleh Kantor Akuntan Nur Shodiq dan Rekan, pada tahun 2023 PT. Bangun Sukma Jaya memperoleh laba usaha sebesar **Rp22.053.918,00** sehingga bagian laba yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai penambah nilai investasi pada tahun 2023 adalah sebesar porsi kepemilikan yaitu 99,98% sebesar **Rp22.049.507,21**. Pada tahun 2023, PT. Bangun Sukma Jaya tidak membagikan deviden/ bagian laba usaha tahun buku 2022 karena PT.Bangun Sukma Jaya melakukan Ekspansi Usaha/ perluasan usaha dengan pembukaan bengkel baru di Sukamara. Untuk PT. Bangun Sukma Jaya metode penilaian investasi yang dipakai juga menggunakan metode ekuitas karena 99,98% modal adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

Tahun 2023 ini pada PT.Bangun Sukma Jaya, Pemerintah melakukan koreksi kurang nilai penyertaan modal sebesar **Rp56.401,00** atas kelebihan pencatatan laba ditahan tahun 2022.

Dari rincian koreksi diatas, nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bangun Sukma Jaya tahun 2023 menjadi senilai **Rp18.566.676.119,49**.

Penilaian ekuitas nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan yang tercatat di Laporan Keuangan PT. Bangun Sukma Jaya (BSJ) tahun 2023 masih terdapat selisih pencatatan nilai ekuitas yaitu :

*(dalam rupiah)*

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BSJ	Jumlah
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -Pemda Kab.Sukamara	18.566.676.119,49
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -PT.BSJ	18.394.831.830,00
<b>Selisih</b>	<b>(171.844.289,49)</b>

Penyebab selisih nilai ekuitas investasi penyertaan modal tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BSJ	Jumlah
1. Nilai Investasi milik Koperasi sebagai investor kedua di PT. Bangun Sukma Jaya	3.125.072,51
2. Pembagian Jasa Produksi, Dana Pesangon, dana kesejahteraan karyawan yang dibagikan langsung mengurangi nilai ekuitas investasi yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas PT.BSJ dari tahun 2019 sd tahun 2022 sedangkan Pemerintah Daerah tidak mengakui hal itu sebagai pengurang nilai investasi penyertaan modal (Jasa produksi,dll dihitung sesuai persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah setiap tahunnya)	(174.934.368,13)
3. Pembagian Jasa Produksi, Dana Pesangon, dana kesejahteraan karyawan yang dibagikan langsung mengurangi mengurangi nilai ekuitas investasi PT.BSJ dari tahun 2019 sd tahun 2022 (untuk bagian Investor Koperasi)	(34.993,87)
<b>Jumlah</b>	<b>(171.844.289,49)</b>

#### 5.3.1.3

#### Aset Tetap



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Mutasi Aset Tetap selama tahun anggaran 2023 berasal dari belanja modal serta belanja barang/jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap. Mutasi saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	132.871.868.793,70	2.306.341.833,00	1.251.392.879,00	133.926.817.747,70
Peralatan dan Mesin	360.212.801.704,12	30.941.793.766,32	13.543.018.205,00	377.611.577.265,44
Gedung & Bangunan	826.182.712.576,66	146.994.232.129,90	38.956.368.755,05	934.220.575.951,51
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.167.201.686.068,21	69.643.800.479,85	4.010.036.916,00	2.232.835.449.632,06
Aset Tetap Lainnya	45.591.700.425,58	1.168.236.849,00	318.738.599,00	46.441.198.675,58
Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.425.101.964,45	4.237.423.540,93	85.127.913.964,45	4.534.611.540,93
Akm. Penyusutan	(1.489.521.408.144,20)	(165.571.095.470,06)	(18.370.116.904,00)	(1.636.722.386.710,26)
<b>Nilai Buku</b>	<b>2.127.964.463.388,52</b>	<b>89.720.733.128,94</b>	<b>124.837.352.414,50</b>	<b>2.092.847.844.102,96</b>

Penjelasan lebih lanjut untuk mutasi masing-masing jenis aset tetap selama tahun anggaran 2023 akan dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.1 Tanah</b>	<b>133.926.817.747,70</b>	<b>132.871.868.793,70</b>

Nilai aset tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp133.926.817.747,70** dengan rincian mutasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

<b>SALDO AWAL ASET TETAP - TANAH</b>	<b>132.871.868.793,70</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	
a. BELANJA MODAL	21.606.879,00
b. A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	216.875.000,00
c. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	903.059.879,00
d. A-10 HIBAH DARI PIHAK LAIN	1.164.800.075,00
<b>TOTAL MUTASI PENAMBAHAN</b>	<b>2.306.341.833,00</b>
<b>MUTASI KURANG</b>	
a. B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	903.059.879,00
b. B-10 DIHIBAHKAN KEPADA PIHAK LAIN/MASYARAKAT	100.065.000,00
c. B-08 MUTASI MENJADI ASET LAINNYA	248.268.000,00
	0,00
<b>TOTAL MUTASI PENGURANGAN</b>	<b>1.251.392.879,00</b>
<b>TOTAL NILAI ASET TETAP - TANAH</b>	<b>133.926.817.747,70</b>

Penambahan tanah dari mutasi skpd lain sebesar **Rp903.059.879,00** yaitu mutasi dari Setda ke Inspektorat sebesar **Rp175.000.000,00** , mutasi dari Dinas Kesehatan ke Dinas Koperasi,



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

UKM dan Perdagangan sebesar **Rp25.200.000,00**, mutasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata sebesar **Rp135.000.00,00**, mutasi dari Setda ke Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata sebesar **Rp546.253.000,00**, mutasi tanah atas pengukuran dan pemetaan dari BPKAD sebesar **Rp21.606.879,00** ke Dinas Pendidikan sebesar **Rp9.100.579,00**, BPBD sebesar **Rp9.113.400,00**, Disperpusip sebesar **Rp1.127.200,00**, ke Dinas Perikanan sebesar **Rp59.800**, Kec.Pantai Lunci sebesar **Rp53.900,00**. penambahan tanah dari hibah pihak lain yaitu hibah tanah dari Desa Balai Riam untuk Pendirian Puskesmas Kecamatan Balai Riam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar **Rp70.000.000,00** dan hibah tanah dari pihak ketiga ke DPUPR sebesar **Rp1.094.800.075,00** berupa jalan kompleks perumahan BTN

Mutasi kurang dihibahkan ke pihak lain sebesar **Rp100.065.000,00** yaitu hibah tanah dari Setda ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara.

Mutasi kurang tanah sebesar **Rp248.268.000,00** yang merupakan tanah dihibahkan kepada Polres Sukamara sebesar **Rp85.000.000,00** dengan BAST/NHPD No.032/473/Setda tanggal 10 Maret 2020 dan tanah yang dihibahkan kepada Kodim Pangkalan Bun sebesar **Rp163.268.000,00** dengan BAST/NPHD No.28.1/31/Setda tanggal 20 Januari 2021 di reklas ke asset lainnya dikarenakan belum diterbitkan SK Penghapusan oleh Pemerintah Daerah.

Tanah senilai **Rp132.619.000,00** yang tercatat milik aset milik Pemerintah Daerah, namun saat ini digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan usaha/ekonomi. Rincian tanah tersebut terdiri atas :

- Tanah senilai Rp84.900.000,00 tercatat sebagai aset milik Sekretariat Daerah diperuntukkan sebagai Rumah Jabatan Camat dan Sekretaris Camat, namun pada saat ini, pada tanah yang sebelumnya untuk rumah jabatan Sekretaris Camat sudah berupa tanah kosong dan digunakan untuk berdagang oleh masyarakat:
- Tanah senilai Rp47.719.000,00 tercatat sebagai aset milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, merupakan tanah hasil ganti rugi atas nama HM ARSYAD yang didalamnya terdapat bangunan berupa gudang penyimpanan pupuk dan sebagian lainnya merupakan tanah kosong, namun saat ini terhadap sebagian tanah kosong milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tersebut digunakan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian.

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin</b>	<b>377.611.577.265,44</b>	<b>360.212.801.704,12</b>

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp377.611.577.265,44** dengan rincian mutasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

<b>SALDO AWAL ASET TETAP - PERALATAN &amp; MESIN</b>	<b>360.212.801.704,12</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	
a. BELANJA MODAL	27.648.654.147,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

b.	A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	318.984.167,32
c.	A-04 REKLAS DARI BELANJA MODAL - JARINGAN	522.315.192,00
d.	A-05 REKLAS DARI BELANJA MODAL - ASET TETAP LAINNYA	2.990.000,00
e.	A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	1.256.705.760,00
f.	A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	648.871.000,00
g.	A-10 HIBAH DARI PIHAK LAIN	533.373.500,00
h.	A-11 PENAMBAHAN LAINNYA	9.900.000,00
	<b>TOTAL MUTASI PENAMBAHAN</b>	<b>30.941.793.766,32</b>

**MUTASI KURANG**

a.	B-04 REKLAS MENJADI ASET TETAP – JARINGAN	39.396.475,00
b.	B-05 REKLAS MENJADI ASET TETAP – ASET TETAP LAINNYA	18.116.000,00
c.	B-07 REKLAS MENJADI BARANG PERSEDIAAN	636.365.000,00
d.	B-07 REKLAS MENJADI ASET LAINNYA	5.089.145.576,00
e.	B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	648.871.000,00
f.	B-11 REKLAS MENJADI ASET EKSTRA KOMPATABEL	1.205.782.262,00
g.	B-12 TIDAK MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP	252.416.609,00
h.	B-14 PENGURANGAN LAINNYA	5.294.925.283,00
	<b>TOTAL MUTASI PENGURANGAN</b>	<b>13.543.018.205,00</b>

**TOTAL NILAI ASET TETAP - PERALATAN & MESIN** **377.611.577.265,44**

Penambahan aset peralatan mesin dari mutasi antar SKPD sebesar **Rp648.871.000,00** yaitu berupa Micro Bus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata senilai **Rp550.500.000,00**, Peralatan Olahraga dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ke Kantor Kecamatan Permata Kecubung senilai **Rp98.371.000,00**. Hibah dari Kementerian Kesehatan yang diberikan kepada RSUD Sebesar **Rp533.373.500,00** berupa peralatan kesehatan.

Penambahan lainnya sebesar **Rp9.900.000,00** merupakan pengadaan speaker indoor yang sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga di Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata tetapi SP2D dengan nomor 8848/SP2D-LS/2023 tanggal 18 Desember 2023 gagal terdebit ( dana tidak keluar dari kasda/gagal bayar) sehingga pengadaan asset yang sudah dilaksanakan menjadi utang pengadaana asset tetap pemerintah daerah kepada rekanan/ pihak ketiga.

Mutasi kurang direklas ke asset lainnya yaitu barang kondisi rusak berat yang diusulkan oleh SKPD untuk dihapuskan sebesar **Rp5.089.145.576,00**, reklas menjadi aset Ekstrakompatible sebesar **Rp1.205.782.262,00** merupakan aset tetap yang dikeluarkan karena kebijakan batas kapitalisasi untuk aset peralatan mesin yang tercatat di KIB B harga satuan diatas atau sama dengan Rp700.000,00. Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap senilai **Rp252.416.609,00** direklas ke beban barang/ jasa. Pengurangan lainnya sebesar **Rp5.294.925.283,00** merupakan penghapusan asset karena laku dijual melalui lelang tahun 2023.

Aset tetap peralatan mesin berupa angkutan kendaraan bermotor ada sebagian yang belum tercatat di Kartu Inventaris Barang Peralatan Mesin sebesar **Rp98.252.600,00** yang diketahui pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kepemilikan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sukamara. Adapun rinciannya sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Plat Nomor	Jenis Kendaraan	Nilai Pemeliharaan
1.	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang dan	KH 8125 SW	Roda 4	47.180.000,00
		KH 8016 SW	Roda 4	19.575.000,00
		KH 2528 SY	Roda 2	160.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	SKPD	Plat Nomor	Jenis Kendaraan	Nilai Pemeliharaan
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	KH 2585 SY	Roda 2	1.150.000,00
		KH 5258 SY	Roda 2	70.000,00
		KH 5285 SY	Roda 2	450.000,00
		KH 5286 SY	Roda 2	1.750.000,00
		KH 5287 SY	Roda 2	1.175.000,00
		KH 5293 SY	Roda 2	1.370.000,00
		KH 5294 SY	Roda 2	860.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>73.740.000,00</b>
2.	Sekretariat Daerah	KH 1564 SU	Roda 4	15.106.600,00
		KH 2103 SY	Roda 2	1.630.000,00
		KH 2288 SY	Roda 2	1.425.000,00
		KH 2354 SY	Roda 2	1.595.000,00
		KH 5174 SY	Roda 2	1.665.000,00
		KH 7017 SU	Roda 4	3.091.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>24.512.600,00</b>
<b>Jumlah Total</b>				<b>98.252.600,00</b>

Aset tetap senilai **Rp5.009.631.514,00** merupakan hibah dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Sukamara yang sudah dimanfaatkan dan dalam penguasaan Pemerintah daerah Sukamara tetapi belum dicatat sebagai aset tetap peralatan mesin pada Dinas Kesehatan dikarenakan belum ada bukti pendukung serah terima barang dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang mendasari pengakuan kepemilikan aset dari hibah pihak ketiga. Adapun rincian aset tersebut adalah sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Barang yang Diserahkan	Unit	Dokumen Pendukung	Nomor Dokumen Pendukung	Tgl Dok. Pendukung	Nilai
<b>a. Hibah Barang dari Kemenkes kepada Dinas Kesehatan Tahun 2012 – 2017</b>						
1.	Sepeda Motor	1	Surat Bukti Barang Keluar	PL.02.01/I.2/166.46	15 Des 2012	12.350.000,00
2.	Vaccine Carrier	13	Surat Bukti Barang Keluar	BN..02.01/I.2/129.335	20 Des 2013	10.725.000,00
3.	Lemari Es Vaccine	1	Surat Bukti Barang Keluar	BN..02.01/I.2/129.335	20 Des 2013	27.500.000,00
4.	Solar Power System	1	Surat Bukti Barang Keluar	BN..02.01/I.2/129.335	20 Des 2013	16.500.000,00
5.	Antropometri Kit	3	Pengiriman Antropometri Kit	BN.02.02/BII/4179/2015	27 Agst 2015	15.311.874,00
6.	Kulkas Vaksin	1	Distribusi Lemari Es Tenaga Surya	BN.02.02/D.3/II.2/2049/2015	08-Sep-15	<i>(tidak ada keterangan)</i>
7.	Solar Panel	1	Distribusi Lemari Es Tenaga Surya	BN.02.02/D.3/II.2/2049/2015	08-Sep-15	<i>(tidak ada keterangan)</i>
8.	Vaccine Carrier	10	Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Operasional BMN	BN.03.01/II.5?1404/2016	13 Juni 2016	22.754.390,00
9.	Sepeda Motor	1	Pemberitahuan penerima bantuan kendaraan	TU.02.06/V.4/5710/2016	10 Jan 2017	<i>(tidak ada keterangan)</i>
<b>Jumlah</b>						<b>105.141.264,00</b>
<b>b. Hibah Barang dari Kemenkes kepada Dinas Kesehatan Tahun 2023</b>						
1.	Vaccine Refrigerator	1	Pemberitahuan Alokasi Distribusi	2023-JAN/04K SJ	4 Jan 2023	4.899.457.000,00
2.	Tensimeter	5	<i>(tidak menerima)</i>	KN.01.08/H.I/10532/2023	6 Des 2023	5.033.250,00
<b>Jumlah</b>						<b>4.904.490.250,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Barang yang Diserahkan	Unit	Dokumen Pendukung	Nomor Dokumen Pendukung	Tgl Dok. Pendukung	Nilai
<b>Jumlah Total (a+b)</b>						<b>5.009.631.514,00</b>

Aset tetap senilai **Rp965.736.000,00** yang perolehannya dibiayai dari Anggaran APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun anggaran 2023 belum dicatat sebagai aset tetap Jalan, Jembatan dan Irigasi pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sukamara walaupun aset tersebut dalam penguasaan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Sukamara. Hal ini dikarenakan belum ada bukti pendukung serah terima barang dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang mendasari pengakuan kepemilikan aset dari hibah pihak ketiga. Adapun rincian pekerjaan yang menghasilkan aset tetap tersebut adalah sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Nomor Kontrak	Pekerjaan	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Nilai
1.	03/DISNAKERTRANS/TRANS/SP/VIII/2023	Jalan Lingkungan SDT 90KK SP1 Pulau Nibung	31 Agustus 2023	28-Nov-23	119.500.000,00
2.	01/DISNAKERTRANS/TRANS/SP/VII/2023	BOX CULVER DAN JALAN POROS	10 Juli 2023	06-Nov-23	818.000.000,00
3.	02/DISNAKERTRANS/TRANS/SP/VII/2023	Supervisi Jalan Poros dan Jalan Desa, Supervisi Box Culvert	10 Juli 2023	06-Nov-23	22.286.000,00
4.	04/DISNAKERTRANS/TRANS/SP/VIII/2023	Supervisi Jalan Lingkungan SDT 90KK SP1 Pulau Nibung	31 Agustus 2023	28-Nov-23	5.950.000,00
<b>Total</b>					<b>965.736.000,00</b>

**31 Desember 2023**  
**(Rp)****31 Desember 2022**  
**(Rp)****5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan****934.220.575.951,51****826.182.712.576,66**

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp934.220.575.951,51** dengan rincian mutasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

**MUTASI TAMBAH**

a.	BELANJA MODAL	35.089.973.008,65
b.	A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	0,00
c.	A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	0,00
d.	A-04 REKLAS DARI BELANJA MODAL - JARINGAN	874.511.000,00
e.	A-06 REKLAS DARI BELANJA MODAL - KDP	32.173.889.000,00
g.	A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	1.160.015.500,00
h.	A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	26.915.725.656,80
i.	A-10 REKLAS ASET KDP	50.780.117.964,45
<b>TOTAL MUTASI PENAMBAHAN</b>		<b>146.994.232.129,90</b>

**MUTASI KURANG**

a.	B-01 REKLAS MENJADI ASET TETAP - TANAH	216.875.000,00
b.	B-02 REKLAS MENJADI ASET TETAP - PERALATAN	318.984.167,32
c.	B-04 REKLAS MENJADI ASET TETAP - JARINGAN	652.178.340,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

d.	B-06 REKLAS MENJADI ASET TETAP - KDP	1.558.632.540,93
e.	B-07 REKLAS MENJADI PERSEDIAAN	897.855.000,00
f.	B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	26.915.725.656,80
g.	B-10 DIHIBAHKAN KEPADA PIHAK LAIN/MASYARAKAT	7.693.296.850,00
h.	B-11 REKLAS MENJADI ASET EKSTRA KOMPATABEL	0,00
i.	B-12 TIDAK MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP	698.821.200,00
j.	B-14 PENGURANGAN LAINNYA	4.000.000,00
	<b>TOTAL MUTASI PENGURANGAN</b>	<b>38.956.368.755,05</b>

**TOTAL NILAI ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN** **934.220.575.951,51**

Reklas aset dari beban barang jasa sebesar **Rp1.160.015.500,00** merupakan beban pemeliharaan gedung bangunan dan beban jasa konsultan perencanaan.

Pengurangan dihibahkan kepada pihak lain/masyarakat senilai **Rp7.693.296.850,00** berupa bangunan pasar desa yang diserahkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kepada Pemerintah Desa. Pengurangan aset karena tidak memenuhi kriteria aset tetap senilai **Rp698.821.200,00** berupa beban pemeliharaan, beban jasa konsultan dan beban jasa pemasangan instalasi Listrik. Pengurangan lainnya senilai **Rp4.000.000,00** merupakan koreksi pengakuan asset pada Kecamatan Sukamara Tahun 2019 yang seharusnya beban jasa (tambah daya kilometer pada kantor Kec.Sukamara)

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>2.232.835.449.632,06</b>	<b>2.167.201.686.068,21</b>

Nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp2.232.835.449.632,06** dengan rincian mutasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

<b>SALDO AWAL ASET TETAP - JALAN JARINGAN</b>	<b>2.167.201.686.068,21</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	
a. BELANJA MODAL	68.439.941.664,85
b. A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	397.396.475,00
c. A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	652.178.340,00
d. A-06 REKLAS DARI BELANJA MODAL - KDP	114.291.000,00
e. A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	39.993.000,00
<b>TOTAL MUTASI PENAMBAHAN</b>	<b>69.643.800.479,85</b>
<b>MUTASI KURANG</b>	
a. B-02 REKLAS MENJADI ASET TETAP - PERALATAN	522.315.192,00
b. B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - BANGUNAN	874.511.000,00
c. B-06 REKLAS MENJADI ASET TETAP - KDP	619.175.000,00
d. B-07 REKLAS MENJADI BARANG PERSEDIAAN	179.459.250,00
e. B-08 REKLAS MENJADI ASET LAINNYA	149.650.000,00
f. B-12 TIDAK MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP	1.664.926.474,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**TOTAL MUTASI PENGURANGAN** **4.010.036.916,00**

**TOTAL NILAI ASET TETAP - JALAN JARINGAN** **2.232.835.449.632,06**

Penambahan aset dari belanja barang/jasa sebesar **Rp39.993.000,00** merupakan pemasangan instalasi gas medis pada RSUD.

Pengurangan aset dari reklas ke beban persediaan sebesar **Rp179.459.250,00** yaitu Pekerjaan Pengadaan Asesoris Perpipaan di IKK Balai Riam Lokasi Kab.Sukamara Keg.Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (CV.MAWARNA PERDANA) pada Dinas Pekerjaan Umum.

Reklas menjadi aset lainnya sebesar **Rp149.650.000,00** merupakan Hasil Kajian yang direklas ke Aset Tak Berwujud – Kajian pada Dinas Pekerjaan Umum.

Pengurangan aset dikarenakan tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar **Rp1.664.926.474,00** merupakan kegiatan rehabilitasi jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) baik itu pengawasan dan perencanaannya pada Dinas Pekerjaan Umum.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya</b>	<b>46.441.198.675,58</b>	<b>45.591.700.425,58</b>

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp46.441.198.675,58** merupakan dengan rincian mutasi selama TA 2023 sebagai berikut :

**SALDO AWAL ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA** **45.591.700.425,58**

**MUTASI TAMBAH**

a. BELANJA MODAL	802.743.249,00
b. A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	18.116.000,00
c. A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	149.430.000,00
d. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	197.947.600,00
<b>TOTAL MUTASI PENAMBAHAN</b>	<b>1.168.236.849,00</b>

**MUTASI KURANG**

a. B-02 REKLAS MENJADI ASET TETAP - PERALATAN	2.990.000,00
b. B-07 REKLAS MENJADI BARANG PERSEDIAAN	887.800,00
c. B-08 MUTASI MENJADI ASET LAINNYA	116.879.299,00
d. B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	197.947.600,00
e. B-12 TIDAK MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP	33.900,00
<b>TOTAL MUTASI PENGURANGAN</b>	<b>318.738.599,00</b>

**TOTAL NILAI ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA** **46.441.198.675,58**

Penambahan aset tetap lainnya dari beban barang jasa sebesar **Rp149.430.000,00** berupa Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman Perkebunan ( Palm Ekor Tupai ) Pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukamara Th 2023 dan senilai **Rp3.415.000,00** dari beban barang jasa Dana BOS Reguler.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Mutasi dari/ ke SKPD lain sebesar **Rp197.947.600,00** berupa peralatan Marching Band dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ke Kantor Kecamatan Permata Kecubung

Reklas dari aset tetap lainnya ke aset peralatan mesin sebesar **Rp2.990.000,00** berupa patung manekin full body yang dianggarkan pada Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Reklas ke aset lainnya yaitu aset tidak berwujud berupa aplikasi software sebesar **Rp116.879.299,00**. Pengurangan aset dari tidak memenuhi kriteria aset tetap yaitu beban jasa kantor dari Dana BOS sebesar **Rp33.900,00**.

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>4.534.611.540,93</b>	<b>85.425.101.964,45</b>

Nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp4.534.611.540,93** dengan rincian mutasi selama TA 2023 sebagai berikut:

<b>SALDO AWAL ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>85.425.101.964,45</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	
a. A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	-
b. A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	1.558.632.540,93
c. A-04 REKLAS DARI BELANJA MODAL - JARINGAN	619.175.000,00
d. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	2.059.616.000,00
<b>TOTAL MUTASI TAMBAH</b>	<b>4.237.423.540,93</b>
<b>MUTASI KURANG</b>	
a. B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - BANGUNAN	82.954.006.964,45
b. B-04 REKLAS MENJADI ASET TETAP - JARINGAN	114.291.000,00
c. B-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	2.059.616.000,00
<b>TOTAL MUTASI PENGURANGAN</b>	<b>85.127.913.964,45</b>
<b>TOTAL NILAI ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>4.534.611.540,93</b>

Mutasi ke SKPD lain sebesar **Rp2.059.616.000,00** yaitu bangunan gedung kantor permanen yang belum selesai dari Dinas Pekerjaan umum ke Inspektorat sebesar **Rp362.690.000,00** dan Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana GSG dari Dinas Pekerjaan umum ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar **Rp1.696.926.000,00**

Pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai **Rp4.534.611.540,93** terdapat di dalamnya perencanaan kegiatan pasar perdesaan tahun 2010 senilai **Rp597.000.000,00** dan Perencanaan Jalan Lingkungan Desa Bukit Sungkai, Desa Sekuningan Baru dan Desa Bangun Jaya senilai **Rp49.200.000,00** pada Dinas Pekerjaan Umum yang penyajiannya masih tercatat di Aset Konstruksi dalam pekerjaan dikarenakan harus dilakukan proses penelusuran lebih lanjut dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengetahui aset bangunan induknya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(1.636.722.386.710,26)</b>	<b>(1.489.521.408.144,20)</b>

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 merupakan mutasi akumulasi penyusutan aset tetap selama periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal	Mutasi 20223		Saldo Awal
		Penambahan	Pengurangan	
Peralatan dan Mesin	(290.978.279.904,20)	(27.370.424.783,45)	(10.256.763.726,00)	(308.091.940.961,65)
Gedung & Bangunan	(358.995.550.364,00)	(49.549.249.272,61)	(15.163.377.701,00)	(393.381.421.935,61)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(826.414.817.045,00)	(94.853.644.914,00)	(77.564.080,00)	(921.190.897.879,00)
Aset Tetap Lainnya	(13.132.760.831,00)	(929.489.011,00)	(4.123.908,00)	(14.058.125.934,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.489.521.408.144,20)</b>	<b>(172.702.807.981,06)</b>	<b>(25.501.829.415,00)</b>	<b>(1.636.722.386.710,26)</b>

Mutasi Akm.Penyusutan Aset Tetap dapat dirinci sebagai berikut :

**SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP** **(1.489.521.408.144,20)**

**MUTASI TAMBAH**

a. MUTASI TAMBAH ANTAR SKPD	(5.124.453.040,00)
b. BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(26.810.114.387,45)
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	(37.322.194.525,61)
Beban Penyusutan Jalan Jaringan	(94.853.644.914,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(925.365.103,00)
c. HIBAH KEPADA PIHAK KETIGA	(533.373.500,00)
d. KOREKSI SALDO AWAL AKM.PENYUSUTAN ASET TETAP	(1.950.000,00)
<b>TOTAL MUTASI TAMBAH</b>	<b>(165.571.095.470,06)</b>

**MUTASI KURANG**

a. MUTASI KURANG ANTAR SKPD	(5.124.453.040,00)
b. REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	(5.089.497.659,00)
c. KOREKSI SALDO AWAL AKM.PENYUSUTAN ASET TETAP	(349.375.389,00)
d. HIBAH KEPIHAK LAIN	(2.667.301.645,00)
e. PENJUALAN ASET KARENA LELANG TAHUN 2023	(5.139.489.171,00)
<b>TOTAL MUTASI KURANG</b>	<b>(18.370.116.904,00)</b>

**SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP** **(1.636.722.386.710,26)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara per 31 Desember 2023 terdiri dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Tetap Jalan, Jaringan dan irigasi serta Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b>	<b>(308.091.940.961,65)</b>	<b>(290.978.279.904,20)</b>

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp308.091.940.961,65) dengan rincian mutasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

**SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN** **(290.978.279.904,20)**

**MUTASI TAMBAH**

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(26.810.114.387,45)
b. Mutasi dari SKPD Lain	(24.986.896,00)
c. Koreksi Saldo Awal Akm.Penyusutan Aset tetap	(535.323.500,00)
<b>TOTAL MUTASI TAMBAH</b>	<b>(27.370.424.783,45)</b>

**MUTASI KURANG**

a. Mutasi antar SKPD	(24.986.896,00)
b. Koreksi Saldo Awal	(2.790.000,00)
c. Hibah ke Pihak Ketiga	(5.089.497.659,00)
d. Penghapusan asset karena penjualan lelang TA 2023	(5.139.489.171,00)
<b>TOTAL MUTASI KURANG</b>	<b>(10.256.763.726,00)</b>

**SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN** **(308.091.940.961,65)**

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b>(393.381.421.935,61)</b>	<b>(358.995.550.364,00)</b>

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp393.381.421.935,61) dengan rincian mutasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

**SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN** **(358.995.550.364,00)**

**MUTASI TAMBAH**

a. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(37.322.194.525,61)
b. Mutasi dari SKPD Lain	(12.227.054.747,00)
c. Koreksi Tambah Saldo Awal Ak.Penyusutan	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**TOTAL MUTASI TAMBAH** (49.549.249.272,61)

**MUTASI KURANG**

a. Mutasi ke SKPD Lain (12.227.054.747,00)  
b. Hibah ke pihak lain (bangunan pasar diskopdag) (2.667.301.645,00)  
c. Koreksi kurang Saldo Awal (269.021.309,00)  
**TOTAL MUTASI KURANG** (15.163.377.701,00)

**SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN** (393.381.421.935,61)

Koreksi kurang saldo awal senilai **Rp269.021.309,00** merupakan koreksi nilai aset yang dikapitalisasi ke bangunan induknya.

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan</b>	<b>(921.190.897.879,00)</b>	<b>(826.414.817.045,00)</b>

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **(Rp921.190.897.879,00)** dengan rincian mutasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

**SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN** (826.414.817.045,00)

**MUTASI TAMBAH**

a. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (94.853.644.914,00)  
b. Koreksi tambah saldo awal Akm.Penyusutan Aset Tetap 0,00  
**TOTAL MUTASI TAMBAH** (94.853.644.914,00)

**MUTASI KURANG**

a. Koreksi kurang saldo awal Akm.Penyusutan Aset Tetap (77.564.080,00)  
**TOTAL MUTASI KURANG** (77.564.080,00)

**SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN** (921.190.897.879,00)

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>(14.058.125.934,00)</b>	<b>(13.132.760.831,00)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar **(Rp14.058.125.934,00)** dengan rincian mutasi selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

<b>SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>(13.132.760.831,00)</b>
<b>MUTASI TAMBAH</b>	
a. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(925.365.103,00)
b. Mutasi dari SKPD	(4.123.908,00)
<b>TOTAL MUTASI TAMBAH</b>	<b>(929.489.011,00)</b>
<b>MUTASI KURANG</b>	
a. Mutasi ke SKPD	(4.123.908,00)
<b>TOTAL MUTASI KURANG</b>	<b>(4.123.908,00)</b>
<b>SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>(14.058.125.934,00)</b>

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>5.3.1.4 Dana Cadangan</b>	<b>18.125.903.262,60</b>	<b>19.463.721.268,00</b>

Dana Cadangan adalah Aset Non Lancar yang merupakan dana yang disisihkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sukaamara membentuk Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 sebesar **Rp23.000.000.000,00** yang dianggarkan selama 4 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukamara Kembali melakukan penambahan saldo sebesar **Rp5.000.000.000,00** (Lima Milyar Rupiah) dengan menerbitkan SP2D No. 1360/SP2D-LS/2023 tanggal 18 April 2023 dengan nomor rekening 401.0101.00002-9 an Dana Cadangan Daerah, kemudian dipindahbukukan oleh BUD dengan nomor surat No.950/605/BPKAD pada tanggal 27 Juni 2023 dari rekening 401.0101.00002-9 an.Dana Cadangan Daerah ke rekening 401.0303.000834 an.Deposito Dana Cadangan Pilkada 2023 Kab.Sukamara dengan total bunga yang diterima selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp935.237.316,60**

Pada tahun 2023, Pemerintah daerah mencairkan sebagian dana cadangan besertanya bunga dana cadangan melalui pemindahbukuan ke rekening RKUD sebesar **Rp7.273.055.323,60** pada tanggal 27 Oktober 2023 (Surat No.950/972/BPKAD tanggal 23 Oktober 2023) dan 28 November 2023 (Surat No.950/1059/BPKAD tanggal 24 November 2023) yang dipergunakan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

untuk membiaya persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan tahun 2024.

Adapun saldo Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar **Rp18.125.903.262,60** dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

N0	Uraian	No Rek	2020	2021	2022	2023
1.	Pembentukan Dana Cadangan (SP2D N0.0374/SP2 S-BTL/2020 tanggal 25 Februari 2020)	401-0303-00022-2	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
		2047-01-000288-40-4	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.	Penerimaan Bunga Deposito + Bunga Dana Cadangan Tahun 2020	-	220.383.188,00	220.383.188,00	220.383.188,00	220.383.188,00
3.	Pembentukan Dana Cadangan (SP2D N0.0951/SP2 S-LS/2021 tanggal 16 April 2021)	401.0303.00023-3	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
4.	Penerimaan Bunga Deposito + Bunga Dana Cadangan sd tahun 2021	-	0,00	493.406.112,00	493.406.112,00	493.406.112,00
5.	Pembentukan Dana Cadangan (SP2D N0.0111/SP2 S-LS/2022 tanggal 27 Januari 2022)	401-0303-00021-1	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.	Penerimaan Bunga Deposito + Bunga Dana Cadangan sd tahun 2022	-	0,00	0,00	749.931.968,00	749.931.968,00
7.	Pembentukan Dana Cadangan (1360/SP2D-LS/2023 tanggal 18 April 2023)	4.010.301.000.834,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
8.	Penerimaan Bunga Deposito + Bunga Dana Cadangan sd tahun 2023	-	0,00	0,00	0,00	935.237.316,60
9.	Pencairan Deposito Dana Cadangan PT. BRI KCP Mendawai an Deposito Dana	2047-01-000288-40-4	0,00	0,00	0,00	(2.000.000.000,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

N0	Uraian	No Rek	2020	2021	2022	2023
	Cadangan Pilkada (2020) tanggal 28 Nov 2023					
10	Pencairan bunga Deposito Dana Cadangan PT. BRI KCP Mendawai ( Dana Cadangan Pilkada Bunga Deposito) tanggal 28 Nov 2023	-	0,00	0,00	0,00	(189.493.678,00 )
11	Pencairan Deposito Dana Cadangan PT. Bank Kaltengan Deposito Dana Cadangan Pilkada (2023) tanggal 27 Okt 2023	4.010.301.000.834,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000.000,00)
12	Pencairan Bunga Deposito Dana Cadangan PT. Bank Kaltengan Deposito Dana Cadangan Pilkada (2023) tanggal 27 Okt 2023	-	0,00	0,00	0,00	( 83.561.644,00 )
<b>Jumlah</b>			<b>6.220.383.188,00</b>	<b>12.713.789.300,00</b>	<b>19.463.721.268,00</b>	<b>18.125.903.262,60</b>

Sampai dengan Tahun 2023 penerimaan bunga maupun jasa giro dana cadangan tersebut adalah sebesar **Rp2.398.958.584,00** kemudian dicairkan sebesar **Rp273.055.323,60** sehingga total sisa bunga dan jasa giro yang masih diakui sebagai dana Cadangan tahun 2023 sebesar **Rp2.125.903.262,60** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Penerimaan Hasil Dana Cadangan	2020	s/d 2021	s/d 2022	s/d 2023
1	BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7	158.630.138,00	158.630.138,00	158.630.138,00	158.630.138,00
2	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9	17.634.634,00	17.634.634,00	17.634.634,00	17.634.634,00
3	PT. BRI KCP Mendawai ( 30-2) - Dana Cadangan Pilkada (Bunga Deposito) Rekening No.2047-01-000285-30-2	44.118.416,00	44.118.416,00	44.118.416,00	44.118.416,00
4	BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7	0,00	432.079.452,00	432.079.452,00	432.079.452,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	Penerimaan Hasil Dana Cadangan	2020	s/d 2021	s/d 2022	s/d 2023
5	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9	0,00	7.769.686,00	7.769.686,00	7.769.686,00
6	PT. BRI KCP Mendawai ( 30-2) - Dana Cadangan Pilkada (Bunga Deposito) Rekening No.2047-01-000285-30-2	0,00	53.556.974,00	53.556.974,00	53.556.974,00
7	BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7	0,00	0,00	498.863.012,00	498.863.012,00
8	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9	0,00	0,00	203.267.737,00	203.267.737,00
9	PT. BRI KCP Mendawai ( 30-2) - Dana Cadangan Pilkada (Bunga Deposito) Rekening No.2047-01-000285-30-2	0,00	0,00	47.801.219,00	47.801.219,00
10	BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7	0,00	0,00	0,00	503.287.667,00
11	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9	0,00	0,00	0,00	387.932.579,00
12	PT. BRI KCP Mendawai ( 30-2) - Dana Cadangan Pilkada (Bunga Deposito) Rekening No.2047-01-000285-30-2	0,00	0,00	0,00	44.017.070,60
	<b>Total Masuk</b>	<b>220.383.188,00</b>	<b>713.789.300,00</b>	<b>1.463.721.268,00</b>	<b>2.398.958.584,60</b>
14	PT. BRI KCP Mendawai ( 30-2) - Dana Cadangan Pilkada (Bunga Deposito) Rekening No.2047-01-000285-30-2	0,00	0,00	0,00	(189.493.678,00)
15	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9	0,00	0,00	0,00	(83.561.644,00)
	<b>Total Keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(273.055.322,00)</b>
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>220.383.188,00</b>	<b>713.789.300,00</b>	<b>1.463.721.268,00</b>	<b>2.125.903.262,60</b>

Pengakuan bunga maupun jasa giro Dana Cadangan sebagai penambah Dana Cadangan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang menyebutkan bahwa Dana Cadangan disajikan di Neraca sebagai Kelompok Aset Non Lancar dimana Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengakuan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan bunga Dana Cadangan-LRA dan LO kemudian dilakukan penjurnalan secara



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

manual pengakuan pengeluaran pembiayaan-LRA dan pengakuan Penambahan Dana Cadangan di Neraca.

**5.3.1.5 Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF). Mutasi Aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Tagihan Jangka Panjang	5.431.810.073,00	0,00	0,00	5.431.810.073,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.274.040.000,00	0,00	0,00	12.274.040.000,00
Aset Tidak Berwujud	8.430.374.948,00	511.193.219,00	0,00	8.941.568.167,00
Aset Lain-lain	99.559.962.600,23	6.673.890.421,33	2.431.064.895,33	103.802.788.126,23
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.232.151.920,22)	(161.391.078,25)	0,00	(8.393.542.998,47)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(48.683.823.599,24)	(5.755.737.782,65)	(1.097.535.982,65)	(53.342.025.399,24)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	8.127.829.458,00	171.774.214.000,00	8.127.829.458,00	171.774.214.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>76.908.041.559,77</b>	<b>173.042.168.779,43</b>	<b>9.461.358.370,68</b>	<b>240.488.851.968,52</b>

Penjelasan lebih lanjut untuk mutasi masing-masing jenis aset tetap selama tahun anggaran 2023 akan dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>5.431.810.073,00</b>	<b>5.431.810.073,00</b>

Tagihan jangka panjang merupakan jumlah seluruh tagihan Pemerintah Daerah kepada pihak ke tiga dalam bentuk tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara maupun pegawai bukan bendahara sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Tuntutan Ganti Rugi	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Bendahara	79.999.000,00	0,00	0,00	79.999.000,00
2.	Pegawai Bukan Bendahara	5.351.811.073,00	0,00	0,00	5.351.811.073,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.431.810.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431.810.073,00</b>

Pada tahun 2023 saldo tagihan jangka panjang masih sebesar **Rp5.431.810.073,00** tidak ada mutasi tambah atau kurang terhadap tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti rugi baik oleh Bendahara maupun pegawai bukan bendahara.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>12.274.040.000,00</b>	<b>12.274.040.000,00</b>

Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah aset Pemerintah Kabupaten Sukamara yang berupa tanah dengan kebun kelapa sawit sebanyak 72 Kapling dengan luas sekitar 1.227.404 m<sup>2</sup> pada Kelurahan Mendawai dan Padang. Untuk Tahun 2023, tidak ada mutasi sehingga nilainya masih sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar **Rp12.274.040.000,00**.

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud</b>	<b>8.941.568.167,00</b>	<b>8.430.374.948,00</b>

Aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 berupa aplikasi/software dan hasil-hasil penelitian/kajian yang mempunyai manfaat jangka panjang maupun website yang dibuat oleh pihak ketiga. Rincian mutasi aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai tahun 2023 **Rp8.941.568.167,00** adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Awal Aset Tidak Berwujud</b>	<b>8.430.374.948,00</b>
<b>Bertambah:</b>	
- Perolehan dari Aset Tidak Berwujud (BLUD)	10.000.000,00
- Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap lainnya pada BPKAD	59.929.299,00
- Reklas dari Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud pada BPKAD	179.899.920,00
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tahun 2023 pada Insp (Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Simwas))	24.864.000,00
- Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap lainnya pada Setda	14.950.000,00
- Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap pada Dishub	42.000.000,00
- Inventarisasi Fungsi Jalan Kabupaten Sukamara (Kajian)	99.700.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan berupa kajian pada Dinas PU	49.950.000,00
- Reklas dari beban bahan kegiatan kantor lainnya pada Diskopdag (Website UMKM )	15.000.000,00
- Reklas dari Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Website Satpol PP dan Damkar)	14.900.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>511.193.219,00</b>
<b>Berkurang :</b>	
-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud</b>	<b>8.941.568.167,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.4 Aset Lain-lain</b>	<b>103.802.788.126,23</b>	<b>99.559.962.600,23</b>

Jumlah aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai tahun 2023 merupakan nilai Aset Lain-lain berupa aset rusak berat, aset yang tidak digunakan Pemerintah Daerah untuk operasionalnya, atau yang berada pada pihak lain/ ketiga. Pada tahun 2023 ini, pencatatan aset lain-lain terpisah dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2023, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

<b>Saldo awal Aset Lain-lain</b>	<b>99.559.962.600,23</b>
<b>Bertambah:</b>	
- Mutasi antar SKPD (koreksi saldo awal)	1.329.276.845,33
- Reklas dari Aset Tetap alat angkutan atas Usulan Penghapusan Tahun 2023	5.096.345.576,00
- Reklas dari tanah yang lagi proses penghibahan	248.268.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.673.890.421,33</b>
<b>Berkurang:</b>	
- Mutasi antar SKPD (koreksi saldo awal)	1.329.276.845,33
- Penghapusan aset lain-lain dikarenakan penjualan melalui lelang tahun 2023	173.758.244,00
- Penghapusan aset lain-lain yang diserahkan ke pihak ketiga (SMP Muhammadiyah) berupa aset angkutan kendaraan bermotor	198.335.500,00
- Penghapusan aset pos jaga keamanan di depan Kantor Kecamatan Sukamara	89.524.306,00
- Reklas ke Persediaan untuk diserahkan ke Masyarakat/ Pihak Ketiga	632.970.000,00
- Double catat aset lain-lain - Rusak berat	7.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.431.064.895,33</b>
<b>Saldo Akhir Aset Lain-lain</b>	<b>103.802.788.126,23</b>

Reklas Aset lain-lain yang berada dipihak ketiga ke persediaan yang diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga yang akan dihibahkan menunggu proses surat menyurat hibah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp632.970.000,00**

Mutasi tanah sebesar **Rp248.268.000,00** yang merupakan tanah dihibahkan kepada Polres Sukamara sebesar **Rp85.000.000,00** dengan BAST/NHPD No.032/473/Setda tanggal 10 Maret 2020 dan tanah yang dihibahkan kepada Kodim Pangkalan Bun sebesar **Rp163.268.000,00** dengan BAST/NPHD No.28.1/31/Setda tanggal 20 Januari 2021 di reklas ke aset lainnya menunggu proses diterbitkan SK Penghapusan oleh Pemerintah Daerah.



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Pada Aset Lain-lain senilai **Rp103.802.788.126,23** terdapat aset yang sudah diserahkan dan dikuasai pihak lain senilai **Rp11.266.681.499,00** yang merupakan Aset pengalihan P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perikanan dan BPKAD (Pengelola) yang belum diterbitkan usulan penghapusan oleh Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah Unit	Nilai
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114	167.582.625,00
2.	Dinas Perikanan	137	9.991.642.601,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (Pengelola)	35	1.107.456.273,00
<b>Total</b>		<b>286</b>	<b>11.266.681.499,00</b>

Pada Aset lain-lain juga tercatat gedung dan bangunan serta saluran kabel bawah tanah pada Dinas PUPRPRKP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan senilai **Rp1.115.598.655** yang digunakan oleh PDAM. Sejak awal aset tersebut diperuntukkan guna mendukung operasional PDAM, namun belum dilakukan sebagai penyertaan modal kepada PDAM karena belum dilaksanakan *Appraisal* oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penyertaan modal kepada PDAM.

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Sukamara yang berada pada pihak lain senilai **Rp57.915.856.263,75** yakni aset-aset perolehan tahun 2005 – 2022 dengan kondisi berada pada pihak lain dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD (Sesuai Daftar Aset Lain-Lain)	SKPD Penanggung Jawab Saat Ini	Jumlah Unit	Nilai
	1	BPMDP-KB	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21
2	DIKPORA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	53.147.081.140,75
3	DINAS PU	Dinas PUPRPRKP	5	464.915.807,00
4	DISLUTKAN	Dinas Perikanan	9	2.230.602.316,00
5	DISPERINDAG	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	25	19.152.000,00
6	BPKAD	BPKAD	1	73.177.000,00
7	SETDA	Sekretariat Daerah	82	1.908.346.000,00
8	DP3APPKB	DP3PPKB	10	9.750.000,00
<b>Total</b>			<b>167</b>	<b>57.915.856.263,75</b>

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>5.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>8.393.542.998,47</b>	<b>8.232.151.920,22</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 merupakan pengurangan/ penurunan nilai dari aset tidak berwujud yang dilakukan setiap bulan. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai tahun 2023 **Rp8.393.542.998,47** dengan rincian sebagai berikut:

<b>Saldo Awal Akmulasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>8.232.151.920,22</b>
<b>Bertambah:</b>	
- Beban amortisasi Tahun 2023	161.391.078,25
<b>Jumlah</b>	<b>161.391.078,25</b>
<b>Berkurang :</b>	
- -	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>8.393.542.998,47</b>

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>53.342.025.399,24</b>	<b>48.683.823.599,24</b>

Untuk akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2023 sebesar **Rp53.342.025.399,24**. Mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Saldo Awal akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>48.683.823.599,24</b>
<b>Bertambah:</b>	
- Mutasi antar SKPD (koreksi saldo awal)	666.240.123,65
- Reklas dari Aset Tetap alat angkutan atas Usulan Penghapusan Tahun 2023	5.089.497.659,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.755.737.782,65</b>
<b>Berkurang:</b>	
- Mutasi antar SKPD (koreksi saldo awal)	666.240.123,65
- Penghapusan asset lain-lain dikarenakan penjualan melalui lelang tahun 2023	167.196.540,00
- Penghapusan aset lain-lain yang diserahkan ke pihak ketiga (SMP Muhammadiyah) berupa asset angkutan kendaraan bermotor	198.335.500,00
- Pengurangan aset pos jaga keamanan di depan Kantor Kecamatan Sukamara (Terbit SK penghapusan) masih ada nilai buku	58.563.819,00
- Double catat akm.Penyusutan aset lain-lain -Rusak berat	7.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.097.535.982,65</b>
<b>Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>53.342.025.399,24</b>

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.1.5.7 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) 171.774.214.000,00 8.127.829.458,00**

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Daerah Sukamara per 31 Desember 2023 sebesar **Rp171.774.214.000,00** merupakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Non Tunai dari Pusat Ke Pemerintah Daerah melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah (TDF-TKD). Mutasi Dana TDF tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	8.127.829.458,00	171.774.214.000,00	8.127.829.458,00	171.774.214.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.127.829.458,00</b>	<b>171.774.214.000,00</b>	<b>8.127.829.458,00</b>	<b>171.774.214.000,00</b>

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah untuk menyimpan/ menampung uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai, berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil Non Tunai, Penyimpanan dana menerapkan *holding period* dimana jangka waktu tertentu Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menarik dana tersebut, pemerintah daerah baru dapat menarik dana tersebut setelah melewati masa *holding period*. *Holding period* yang berlaku minimal 3 bulan. Penyaluran melalui mekanisme TDF dengan mengevaluasi saldo kas daerah, untuk Pemerintah daerah Sukamara dianggap memiliki kas rendah karena kebutuhan belanja kurang dari 20% selama 1 bulan. Atas penempatan uang tersebut pemerintah daerah mendapatkan *Remunerasi* yang dicairkan ke kas daerah per triwulan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 138 Tahun 2023 tentang penarikan dana *Treasury Depositi Facility* (TDF) tahun 2022 dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja daerah tahun 2023, maka dilakukan pencairan TDF tahun 2022 dengan 2 tahap yang masing-masing dibagi 50% dari nilai TDF tahun 2022.

Pemerintah Pusat pada tahun 2023, kembali melakukan penempatan uang pemerintah daerah ke Kantor Pusat Bank Indonesia dengan No. Rek 519000438980 dengan nama "Rek Lain BI TDF TKD Sukamara sebesar **Rp171.774.214.000,00** yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 159 Tahun 2023 tentang Perubahan rincian dana bagi hasil Tahun Anggaran 2023 dan ditindaklanjuti dengan KMK.No.38/KM.7.2023 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023. Mutasi saldo dana *Treasury Depositi Facility* (TDF) tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2023		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	DBH PPh Pasal 21 Non Tunai	518.761.214,00	1.455.296.000,00	518.761.214,00	1.455.296.000,00
2	DBH PPh Pasal 25/29 OP Non Tunai-TDF	6.396.770,00	82.648.000,00	6.396.770,00	82.648.000,00
3	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai-TDF	12.717.092,00	11.675.000,00	12.717.092,00	11.675.000,00
4	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai-TDF	704.078.906,00	1.911.944.000,00	704.078.906,00	1.911.944.000,00
5	DBH PBB Minyak dan Gas Bumi Non Tunai-TDF	115.923.275,00	400.514.000,00	115.923.275,00	400.514.000,00
6	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Kehutanan Non Tunai-TDF	0,00	66.862.000,00	0,00	0,00
9	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai-TDF	472.605.805,00	0,00	472.605.805,00	0,00
10	DBH SDA Minyak Bumi Non Tunai-TDF	2.108.111,00	0,00	2.108.111,00	0,00
12	DBH SDA Gas Bumi Non Tunai-TDF	19.953.758,00	0,00	19.953.758,00	0,00
14	DBH SDA Mineral dan Batubara - Iuran Tetap Non Tunai - TDF	390.134,00	131.733.000,00	390.134,00	131.733.000,00
15	DBH SDA Minerba - Royalti Non Tunai - TDF	5.552.774.570,00	167.713.542.000,00	5.552.774.570,00	167.713.542.000,00
16	DBH SDA Kehutanan - PSDH Non Tunai - TDF	510.366.489,00	0,00	510.366.489,00	0,00
17	DBH SDA Perikanan Non Tunai-TDF	211.753.211,00	0,00	211.753.211,00	0,00
18	DBH Cukai Hasil Tembakau Non Tunai- TDF	123,00	0,00	123,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.127.829.458,00</b>	<b>171.774.214.000,00</b>	<b>8.127.829.458,00</b>	<b>171.774.214.000,00</b>

### 5.3.2 Kewajiban

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Untuk tahun 2023 Kewajiban Jangka Pendek uraian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>5.3.2.1.1</b>		
<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>487.134,64</b>	<b>25.201.775,64</b>

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 merupakan Utang Jangka Pendek (Utang PFK) Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga, saldo tersebut di atas merupakan utang PFK atas Dana BOS, JKN-Dana Kapitasi, dan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	0,00	1.011.701.760,00	1.011.701.760,00	0,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	7.034.817.466,00	7.034.817.466,00	0,00
3	BPJS JHT 2%	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
4	BPJS Kesehatan PNS	0,00	3.931.457.942,00	3.931.457.942,00	0,00
5	BPJS Kesehatan PNS 1%	0,00	766.063.687,00	766.063.687,00	0,00
6	BPJS Kesehatan PNS 4%	0,00	3.141.797.600,00	3.141.797.600,00	0,00
7	BPJS Kesehatan Non PNS 1%	0,00	24.917.271,00	24.917.271,00	0,00
8	BPJS Kesehatan Non PNS 4%	0,00	99.551.661,00	99.551.661,00	0,00
9	Pajak Penghasilan Ps 21	19.316.845,00	9.780.022.599,66	9.798.912.310,66	427.134,00
10	Pajak Penghasilan Ps 22	632.536,00	1.155.332.158,00	1.155.964.694,00	0,00
11	Pajak Penghasilan Ps 23	1.024.709,00	346.152.794,00	347.177.503,00	0,00
12	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	2.345.607.381,00	2.345.607.381,00	0,00
13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2.743.730,64	17.699.167.429,64	17.701.911.159,64	0,64
14	Lainnya	1.483.955,00	179.655.695,00	181.079.650,00	60.000,00
15	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	199.783.047,00	199.783.047,00	0,00
16	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	599.231.538,00	599.231.538,00	0,00
		<b>25.201.775,64</b>	<b>48.315.612.029,30</b>	<b>48.340.326.670,30</b>	<b>487.134,64</b>

Sedangkan rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	JENIS PFK	DANA BOS	DANA JKN	BUD	TOTAL
1	PPH Ps. 21	131.250,00	0,00	295.884,00	427.134,00
2	PPn Pusat	0,64	0,00	0,00	0,64
3	Lainnya	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>191.250,64</b>	<b>0,00</b>	<b>295.884,00</b>	<b>487.134,64</b>

PFK pada BUD sebesar Rp295.884,00 yang terdiri dari :

- SP2D NA atas pajak PPh 21 – Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Sukamara ub September dengan nomor SP2D : 8049/SP2D-NA-LS/2023 tanggal 12 Des 2023 yang tidak terdebit oleh bank pada rekening kasda DAU.

<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
---------------------------------	---------------------------------



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 1.743.125,00 3.108.075,00**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Utang Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga untuk pembayaran dimuka atas retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi a.n. PT. TRIVIEW GEOSPATIAL MANDIRI pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, pembayaran dimuka atas pajak reklame pada BPKAD dan pembayaran dimuka atas retribusi pasar grosir/ pertokoan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang belum menjadi hak Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023.

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Dinas KOMINFOSANDI	2.634.075,00	0,00	1.786.950,00	847.125,00
2	BPKAD	474.000,00	0,00	282.000,00	192.000,00
3	DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.108.075,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>2.068.950,00</b>	<b>1.743.125,00</b>

Pembayaran yang diterima dimuka tahun 2023 oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan merupakan pembayaran retribusi pasar grosir/ pertokoan ub Januari 2024 sebesar **Rp704.000,00**. Sisa saldo tahun 2022 pendapatan yang diterima dimuka yang masih diakui oleh BPKAD sebesar **Rp192.000,00** merupakan pembayaran pajak reklame untuk masa masa pajak 2024 dan pembayaran yang diterima dimuka oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi an. PT. Triview Geospatial Mandiri sebesar **Rp847.125,00**

**31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**(Rp) (Rp)**

**5.3.2.1.3 Utang Belanja 2.203.666.329,43 2.918.055.452,25**

Saldo Utang Belanja Tahun 2023 merupakan utang belanja pegawai BLUD yang menjadi kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara atas jasa pelayanan medis yang diberikan, utang belanja barang di RSUD yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023, utang belanja pegawai berupa Tambahan Penghasilan (TPP) kantor Kec.Sukamara yang gagal bayar, utang belanja tambahan penghasilan guru PNSD dan beban langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2023 yang pada tahun sebelumnya diakui sebagai utang jangka pendek lainnya. Utang belanja tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	Utang belanja pegawai BLUD	1.264.569.664,98	2.752.742.311,25
2	Utang belanja Jasa tenaga kesehatan Dinas Kesehatan	0,00	1.028.100,00
3	Utang belanja Jasa tenaga kesehatan Laboratorium RSUD	0,00	1.350.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No.	Uraian	2023	2022
4	Utang belanja barang makan minum pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (RSUD)	146.133.277,45	13.342.620,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia pada RSUD	79.523.418,00	0,00
7	Utang belanja isi tabung gas pada RSUD	0,00	149.592.421,00
8	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS pada Kec.Sukamara (SP2D 8864/SP2D-LS/2023 atas belanja TPP ASN atas nama RAHMAN MELIALA, A.Md Kecamatan Sukamara Ub. September 2023 yang gagal bayar)	1.163.067,00	0,00
9	Pengakuan utang Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD ub Sept sd Des 2023 (carry Over) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Permendikbud,riset dan teknologi RI Nomor 45 Tahun 2023, kekurangan bayar telah mendapatkan persetujuan dan ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada Rekening Dana DAK Non Flsik - Tamsil PNSD tanggal 27 Desember 2023 tetapi Pemerintah Daerah belum melakukan Belanja di tahun 2023	359.000.000,00	0,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00
12	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	0,00	0,00
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.120.451,00	0,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	60.000,00	0,00
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	332.236.587,00	0,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.859.864,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.203.666.329,43</b>	<b>2.918.055.452,25</b>

Pada tahun 2022, utang belanja jasa kantor dan utang belanja iuran jaminan/ Asuransi Kecelakaan kerja disajikan sebagai utang jangka pendek lainnya. Sedangkan pada tahun 2023 utang belanja jasa kantor dan utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja disajikan pada utang belanja. Hal ini dikarenakan pada aplikasi keuangan yang digunakan pada tahun 2023 tidak mengakomodir rekening sub rincian obyek utang jangka pendek lainnya pada obyek utang jangka pendek lainnya.

Dari data di atas, berdasarkan jenis belanjanya utang belanja tahun 2023 dibagi menjadi 3 yaitu :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Utang belanja pegawai	1.624.732.731,98
2	Utang belanja barang habis pakai	225.656.695,45
3	Utang belanja Jasa kantor	353.276.902,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.203.666.329,43</b>

Utang belanja jasa kantor per tanggal 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Telepon	Air	Listrik	Internet	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	12.625.716,00	0,00	12.625.716,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	12.049.771,00	0,00	12.049.771,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	321.563,00	23.000,00	46.768.000,00	0,00	47.112.563,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan	0,00	0,00	77.807.401,00	1.054.500,00	78.861.901,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Uraian	Telepon	Air	Listrik	Internet	Jumlah
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman					
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	31.857,00	0,00	3.218.910,00	0,00	3.250.767,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	2.959.082,00	0,00	2.959.082,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	5.103.092,00	0,00	5.103.092,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	3.609.605,00	0,00	3.609.605,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	4.122.661,00	0,00	4.122.661,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	5.926.145,00	690.420,00	6.616.565,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	6.501.869,00	0,00	6.501.869,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	78.757,00	0,00	5.786.303,00	0,00	5.865.060,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	25.366,00	13.000,00	0,00	0,00	38.366,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.428,00	0,00	5.558.364,00	0,00	5.908.792,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	0,00	0,00	12.032.486,00	846.100,00	12.878.586,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	5.053.251,00	0,00	5.053.251,00
18	Dinas Perikanan	0,00	0,00	5.348.376,00	0,00	5.348.376,00
19	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	30.916,00	0,00	7.682.580,00	0,00	7.713.496,00
20	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	57.559.365,00	0,00	57.559.365,00
21	Inspektorat Daerah	204.916,00	0,00	3.746.666,00	0,00	3.951.582,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51.282,00	0,00	6.284.862,00	0,00	6.336.144,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	25.366,00	0,00	13.214.550,00	16.558.444,00	29.798.360,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	6.126.209,00	0,00	6.126.209,00
25	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	20.396.784,00	710.400,00	21.107.184,00
26	Kecamatan Sukamara	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
27	Kecamatan Balai Riam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	2.754.539,00	0,00	2.754.539,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.120.451,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>332.236.587,00</b>	<b>19.859.864,00</b>	<b>353.276.902,00</b>

**31 Desember 2023**  
**(Rp)**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**

**5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 4.603.017.152,00 3.803.318.437,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya kepada pihak ketiga adalah utang pengadaan aset tetap yang gagal bayar dan utang kelebihan transfer Pemerintah Pusat yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
2	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat	3.453.021.706,00	1.140.095.446,00	0,00	4.593.117.152,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00
5	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.465.200,00	0,00	1.465.200,00	0,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.015.523,00	0,00	1.015.523,00	0,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	598.500,00	0,00	598.500,00	0,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	269.293.406,00	0,00	269.293.406,00	0,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	33.563.102,00	0,00	33.563.102,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.803.318.437,00</b>	<b>1.149.995.446,00</b>	<b>350.296.731,00</b>	<b>4.603.017.152,00</b>

Utang pengadaan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar **Rp9.900.000,00** merupakan utang Pemerintah Daerah (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata) pada Rekanan Pihak ketiga atas pengadaan Speaker *Indoor* yang belum terbayar dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	SKPD	Nilai
1.	SP2D gagal bayar (8848/SP2D-LS/2023) atas permintaan Pembayaran Pengadaan Speaker Indoor) , SP2D terbit tetapi belum terbayar ke pihak ketiga sehingga harus diakui sebagai utang belanja (tidak ada dalam daftar pengujian yang diajukan ke Bank)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.900.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>9.900.000,00</b>

Selain utang jangka pendek lainnya kepada pihak ketiga di atas, masih terdapat sisa utang jangka pendek lainnya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar **Rp3.453.021.706,00** yang merupakan kelebihan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang pembayarannya dengan memotong penyaluran transfer dana bagi hasil DBH SDA dan DAK Non Fisik ke Pemerintah Daerah tahun 2021 dan penambahan utang kelebihan transfer Pemerintah Pusat sesuai KMK No.38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada Tahun 2023 sebesar **Rp1.140.095.446,00**. Adapun rinciannya sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Lebih bayar Transfer DBH Pajak yang terjadi pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil Rekonsiliasi DJPK. (Kewajiban TKDD pada Pemda berdasarkan PMK.129/PMK.07.2021 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2021)	5.283.331,00	0,00	0,00	5.283.331,00
2.	Lebih bayar transfer DBH SDA yang terjadi pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil Rekonsiliasi DJPK. (Kewajiban TKDD pada Pemda berdasarkan PMK.129/PMK.07.2021 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2021)	3.447.738.375,00	0,00	0,00	3.447.738.375,00
3.	Pengakuan piutang Dana Transfer Umum - DBH atas Sisa kurang bayar transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sd 2022 sesuai KMK 38/2023	0,00	1.140.095.446,00	0,00	1.140.095.446,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.453.021.706,00</b>	<b>1.140.095.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.117.152,00</b>

Sehingga Total utang jangka pendek lainnya Pemerintah Daerah sebesar Rp9.900.000,00 + Rp4.593.117.152,00 = **Rp4.603.017.152,00**

### 5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>5.3.3.1 Ekuitas</b>	<b>2.618.411.214.053,17</b>	<b>2.502.515.655.019,85</b>

Kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp2.618.411.214.053,17** Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi kenaikan sebesar **4,64%**

### 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sukamara TA 2023. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual juga



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

dapat dijadikan dasar perbandingan untuk penilaian dan evaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

#### 5.4.1 Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukamara secara umum diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan realisasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	32.687.720.964,52	44.035.624.989,62	(11.347.904.025,10)	(25,77)
2	Pendapatan Transfer	851.404.794.447,00	669.610.037.119,24	181.794.757.327,76	27,15
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.244.641.371,40	9.594.382.862,88	(3.349.741.491,48)	(34,91)
<b>Jumlah</b>		<b>890.337.156.782,92</b>	<b>723.240.044.971,74</b>	<b>167.097.111.811,18</b>	<b>23,10</b>

##### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	10.685.438.635,28	7.489.614.236,57	3.195.824.398,71	42,67
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.180.806.081,40	2.035.788.247,30	145.017.834,10	7,12
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	276.057.097,17	12.264.803.545,41	(11.988.746.448,24)	(97,75)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	19.545.419.150,67	22.245.418.960,34	(2.699.999.809,67)	(12,14)
<b>Jumlah</b>		<b>32.687.720.964,52</b>	<b>44.035.624.989,62</b>	<b>(11.347.904.025,10)</b>	<b>(25,77)</b>

Sedangkan rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah akan diuraikan lebih lanjut seperti di bawah ini:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>10.685.438.635,28</b>	<b>7.489.614.236,57</b>

Pendapatan Pajak Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	51.484.500,00	37.458.500,00	14.026.000,00	37,44
2	Pajak Restoran	1.183.876.125,00	1.092.485.230,00	91.390.895,00	8,37
3	Pajak Hiburan	1.950.000,00	2.300.000,00	(350.000,00)	(15,22)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Pajak Reklame	124.312.840,00	124.585.142,47	(272.302,47)	(0,22)
5	Pajak Penerangan Jalan	4.266.307.414,00	3.826.994.398,00	439.313.016,00	11,48
6	Pajak Air Tanah	2.055.000,00	2.295.000,00	(240.000,00)	(10,46)
7	Pajak Sarang Burung Walet	19.920.000,00	17.670.000,00	2.250.000,00	12,73
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.451.748.723,28	358.958.568,90	1.092.790.154,38	304,43
9	PBB - Perkotaan Perdesaan	1.990.695.847,00	1.515.976.675,00	474.719.172,00	31,31
10	BPHTB	1.593.088.186,00	510.890.722,20	1.082.197.463,80	211,83
<b>Jumlah</b>		<b>10.685.438.635,28</b>	<b>7.489.614.236,57</b>	<b>3.195.824.398,71</b>	<b>42,67</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar **Rp10.298.674.394,28**. Jika Pendapatan Pajak Daerah - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka terdapat selisih sebesar **Rp386.764.241,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah
Pendapatan Pajak Daerah – Laporan Realisasi Anggaran (LO)	10.685.438.635,28
Pendapatan Pajak Daerah – Laporan Operasional (LRA)	10.298.674.394,28
<b>Selisih Lebih</b>	<b>386.764.241,00</b>

Penyebab selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah
1. Pelunasan piutang Pajak Restoran Tahun 2022	(338.500,00)
2. Penambahan piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2023	12.000,00
3. Pelunasan piutang dari pendapatan diterima dimuka tahun 2022 pajak reklame	192.000,00
4. Pelunasan piutang Pajak Reklame Tahun 2022	(12.095.500,00)
5. Penambahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023	399.144.241,00
6. Pelunasan piutang Pajak Air Bawah tanah Tahun 2022	(150.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>386.764.241,00</b>

**5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
	<b>2.180.806.081,40</b>	<b>2.035.788.247,30</b>

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum	661.992.428,40	647.984.260,00	14.008.168,40	2,16
2	Retribusi Jasa Usaha	1.479.697.153,00	1.332.929.437,30	146.767.715,70	11,01
3	Retribusi Perizinan Tertentu	39.116.500,00	54.874.550,00	(15.758.050,00)	(28,72)
<b>Jumlah</b>		<b>2.180.806.081,40</b>	<b>2.035.788.247,30</b>	<b>145.017.834,10</b>	<b>7,12</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Pendapatan retribusi daerah terbagi menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang dapat dirinci sebagai berikut :

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum</b>	<b>661.992.428,40</b>	<b>647.984.260,00</b>

Pendapatan retribusi jasa umum merupakan pendapatan Pemerintah Daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Jasa Umum -LO per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	76.330.300,00	52.921.200,00	23.409.100,00	44,23
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	42.755.000,00	36.840.000,00	5.915.000,00	16,06
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.246.000,00	6.041.000,00	(795.000,00)	(13,16)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	298.215.528,40	286.089.260,00	12.126.268,40	4,24
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	178.125.000,00	189.810.000,00	(11.685.000,00)	(6,16)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	61.320.600,00	72.982.800,00	(11.662.200,00)	(15,98)
<b>Jumlah</b>		<b>661.992.428,40</b>	<b>647.984.260,00</b>	<b>14.008.168,40</b>	<b>2,16</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum adalah sebesar **Rp625.954.288,40** Jika Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka terdapat selisih sebesar **Rp36.038.140,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
Pendapatan Retribusi Jasa Umum – Laporan Operasional (LO)	661.992.428,40
Pendapatan Retribusi Jasa Umum – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	625.954.288,40
<b>Selisih Lebih</b>	<b>36.038.140,00</b>

Penyebab selisih Pendapatan Retribusi Jasa Umum- LO dan LRA tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
1. Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023	34.251.190,00
2. Koreksi pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi atas kelebihan penerimaan pendapatan (Pendapatan Diterima Dimuka) tahun 2022	1.786.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.038.140,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.4.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.479.697.153,00</b>	<b>1.332.929.437,30</b>

Pendapatan retribusi jasa usaha merupakan pendapatan Pemerintah Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	374.594.683,00	291.266.057,30	83.328.625,70	28,61
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	142.888.960,00	152.384.000,00	(9.495.040,00)	(6,23)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	209.953.000,00	178.522.000,00	31.431.000,00	17,61
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	99.750.000,00	96.600.000,00	3.150.000,00	3,26
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.535.000,00	835.000,00	700.000,00	83,83
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	222.310.000,00	245.958.000,00	(23.648.000,00)	(9,61)
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	428.665.510,00	367.364.380,00	61.301.130,00	16,69
	<b>Jumlah</b>	<b>1.479.697.153,00</b>	<b>1.332.929.437,30</b>	<b>146.767.715,70</b>	<b>11,01</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah sebesar **Rp1.479.979.470,00** . Jika Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka terdapat selisih sebesar **Rp5.717.683,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – Laporan Operasional (LO)	1.479.697.153,00
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1.473.979.470,00
<b>Selisih</b>	<b>5.717.683,00</b>

Penyebab selisih Pendapatan Retribusi Jasa Umum- LO dan LRA tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
1. Penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023	3.179.683,00
2. Penambahan Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan Tahun 2023	3.152.000,00
3. Koreksi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas Pendapatan Diterima Dimuka untuk masa retribusi 2022	90.000,00
4. Koreksi pendapatan retribusi sewa pasar grosir/pertokoan untuk masa retribusi 2024 atas Pendapatan Diterima Dimuka yang diterima tahun 2023	(704.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>5.717.683,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>39.116.500,00</b>	<b>54.874.550,00</b>

Pendapatan retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan Pemerintah Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	54.574.550,00	(54.574.550,00)	(100,00)
2	Retribusi Izin Perikanan-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	39.116.500,00	0,00	39.116.500,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39.116.500,00</b>	<b>54.874.550,00</b>	<b>(15.758.050,00)</b>	<b>(28,72)</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebesar **Rp39.116.500,00** . Jika Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka tidak terdapat selisih.

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – Laporan Operasional (LO)	39.116.500,00
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	39.116.500,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

	<u>2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>276.057.097,17</b>	<b>12.264.803.545,41</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan seluruh penerimaan dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah disetorkan ke kas daerah ditambah/dikurangi bagian laba atau rugi yang diakui sebagai hak Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Setoran Bagian Laba PT. Bank Pembangunan Kalteng	0,00	10.516.879.878,00	(10.516.879.878,00)	(100,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Setoran Bagian Laba PT. Jamkrida Kalteng	81.147.428,96	0,00	81.147.428,96	100,00
3	Pengakuan Laba PD. BPR Artha Sukma Sejahtera	0,00	1.493.282.033,92	(1.493.282.033,92)	(100,00)
4	Pengakuan Laba PT. Bangun Sukma Jaya	22.049.507,21	254.641.633,49	(232.592.126,28)	(91,34)
5	Pengakuan Laba PDAM Sukamara	172.860.161,00	0,00	172.860.161,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>276.057.097,17</b>	<b>12.264.803.545,41</b>	<b>(11.988.746.448,24)</b>	<b>(97,75)</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar **Rp1.176.220.919,96**. Jika Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka terdapat selisih sebesar **(Rp900.163.822,79)** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Jumlah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO)	276.057.097,17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA)	1.176.220.919,96
<b>Selisih kurang</b>	<b>(900.163.822,79)</b>

Penyebab selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Jumlah
1. Pengakuan Laba Usaha PDAM Sukamara 2023	172.860.161,00
2. Pengakuan Laba Usaha PT.BSJ Tahun 2023	22.049.507,21
3. Penerimaan kas Deviden PT. BPR Artha Sukma Tahun Tahun Buku 2022	(1.095.073.491,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(900.163.822,79)</b>

**2023**  
**(Rp)****2022**  
**(Rp)****5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah****19.545.419.150,67****22.245.418.960,34**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	39.339.200,00	190.982.297,84	(151.643.097,84)	(79,40)
2	Penerimaan Jasa Giro	1.886.506.424,00	1.519.737.053,45	366.769.370,55	24,13
3	Pendapatan Bunga	1.946.964.987,78	3.019.964.834,00	(1.072.999.846,22)	(35,53)
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	434.950.231,24	1.518.974.421,88	(1.084.024.190,64)	(71,37)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	76.207.311,88	45.391.569,59	30.815.742,29	67,89
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	202.264.889,34	282.638.486,07	(80.373.596,73)	(28,44)
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	13.766.400,00	16.551.414,30	(2.785.014,30)	(16,83)
8	Pendapatan dari Pengembalian	28.839.574,00	100.132.598,14	(71.293.024,14)	(71,20)
9	Pendapatan dari BLUD	14.916.580.132,43	15.549.075.039,25	(632.494.906,82)	(4,07)
10	Remunerasi - LO	0,00	1.971.245,82	(1.971.245,82)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>19.545.419.150,67</b>	<b>22.245.418.960,34</b>	<b>(2.699.999.809,67)</b>	<b>(12,14)</b>

Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Sukamara berdasarkan tabel di atas dalamnya termasuk pendapatan BLUD RSUD Sukamara yang pendapatan dan belanjanya tidak melalui kas daerah tetapi dikelola langsung perangkat daerah/unit yang bersangkutan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebesar **Rp20.609.592.562,16**. Jika Lain-lain PAD Yang Sah - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Lain-lain PAD Yang Sah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka terdapat selisih sebesar **(Rp1.064.173.411,49)** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Lain-lain PAD Yang Sah	Jumlah
Lain-lain PAD Yang Sah – Laporan Operasional (LO)	19.545.419.150,67
Lain-lain PAD Yang Sah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	20.609.592.562,16
<b>Selisih Lebih</b>	<b>(1.064.173.411,49)</b>

Penyebab selisih Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Lain-lain PAD Yang Sah	Jumlah
1. Penambahan piutang denda pajak tahun 2023	147.972.669,94
2. Pengurangan piutang denda pajak tahun 2022	(1.398.030,00)
3. Penambahan piutang denda retribusi tahun 2023	5.812.970,68
4. Pengurangan piutang denda retribusi tahun 2022	0,00
5. Pelunasan piutang BLUD tahun 2022	(331.649.730,16)
6. Penambahan piutang BLUD tahun 2023	188.727.096,87
7. Pengurangan piutang dari pengembalian pihak ketiga tahun 2022	(86.543,00)
8. Pengurangan Piutang Remunerasi tahun 2022	(1.971.245,82)
9. Pendapatan Hasil Penjualan aset dari lelang tahun 2023 yang diakui sebagai surplus penjualan aset	(1.071.580.600,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.064.173.411,49)</b>

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer

**2023**  
**(Rp)**

**2022**  
**(Rp)**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** **800.524.415.171,00** **644.760.738.256,00**

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan Transfer sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Perimbangan	764.032.804.171,00	617.381.515.256,00	146.651.288.915,00	23,75
2	Dana Insentif Daerah (DID)	10.019.416.000,00	2.399.568.000,00	7.619.848.000,00	317,55
3	Dana Desa	26.472.195.000,00	24.979.655.000,00	1.492.540.000,00	5,98
<b>Jumlah</b>		<b>800.524.415.171,00</b>	<b>644.760.738.256,00</b>	<b>155.763.676.915,00</b>	<b>24,16</b>

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023 terlihat ada kenaikan pendapatan transfer daerah dari Dana Perimbangan sebesar **Rp146.651.288.915** atau sebesar **23,75%**, Dana Insentif Daerah naik secara signifikan sebesar **Rp7.619.848.000,00** atau sebesar 317,55% dan Dana Desa sebesar **Rp1.492.540.000,00** atau sebesar **5,98%** apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dibagi 3 bagian yang diuraikan dibawah ini:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan</b>	<b>764.032.804.171,00</b>	<b>617.381.515.256,00</b>

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN meliputi Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah), Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang dapat dirinci per 31 Desember 2023 sebagai berikut berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	304.993.714.509,00	137.505.241.959,00	167.488.472.550,00	121,81
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	397.540.348.812,00	381.612.960.523,00	15.927.388.289,00	4,17
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.623.408.309,00	63.568.155.093,00	(37.944.746.784,00)	(59,69)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	35.875.332.541,00	34.695.157.681,00	1.180.174.860,00	3,40
<b>Jumlah</b>		<b>764.032.804.171,00</b>	<b>617.381.515.256,00</b>	<b>146.651.288.915,00</b>	<b>23,75</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

- a. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO.	Uraian Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
1	DBH PBB-LO	11.455.555.511,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	5.535.999.152,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	131.113.484,00
4	DBH CHT-LO	66,00
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	5.551.800,00
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	20.216.640.696,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	249.205.104.093,00
8	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	17.820.487.907,00
9	DBH SDA Perikanan-LO	623.261.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>304.993.714.509,00</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil adalah sebesar **Rp141.347.326.458,00** Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka terdapat selisih sebesar **Rp163.646.388.051,00** rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DBH – Laporan Operasional (LO)	304.993.714.509,00
Dana Transfer Umum -DBH – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	141.347.326.458,00
<b>Selisih</b>	<b>163.646.388.051,00</b>

Penyebab selisih Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) LO dan LRA tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
1. Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) 2022 yang di transfer ke RKUD Tahun 2023	(8.127.829.458,00)
2. Pendapatan Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) 2023 yang belum di transfer ke RKUD	171.774.214.000,00
3. Pengakuan piutang Dana Transfer Umum - DBH atas Sisa kurang bayar transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sd 2022 sesuai KMK 38/2023	3.509,00
<b>Jumlah</b>	<b>163.646.388.051,00</b>

- b. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Transfer Dana Alokasi Umum	Jumlah
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.540.348.812,00
<b>Jumlah</b>		<b>397.540.348.812,00</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum adalah sebesar **Rp397.540.348.812,00**. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

*(dalam rupiah)*

Selisih Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DAU – Laporan Operasional (LO)	397.540.348.812,00
Dana Transfer Umum -DAU – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	397.540.348.812,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

- c. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

NO.	Uraian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Jumlah
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	313.700.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.862.101.310,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.664.949.999,00
4	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	598.656.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	20.184.001.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.623.408.309,00</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebesar **Rp25.623.408.309,00**. Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Selisih Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Jumlah
Dana Transfer Umum -DAK Fisik – Laporan Operasional (LO)	25.623.408.309,00
Dana Transfer Umum -DAK Fisik – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	25.623.408.309,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

- d. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

NO.	Uraian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	9.701.870.327,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	560.000.000,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	15.449.249.000,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	815.500.000,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.071.251.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	1.888.520.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	223.930.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	4.869.539.714,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	235.774.700,00
9	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	1.059.697.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.875.332.541,00</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah sebesar **Rp35.875.332.541,00**. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka tidak terdapat dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Selisih Transfer Umum -DAK Non Fisik	Jumlah
Dana Transfer Umum -DAK Non Fisik – Laporan Operasional (LO)	35.875.332.541,00
Dana Transfer Umum -DAK Non Fisik – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	35.875.332.541,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>10.019.416.000,00</b>	<b>2.399.568.000,00</b>

Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang pada tahun 2023 diprioritaskan untuk Digitalisasi bidang Pendidikan, kesehatan dan pemulihan serta pemberdayaan perekonomian daerah. Dana Insentif Daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sampai 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Insentif Daerah (DID)	10.019.416.000,00	2.399.568.000,00	7.619.848.000,00	317,55
	<b>Jumlah</b>	<b>10.019.416.000,00</b>	<b>2.399.568.000,00</b>	<b>7.619.848.000,00</b>	<b>317,55</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Dana Insentif Daerah adalah sebesar **Rp10.019.416.000,00**. Dana Insentif Daerah – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Insentif Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka tidak terdapat dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Transfer Umum - Dana Insentif Daerah	Jumlah
Dana Insentif Daerah (DID) (LO)	10.019.416.000,00
Dana Insentif Daerah (DID) – (LRA)	10.019.416.000,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2.1.3 Dana Desa (DD)</b>	<b>26.472.195.000,00</b>	<b>24.979.655.000,00</b>

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Desa	26.472.195.000,00	24.979.655.000,00	1.492.540.000,00	5,98



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

<b>Jumlah</b>	<b>26.472.195.000,00</b>	<b>24.979.655.000,00</b>	<b>1.492.540.000,00</b>	<b>5,98</b>
---------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Dana Desa (DD) adalah sebesar **Rp26.472.195.000,00**. Dana Desa (DD) – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Desa (DD) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Selisih Dana Desa (DD)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DD – Laporan Operasional (LO)	26.472.195.000,00
Dana Transfer Umum -DD – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	26.472.195.000,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>50.880.379.276,00</b>	<b>24.849.298.863,24</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas bagian pendapatan bagi hasil pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2023.

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	50.880.379.276,00	24.849.298.863,24	26.031.080.412,76	104,76
	<b>Jumlah</b>	<b>50.880.379.276,00</b>	<b>24.849.298.863,24</b>	<b>26.031.080.412,76</b>	<b>104,76</b>

Rincian penerimaan bagi hasil pajak tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No.	REKAPITULASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK	JUMLAH
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	7.401.831.891,84
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	8.178.767.423,44
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	29.743.424.474,16
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	193.345.581,56
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	5.363.009.905,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.880.379.276,00</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebesar **Rp44.612.444.016,00**. Jika Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka tidak terdapat selisih dengan penjelasan sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	50.880.379.276,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	44.612.444.016,00
<b>Selisih</b>	<b>6.267.935.260,00</b>

Penyebab Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah
1. Piutang Bagi Hasil pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah Sukamara berdasarkan SK Gubernur No.188.44/123/2024 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V kepada Kabupaten/ Kota se Kalteng Tahun Anggaran 2023 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2024	6.267.935.260,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.267.935.260,00</b>

### 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

	<u>2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah</b>	<b>2.524.592.699,40</b>	<b>7.762.482.393,88</b>

Pendapatan Hibah merupakan seluruh pendapatan yang diterima dan sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang berasal dari Pemerintah/Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dan kelompok masyarakat sampai 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	635.193.500,00	5.962.699.268,00	(5.327.505.768,00)	(89,35)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	724.599.124,40	1.592.108.125,88	(867.509.001,48)	(54,49)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	1.094.800.075,00	50.000.000,00	1.044.800.075,00	2.089,60
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	157.675.000,00	(157.675.000,00)	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.524.592.699,40</b>	<b>7.762.482.393,88</b>	<b>(5.237.889.694,48)</b>	<b>(67,48)</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Pendapatan Hibah adalah sebesar **0,00 (nihil)**. Jika Pendapatan Hibah - LO tersebut di atas dibandingkan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

dengan Pendapatan Hibah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 maka terdapat selisih sebesar **Rp2.524.592.699,40** dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Pendapatan Hibah	Jumlah
Pendapatan Hibah – Laporan Operasional (LO)	2.524.592.699,40
Pendapatan Hibah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	0,00
<b>Selisih Lebih</b>	<b>2.524.592.699,40</b>

Selanjutnya penjelasan atas selisih Pendapatan Hibah – LO dan LRA tahun 2023 dapat uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah blangko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	101.820.000,00
2	Hibah Alat Kedokteran dan Alat Laboratorium dari Kementerian Kesehatan ke RSUD Sukamara	533.373.500,00
3	Penerimaan Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berupa Alat dan Obat Kontrasepsi serta Non Kontrasepsi (Obat-obatan lainnya) ke Dinas P3A PPKB	183.767.202,00
4	Hibah obat dari Instalasi Farmasi Provinsi Kalteng ke Dinas Kesehatan	450.150.825,40
5	Hibah bahan kimia dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng ke RSUD Sukamara	8.136.338,00
6	Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng ke RSUD Sukamara	82.544.759,00
7	Hibah Tanah dari Masyarakat Desa Balai Riam untuk Pendirian Puskesmas Kecamatan Balai Riam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70.000.000,00
8	Hibah tanah dari pihak ketiga ke DPUPR berupa tanah jalan khusus komplek	1.094.800.075,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.524.592.699,40</b>

**Hibah dari Pemerintah Pusat** berasal dari beberapa Kementerian baik yang berupa transfer kas melalui kas daerah maupun kas ke OPD/Unit OPD serta hibah dalam bentuk barang (aset) yang diserahkan langsung kepada OPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah blangko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	101.820.000,00
2	Hibah Alat Kedokteran dan Alat Laboratorium dari Kementerian Kesehatan ke RSUD Sukamara	533.373.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>635.193.500,00</b>

**Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya** berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik yang berupa transfer kas ke OPD/ Unit OPD dan hibah dalam bentuk barang yang diserahkan langsung kepada OPD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Penerimaan Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berupa Alat dan Obat Kontrasepsi serta Non Kontrasepsi ke Dinas P3A PPKB	183.767.202,00
2	Hibah obat dari Instalasi Farmasi Provinsi Kalteng ke Dinas Kesehatan Sukamara	450.150.825,40
3	Hibah bahan kimia dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng ke RSUD Sukamara	8.136.338,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
4	Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng ke RSUD Sukamara	82.544.759,00
<b>Jumlah</b>		<b>724.599.124,40</b>

**Hibah Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri** merupakan pendapatan atas hibah dari Tanah dari Masyarakat atas nama individu warga Desa Balai Riam yang digunakan untuk Puskesmas Kesehatan Hewan (Puskesmas) Kecamatan Balai Riam yang diserahkan langsung kepada SKPD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah Tanah dari Masyarakat Desa Balai Riam untuk Pendirian Puskesmas Kecamatan Balai Riam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>70.000.000,00</b>

**Hibah Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri** merupakan pendapatan atas hibah dari PT. ANUGRAH FITRIDA SUKMA, PT. TORAA GRAHA UTAMA dan PT. VINDY BUMI PERMAI ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan Kawasan pemukiman dan Perumahan Rakyat berupa tanah jalan kompleks perumahan ang diserahkan langsung kepada SKPD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah tanah dari pihak ketiga ke DPUPR berupa tanah jalan khusus kompleks	1.094.800.075,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.094.800.075,00</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>3.720.048.672,00</b>	<b>1.831.900.469,00</b>

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Per 31 Desember 2023 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima dan sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.164.278,00	220.320.514,00	(205.156.236,00)	(93,12)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	3.704.884.394,00	1.611.579.955,00	2.093.304.439,00	129,89
<b>Jumlah</b>		<b>3.720.048.672,00</b>	<b>1.831.900.469,00</b>	<b>1.888.148.203,00</b>	<b>103,07</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Penerimaan dari pengembalian sisa dana hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dan Sekolah Swasta yang berbadan hukum Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Setoran Uyhd Dpd Lasqi Kabupaten Sukamara Ta 2022	5.071.673,00
2	Setoran Tunai Uyhd Lptq Kabupaten Sukamaara	52.605,00
3	Pengembalian Kelebihan Belanja Hibah Daerah Tk Islam Al Zam Zam Tahun Anggaran 2022	400.000,00
4	Setoran Pengembalian Sisa Dana Hibah Pmi Tahun 2022	74.000,00
5	Pengembalian Realisasi Hibah Tidak Sesuai Standar Biaya Milik Karang Taruna Kabupaten Sukamara	1.300.000,00
6	Pengembalian Kelebihan Atas Realisasi Belanja Hibah Ta 2023 Dharma Wanita Persatuan Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	4.475.000,00
7	Pengembalian Kelebihan Atas Realisasi Belanja Hibah Ta 2022 Persatuan Drum Band Indonesia (Pdbi) Kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	950.000,00
8	Setoran Pengembalian Selisih Pembayaran An GOW Kab Sukamara	2.745.000,00
9	Pengembalian Sisa Anggaran SPPD Kegiatan DMI Kabupaten Sukamara	96.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.164.278,00</b>

Penerimaan dari Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP tahun 2022 sesuai dengan Permendagri 28 tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah disajikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah, jenis Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Rincian Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	FKTP	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Sukamara	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	1.375.059.213,00
2.	Puskesmas Balai Riam	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	504.426.587,00
3.	Puskesmas Jelai	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	336.222.499,00
4.	Puskesmas Pantai Lunci	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	332.293.311,00
5.	Puskesmas Permata Kecubung	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	355.405.384,00
6	Jaminan Kesehatan Nasional – Non Kapitasi		801.477.400,00
<b>Jumlah</b>			<b>3.704.884.394,00</b>

#### 5.4.2 **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban bukan semata-mata atas keluar kas dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Transfer yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Operasi	531.038.134.569,46	468.633.466.582,48	62.404.667.986,98	13,32



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	160.073.233.758,31	156.262.602.153,86	3.810.631.604,45	2,44
3	Beban Transfer	79.461.661.264,00	71.927.721.386,00	7.533.939.878,00	10,47
<b>Jumlah</b>		<b>770.573.029.591,77</b>	<b>696.823.790.122,34</b>	<b>73.749.239.469,43</b>	<b>10,58</b>

#### 5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban penyusutan dan Beban lain-lain yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	234.730.211.336,50	227.464.548.734,09	7.265.662.602,41	3,19
2	Beban Barang dan Jasa	218.268.056.105,42	193.768.998.071,26	24.499.058.034,16	12,64
3	Beban Subsidi	3.286.849.500,00	1.072.038.600,00	2.214.810.900,00	206,60
4	Beban Hibah	72.449.841.824,00	41.579.020.505,00	30.870.821.319,00	74,25
5	Beban Bantuan Sosial	1.858.508.500,00	3.123.480.000,00	(1.264.971.500,00)	(40,50)
6	Beban Penyisihan Piutang	444.667.303,54	229.812.508,13	214.854.795,41	93,49
7	Beban Lain-lain	0,00	1.395.568.164,00	(1.395.568.164,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>531.038.134.569,46</b>	<b>468.633.466.582,48</b>	<b>62.404.667.986,98</b>	<b>13,32</b>

**2023**  
**(Rp)**

**2022**  
**(Rp)**

##### 5.4.2.1.1 Beban Pegawai

**234.730.211.336,50**

**227.464.548.734,09**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaaan aset tetap tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	131.362.328.379,00	124.601.581.061,00	6.760.747.318,00	5,43
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	71.929.997.167,00	61.765.340.872,00	10.164.656.295,00	16,46
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	23.495.948.494,50	30.280.275.839,84	(6.784.327.345,34)	(22,41)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.300.497.250,00	7.364.519.822,00	(64.022.572,00)	(0,87)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.840.046,00	215.288.828,00	(45.448.782,00)	(21,11)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan	471.600.000,00	484.800.000,00	(13.200.000,00)	(2,72)

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Anggota DPRD serta KDH/WKDH				
7	Beban Pegawai BOS	0,00	2.752.742.311,25	(2.752.742.311,25)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>234.730.211.336,50</b>	<b>227.464.548.734,09</b>	<b>7.265.662.602,41</b>	<b>3,19</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi belanja pegawai adalah sebesar **Rp234.370.048.269,50** Jika Beban Pegawai tersebut di atas dibandingkan dengan Belanja Pegawai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 terdapat selisih sebesar **Rp360.163.067,00** dengan penjelasan sebagai berikut :

Selisih Belanja dan Beban Pegawai	Jumlah
Beban Pegawai – Laporan Operasional (LO)	234.730.211.336,50
Belanja Pegawai – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	234.370.048.269,50
<b>Selisih Lebih</b>	<b>360.163.067,00</b>

Penyebab selisih belanja dan beban pegawai tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Belanja dan Beban Pegawai	Jumlah
1. Penambahan utang belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja tahun 2023 pada kec.sukamara	1.163.067,00
2. Penambahan utang belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS ub Sept sd Des 2023 (Carry Over) pada Dikbud	359.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>360.163.067,00</b>

**2023**  
**(Rp)**

**2022**  
**(Rp)**

**5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa****218.268.056.105,42****193.768.998.071,26**

Beban Barang dan Jasa merupakan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	44.588.178.493,69	40.680.971.742,64	3.907.206.751,05	9,60
2	Beban Jasa	104.182.280.017,67	92.897.239.115,89	11.285.040.901,78	12,15
3	Beban Pemeliharaan	21.512.257.130,19	21.050.626.576,73	461.630.553,46	2,19
4	Beban Perjalanan Dinas	41.715.332.307,87	34.810.145.936,00	6.905.186.371,87	19,84
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.934.604.844,00	4.330.014.700,00	604.590.144,00	13,96



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Beban Barang Ektra Kompetable	1.335.403.312,00	0,00	1.335.403.312,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>218.268.056.105,42</b>	<b>193.768.998.071,26</b>	<b>24.499.058.034,16</b>	<b>12,64</b>

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sukamara per 31 Desember 2023 terdiri dari Beban Barang yaitu Beban Barang Persediaan dan Beban Barang Non Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ pihak lain/ Masyarakat yang dijabarkan dibawah ini :

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.2.1 Beban Barang</b>	<b>44.588.178.493,69</b>	<b>40.680.971.742,64</b>

Beban Barang merupakan saldo Beban Barang Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang dirinci menjadi beban barang-persediaan dan beban barang-non persediaan dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang - Persediaan	29.819.395.542,24	27.800.024.221,41	2.019.371.320,83	7,26
2	Beban Barang – Non Persediaan	14.768.782.951,45	12.880.947.521,23	1.887.835.430,22	14,66
<b>Jumlah</b>		<b>44.588.178.493,69</b>	<b>40.680.971.742,64</b>	<b>3.907.206.751,05</b>	<b>9,60</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.2.1.1 Beban Barang - Persediaan</b>	<b>29.819.395.542,24</b>	<b>27.800.024.221,41</b>

Beban Barang - Persediaan merupakan saldo Beban pemakaian Persediaan Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.085.251.886,94	2.689.839.852,22	(604.587.965,28)	(22,48)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.882.039.055,87	2.075.214.563,89	806.824.491,98	38,88
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	403.978.277,00	469.771.811,00	(65.793.534,00)	(14,01)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	86.000,00	(86.000,00)	(100,00)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	56.293.920,00	25.664.296,00	30.629.624,00	119,35
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.840.000,00	6.290.000,00	2.550.000,00	40,54
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.603.223.440,00	1.188.212.243,00	415.011.197,00	34,93
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	108.500.000,00	105.425.500,00	3.074.500,00	2,92

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.326.379.200,00	838.766.611,70	487.612.588,30	58,13
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.100.000,00	12.455.000,00	(6.355.000,00)	(51,02)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	47.400.000,00	(47.400.000,00)	(100,00)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	241.000,00	(241.000,00)	(100,00)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	960.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	207.911.250,00	33.728.000,00	174.183.250,00	516,44
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.159.782.969,25	1.920.748.728,30	239.034.240,95	12,44
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.475.949.478,43	1.503.052.449,49	(27.102.971,06)	(1,80)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	128.181.800,00	216.029.000,00	(87.847.200,00)	(40,66)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	392.670.000,00	369.277.000,00	23.393.000,00	6,33
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.056.001.966,26	1.019.632.728,20	36.369.238,06	3,57
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.457.240.818,57	1.355.619.476,97	101.621.341,60	7,50
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	760.348.206,00	667.873.809,65	92.474.396,35	13,85
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	14.506.000,00	275.000,00	14.231.000,00	5.174,91
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	277.720.010,00	392.599.206,00	(114.879.196,00)	(29,26)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	456.958.698,00	275.360.615,40	181.598.082,60	65,95
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	327.100.200,00	922.368.003,00	(595.267.803,00)	(64,54)
28	Beban Obat-Obatan-Obat	4.751.540.933,90	3.459.453.375,87	1.292.087.558,03	37,35
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.315.282.435,38	908.602.575,88	406.679.859,50	44,76
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.772.674.670,00	4.255.901.949,00	(2.483.227.279,00)	(58,35)
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.759.101.000,00	622.563.800,00	2.136.537.200,00	343,18
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.303.486.732,00	1.751.579.900,00	(448.093.168,00)	(25,58)
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	721.372.594,64	665.991.725,84	55.380.868,80	8,32



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	<b>Jumlah</b>	<b>29.819.395.542,24</b>	<b>27.800.024.221,41</b>	<b>2.019.371.320,83</b>	<b>7,26</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi belanja barang yang diklasifikasikan sebagai belanja barang-persediaan adalah sebesar **Rp23.935.050.779,00**. Jika Beban Persediaan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja barang-persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 terdapat selisih lebih sebesar **Rp5.884.344.763,24** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban Barang - Persediaan dan Belanja Barang - Persediaan	Jumlah
Beban Barang - Persediaan – Laporan Operasional (LO)	29.819.395.542,24
Belanja Barang - Persediaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	23.935.050.779,00
<b>Selisih lebih</b>	<b>5.884.344.763,24</b>

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Barang - Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Selisih Beban Barang Persediaan dan Belanja Barang Persediaan	Jumlah
<b>Mutasi Tambah Beban:</b>	
1. Berasal dari Saldo Awal Persediaan	11.603.486.878,78
2. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap	1.723.617.650,00
3. Reklas dari Belanja Modal Aset Lainnya	632.970.000,00
4. Reklas dari Beban Non Persediaan	3.450.000,00
5. Reklas dari Beban Jasa	13.820.000,00
6. Reklas dari Beban Pemeliharaan	26.742.000,00
7. Reklas dari Beban Ekstracompactable	5.555.000,00
8. Pengakuan Utang Beban Persediaan BLUD Tahun 2023	79.523.418,00
9. Hibah dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) pada RSUD	531.558.500,00
10. Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Dinas Kesehatan RSUD	294.860.624,40
11. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	7.939.819.061,00
12. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	2.090.165.897,00
13. Reklas dari Beban Selain Persediaan	135.293.381,20
<b>Sub Total</b>	<b>25.080.862.410,38</b>
<b>Mutasi Kurang Beban:</b>	
1. Pengakuan Persediaan Akhir Tahun 2023	11.342.346.019,12
2. Pembayaran Utang Beban Persediaan Tahun 2022	149.592.421,00
3. Reklas menjadi Aset Tetap	1.233.647.760,00
4. Di Reklas menjadi Aset Lainnya	15.000.000,00
5. Di Reklas ke Beban Non Persediaan	2.100.096.900,00
6. Reklas ke Beban Jasa	862.123.540,00
7. Di Reklas ke Beban Pemeliharaan	1.770.392.946,00
8. Di Reklas ke Beban Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga	8.400.000,00
9. Di Reklas ke Beban Ekstracompactable	65.323.050,00
10. Di Reklas ke Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya (Beban Obat ED)	1.500.499.538,02
11. Di Reklas ke Beban selain Beban Persediaan	149.095.473,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Uraian Selisih Beban Barang Persediaan dan Belanja Barang Persediaan	Jumlah
<b>Sub Total</b>	<b>19.196.517.647,14</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5.884.344.763,24</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.2.1.1 Beban Barang – Non Persediaan</b>	<b>14.768.782.951,45</b>	<b>12.880.947.521,23</b>

Beban Barang – Non Persediaan merupakan saldo Beban Barang diluar beban pemakaian persediaan pada Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.545.214.550,00	5.408.608.400,00	136.606.150,00	2,53
2	Beban Makanan dan Minuman Tamu	591.875.500,00	774.177.600,00	(182.302.100,00)	(23,55)
3	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	34.270.000,00	50.220.000,00	(15.950.000,00)	(31,76)
5	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	534.249.004,00	411.115.620,23	123.133.383,77	29,95
6	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.055.375.687,45	707.706.020,00	347.669.667,45	49,13
7	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	6.750.000,00	(6.750.000,00)	(100,00)
8	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.205.142.400,00	1.648.798.700,00	556.343.700,00	33,74
10	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	4.289.040,00	15.800.000,00	(11.510.960,00)	(72,85)
11	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	39.900.000,00	39.982.200,00	(82.200,00)	(0,21)
12	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	114.260.000,00	71.562.200,00	42.697.800,00	59,67
13	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.991.115,00	65.742.000,00	(50.750.885,00)	(77,20)
14	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.079.164.365,00	1.141.031.200,00	(61.866.835,00)	(5,42)
15	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.107.173.000,00	772.024.220,00	335.148.780,00	43,41
16	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	19.501.815,00	4.268.000,00	15.233.815,00	356,93
17	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	70.199.325,00	76.525.000,00	(6.325.675,00)	(8,27)
18	Beban Pakaian Penyelamatan	198.912.000,00	6.281.900,00	192.630.100,00	3.066,43
20	Beban Pakaian KORPRI	2.489.175,00	1.462.000,00	1.027.175,00	70,26
21	Beban Pakaian Adat Daerah	95.450.000,00	329.123.900,00	(233.673.900,00)	(71,00)
22	Beban Pakaian Batik Tradisional	380.872.500,00	346.292.500,00	34.580.000,00	9,99
23	Beban Pakaian Olahraga	1.593.480.175,00	835.441.500,00	758.038.675,00	90,74
25	Beban Pakaian Paskibraka	80.273.300,00	167.069.500,00	(86.796.200,00)	(51,95)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
26	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	965.061,00	(965.061,00)	(100,00)
27	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.768.782.951,45</b>	<b>12.880.947.521,23</b>	<b>1.887.835.430,22</b>	<b>14,66</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi belanja barang yang diklasifikasikan sebagai belanja barang non-persediaan adalah sebesar **Rp11.305.297.360,00** Jika Beban Non Persediaan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Barang Non-persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 terdapat selisih lebih sebesar **Rp3.463.485.591,45** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban Barang Non Persediaan dan Belanja Barang Non Persediaan	Jumlah
Beban Barang Non Persediaan – Laporan Operasional (LO)	14.768.782.951,45
Belanja Barang Non Persediaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	11.305.297.360,00
<b>Selisih lebih</b>	<b>3.463.485.591,45</b>

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Barang – Non Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Selisih Beban Barang Non-Persediaan dan Belanja Barang-Non Persediaan	Jumlah
<b>Mutasi Tambah Beban:</b>	
1. Reklas dari Beban Persediaan	2.100.096.900,00
2. Pengakuan Utang Beban Non Persediaan BLUD Tahun 2023	146.133.277,45
3. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	663.295.030,00
4. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	583.482.000,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.493.007.207,45</b>
<b>Mutasi Kurang Beban:</b>	
1. Pembayaran Utang Beban Barang Non Persediaan Tahun 2022	13.342.620,00
2. Reklas menjadi Aset Tetap	11.100.000,00
3. Reklas ke Beban Barang Persediaan	3.450.000,00
4. Reklas ke Beban selain Beban Barang Non Persediaan	1.628.996,00
<b>Sub Total</b>	<b>29.521.616,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.463.485.591,45</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.2.2 Beban Jasa</b>	<b>104.182.280.017,67</b>	<b>92.897.239.115,89</b>

Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	54.650.000,00	(54.650.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.979.150.000,00	1.466.355.000,00	512.795.000,00	34,97
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.958.018.000,00	6.933.517.166,00	1.024.500.834,00	14,78
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	225.000.000,00	36.000.000,00	189.000.000,00	525,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	108.548.000,00	466.948.000,00	(358.400.000,00)	(76,75)
Beban Honorarium Rohaniwan	22.400.000,00	21.550.000,00	850.000,00	3,94
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	156.255.000,00	328.665.000,00	(172.410.000,00)	(52,46)
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	18.914.000,00	14.690.000,00	4.224.000,00	28,75
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	39.290.000,00	11.880.000,00	27.410.000,00	230,72
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	582.900.000,00	621.900.000,00	(39.000.000,00)	(6,27)
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	192.065.000,00	245.312.700,00	(53.247.700,00)	(21,71)
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	12.551.255.723,73	6.398.418.184,00	6.152.837.539,73	96,16
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	231.229.000,00	174.680.510,00	56.548.490,00	32,37
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	771.939.620,00	662.923.894,00	109.015.726,00	16,44
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	94.500.000,00	(94.500.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	174.220.000,00	(174.220.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	100,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	77.384.880,00	75.230.800,00	2.154.080,00	2,86
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	99.510.000,00	118.180.000,00	(18.670.000,00)	(15,80)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	17.188.542.000,00	16.990.223.000,00	198.319.000,00	1,17
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.119.650.000,00	1.259.520.000,00	(139.870.000,00)	(11,11)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.530.990.505,94	8.912.791.173,89	(1.381.800.667,95)	(15,50)
Beban Jasa Tenaga Ahli	1.988.442.770,00	803.597.495,00	1.184.845.275,00	147,44
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	11.041.080.000,00	10.060.290.000,00	980.790.000,00	9,75
Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.223.725.000,00	2.847.175.000,00	2.376.550.000,00	83,47
Beban Jasa Tenaga Supir	1.212.400.000,00	1.253.060.000,00	(40.660.000,00)	(3,24)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	366.452.718,00	182.957.500,00	183.495.218,00	100,29
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	55.000.000,00	53.000.000,00	2.000.000,00	3,77
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	531.175.000,00	186.500.000,00	344.675.000,00	184,81
Beban Jasa Tata Rias	47.530.000,00	54.950.000,00	(7.420.000,00)	(13,50)
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	113.860.000,00	231.350.000,00	(117.490.000,00)	(50,78)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	124.914.200,00	113.049.272,00	11.864.928,00	10,50
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	6.267.395,00	86.986.080,00	(80.718.685,00)	(92,79)
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	23.195.000,00	4.965.000,00	18.230.000,00	100,00
Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	995.491.000,00	694.715.000,00	300.776.000,00	43,29
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.494.987.000,00	1.109.550.000,00	385.437.000,00	34,74
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.522.000,00	27.985.000,00	(463.000,00)	(1,65)
Beban Jasa Kalibrasi	20.984.000,00	5.000.000,00	15.984.000,00	319,68
Beban Jasa Pengolahan Sampah	144.407.986,00	393.107.435,00	(248.699.449,00)	(63,27)
Beban Jasa Pembersihan Pengendalian Hama dan Fumigasi	20.980.000,00	35.268.750,00	(14.288.750,00)	(40,51)
Beban Jasa Pengukuran Tanah	0,00	94.444.700,00	(72.837.821,00)	100,00
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.336.432.015,00	1.257.010.000,00	79.422.015,00	6,32
Beban Tagihan Telepon	12.628.550,00	14.899.364,00	(2.270.814,00)	(15,24)
Beban Tagihan Air	48.945.700,00	47.261.800,00	1.683.900,00	3,56
Beban Tagihan Listrik	4.598.147.732,00	3.738.063.626,00	860.084.106,00	23,01
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	599.254.000,00	593.455.000,00	5.799.000,00	0,98
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.151.579.701,00	1.989.015.624,00	162.564.077,00	8,17
Beban Paket/Pengiriman	40.814.000,00	94.278.800,00	(53.464.800,00)	(56,71)
Beban Penambahan Daya	4.500.000,00	25.515.600,00	(21.015.600,00)	(82,36)
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	307.522.600,00	320.364.134,00	(12.841.534,00)	(4,01)
Beban Lembur	1.339.041.000,00	1.278.360.500,00	60.680.500,00	4,75
Beban Medical Check Up	11.061.710,00	17.221.870,00	(6.160.160,00)	(35,77)
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	1.717.214.572,00	(1.717.214.572,00)	(100,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	348.752.544,00	309.610.796,00	39.141.748,00	12,64
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.494.173.100,00	10.414.012.500,00	80.160.600,00	0,77
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.415.833.101,00	532.182.980,00	883.650.121,00	166,04

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	301.732.140,00	292.598.061,00	9.134.079,00	3,12
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	278.556.800,00	248.483.759,00	30.073.041,00	12,10
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	149.025.000,00	(149.025.000,00)	100,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	138.250.000,00	63.600.000,00	74.650.000,00	117,37
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.900.000,00	18.230.000,00	6.670.000,00	36,59
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	317.196.666,00	222.548.000,00	94.648.666,00	42,53
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	350.000,00	1.000.000,00	(650.000,00)	(65,00)
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	490.000,00	(490.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00
Beban Sewa Peralatan Umum	450.000,00	1.250.000,00	(800.000,00)	(64,00)
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	2.240.000,00	(2.240.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.880.000,00	4.400.000,00	15.480.000,00	351,82
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	15.780.000,00	13.500.000,00	2.280.000,00	16,89
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	18.475.833,00	15.279.167,00	3.196.666,00	20,92
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	209.900.000,00	436.671.000,00	(226.771.000,00)	(51,93)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	248.742.000,00	1.020.823.774,00	(772.081.774,00)	(75,63)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	487.024.000,00	(487.024.000,00)	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	99.900.000,00	13.790.000,00	86.110.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	189.948.466,00	382.542.000,00	(192.593.534,00)	(50,35)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	189.926.000,00	29.900.000,00	160.026.000,00	535,20
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	516.950.000,00	0,00	516.950.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	149.522.857,00	176.457.900,00	(26.935.043,00)	(15,26)
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	49.617.000,00	307.799.000,00	(258.182.000,00)	(83,88)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	255.997.230,00	0,00	255.997.230,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	376.688.000,00	0,00	376.688.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	315.015.000,00	0,00	315.015.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	0,00	341.062.763,00	(341.062.763,00)	100,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	45.700.000,00	60.700.000,00	(15.000.000,00)	(24,71)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	142.341.360,00	80.150.000,00	62.191.360,00	100,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	91.520.000,00	300.000,00	91.220.000,00	30.406,67
Beban Bimbingan Teknis	2.569.024.114,00	1.523.775.866,00	1.045.248.248,00	68,60
Beban Diklat Kepemimpinan	547.425.000,00	1.319.725.000,00	(772.300.000,00)	(58,52)
	<b>104.182.280.017,67</b>	<b>92.897.239.115,89</b>	<b>11.285.040.901,78</b>	<b>12,15</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan sebagai Belanja Jasa adalah sebesar **Rp91.824.205.847,00**. Jika Beban Jasa berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Jasa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 terdapat selisih lebih sebesar **Rp12.358.074.170,67** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Belanja dan Beban Jasa	Jumlah
Beban jasa – Laporan Operasional (LO)	104.182.280.017,67
Belanja jasa – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	91.824.205.847,00
<b>Selisih Lebih</b>	<b>12.358.074.170,67</b>

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Jasa dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Jasa	Jumlah
<b>Mutasi Tambah Beban:</b>	
1. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap	717.598.100,00
2. Reklas dari Beban Persediaan	862.123.540,00
3. Pengakuan Utang Beban Jasa BLUD RSUD Sukamara tahun 2023	1.617.846.566,98



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian Selisih Beban dan Belanja Jasa	Jumlah
4. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	9.080.815.173,00
5. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	3.288.471.099,94
6. Reklas dari Beban selain Persediaan	3.055.833,00
<b>Sub Total</b>	<b>15.569.910.312,92</b>
<b>Mutasi Kurang Beban:</b>	
1. Pelunasan Utang Tahun Lalu	3.105.417.142,25
2. Reklas menjadi Aset Tetap	74.615.000,00
3. Di Reklas menjadi Aset Lainnya	14.900.000,00
4. Reklas ke beban persediaan	13.820.000,00
5. Reklas ke beban selain beban jasa	3.084.000,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.211.836.142,25</b>
<b>Jumlah</b>	<b>12.358.074.170,67</b>

	<u>2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan</b>	<b>21.512.257.130,19</b>	<b>21.050.626.576,73</b>

Beban pemeliharaan merupakan saldo Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	119.880.000,00	275.346.167	(155.466.167,00)	100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.013.591.880,00	11.156.263.970,00	(142.672.090,00)	(1,28)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.602.727.255,19	6.536.977.030,40	(2.934.249.775,21)	(44,89)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.769.057.995,00	3.079.039.409,33	3.690.018.585,67	119,84
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33
	<b>Jumlah</b>	<b>21.512.257.130,19</b>	<b>21.050.626.576,73</b>	<b>461.630.553,46</b>	<b>2,19</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan sebagai Belanja Pemeliharaan adalah sebesar **Rp17.766.432.206,02**. Jika Beban Pemeliharaan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 terdapat selisih lebih sebesar **Rp3.745.824.924,17** dengan penjelasan sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Selisih Beban dan Belanja Pemeliharaan	Jumlah



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Beban Pemeliharaan – Laporan Operasional (LO)	21.512.257.130,19
Belanja Pemeliharaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	17.766.432.206,02
<b>Selisih Lebih</b>	<b>3.745.824.924,17</b>

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Pemeliharaan dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Pemeliharaan	Jumlah
<b>Mutasi Tambah Beban:</b>	
- Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap	1.765.057.224,00
- Reklas dari Beban Persediaan	1.770.392.946,00
- Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	1.362.628.071,00
- Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	361.547.100,00
<b>Sub Total</b>	<b>5.259.625.341,00</b>
<b>Mutasi Kurang Beban:</b>	
- Di Reklas menjadi Aset Tetap	1.294.329.500,02
- Di Reklas menjadi Aset Lainnya	189.899.920,00
- Di Reklas ke Beban Persediaan	26.742.000,00
- Di Reklas ke Beban Asset Ekstrakompetable	1.200.000,00
- Di Reklas ke Beban selain bebal Pemeliharaan	1.628.996,81
<b>Sub Total</b>	<b>1.513.800.416,83</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.745.824.924,17</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	(Rp)	(Rp)
<b>5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>41.715.332.307,87</b>	<b>34.810.145.936,00</b>

Beban perjalanan dinas merupakan saldo Beban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	30.626.424.765,00	21.010.528.690,00	9.615.896.075,00	45,77
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	65.600.000,00	71.777.860,00	(6.177.860,00)	(8,61)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.019.707.542,87	13.685.997.593,00	(2.666.290.050,13)	(19,48)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	-
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	41.841.793,00	(41.841.793,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>41.715.332.307,87</b>	<b>34.810.145.936,00</b>	<b>6.905.186.371,87</b>	<b>19,84</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan sebagai Belanja Perjalanan Dinas adalah sebesar **Rp40.759.706.574,00**. Jika Beban Perjalanan Dinas berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(LRA) Tahun 2023 terdapat selisih lebih sebesar **Rp955.625.733,87** dengan penjelasan sebagai berikut :

Selisih Beban dan Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah
Beban Perjalanan Dinas – Laporan Operasional (LO)	41.715.332.307,87
Belanja Perjalanan Dinas – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	40.759.706.574,00
<b>Selisih Lebih</b>	<b>955.625.733,87,00</b>

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah
<b>Mutasi Tambah Beban:</b>	
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	564.642.308,00
Reklas dari beban Barang dan Jasa BOS	390.983.425,87
<b>Jumlah</b>	<b>955.625.733,87</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>4.934.604.844,00</b>	<b>4.330.014.700,00</b>

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat merupakan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.396.683.000,00	794.356.000,00	602.327.000,00	75,83
2	Beban Beasiswa	159.470.000,00	29.155.000,00	130.315.000,00	446,97
3	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.152.000.000,00	1.150.800.000,00	1.200.000,00	0,10
4	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	360.000.000,00	(360.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.226.451.844,00	1.992.553.700,00	233.898.144,00	11,74
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>4.934.604.844,00</b>	<b>4.330.014.700,00</b>	<b>604.590.144,00</b>	<b>13,96</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat adalah sebesar **Rp4.926.204.844,00**. Jika Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Uang



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 tidak terdapat selisih :

Selisih Beban dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	Jumlah
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat – Laporan Operasional (LO)	4.934.604.844,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	4.926.204.844,00
<b>Selisih</b>	<b>8.400.000,00</b>

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja uang dan/ jasa yang diberikan	Jumlah
<b>Mutasi Tambah Beban:</b>	
Reklas dari Beban Persediaan	8.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.400.000,00</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.3 Beban Subsidi</b>	<b>3.286.849.500,00</b>	<b>1.072.038.600,00</b>

Beban Subsidi sebesar **Rp3.286.849.500,00** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan BUMD dalam hal ini kepada PDAM dan PT.Bank BPR dan kepada Pihak Swasta yang menjual paket bahan pokok Pasar Murah .

Beban subsidi Pemerintah Daerah sebesar **Rp2.800.000.000,00** kepada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara atas selisih tarif air minum yang dijual ke pelanggan dengan harga pokok produksi air per liter dengan maksud agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih dengan harga terjangkau.

Beban subsidi Pemerintah Daerah sebesar **Rp126.885.000,00** kepada kepada BUMD PT.BPR Artha Sukma berupa Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro yang penyalurannya dioptimalkan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif (UMKM).

Beban subsidi Pemerintah Daerah sebesar **Rp359.964.500,00** kepada Badan Usaha Milik Swasta yang merupakan subsidi paket bahan pokok Pasar Murah yang diberikan untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan salah satu kendali inflasi daerah yang diharapkan dengan kegiatan ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat akan sembako dengan harga yang terjangkau. Beban subsidi pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Subsidi kepada BUMD	2.926.885.000,00	1.072.038.600,00	1.854.846.400,00	173,02
2	Beban Subsidi kepada Badan usaha Milik Swasta	359.964.500,00	0,00	359.964.500,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.286.849.500,00</b>	<b>1.072.038.600,00</b>	<b>2.214.810.900,00</b>	<b>206,60</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Belanja Subsidi adalah sebesar **Rp3.286.849.500,00**. Jika Beban Subsidi berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Subsidi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 tidak terdapat selisih :

Selisih Beban dan Belanja Subsidi	Jumlah
Beban Subsidi (LO)	3.286.849.500,00
Belanja Subsidi (LRA)	3.286.849.500,00
<b>Selisih</b>	0,00

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.4 Beban Hibah</b>	<b>72.449.841.824,00</b>	<b>41.579.020.505,00</b>

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	100.065.000,00	0,00	100.065.000,00	100,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.693.296.850,00	0,00	7.693.296.850,00	100,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.308.372.833,00	11.895.917.450,00	12.412.455.383,00	104,34
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.946.194.668,00	0,00	2.946.194.668,00	100,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.428.098.109,00	4.333.000.000,00	2.095.098.109,00	48,35



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.840.810.600,00	0,00	4.840.810.600,00	100,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.661.686.288,00	24.108.583.667,00	553.102.621,00	2,29
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	804.899.200,00	561.501.112,00	243.398.088,00	43,35
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	51.090.000,00	64.690.000,00	(13.600.000,00)	21,02
10	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	615.328.276,00	615.328.276,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>72.449.841.824,00</b>	<b>41.579.020.505,00</b>	<b>30.870.821.319,00</b>	<b>74,25</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Belanja hibah adalah sebesar **Rp64.576.479.974,00**. Jika Beban Hibah berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Hibah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 terdapat selisih sebesar **Rp7.873.361.850,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban dan Belanja Hibah	Jumlah
Beban Hibah – Laporan Operasional (LO)	72.449.841.824,00
Belanja Hibah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	64.576.479.974,00
<b>Selisih</b>	<b>7.873.361.850,00</b>

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Hibah dan Belanja Hibah dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Hibah	Jumlah
Hibah Tanah ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukamara dari SETDA	100.065.000,00
Hibah Aset Bangunan Gedung pertokoan berupa pasar Desa ke Kecamatan Permata Kecubung dan Kec.Pantai Lunci dari Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	7.693.296.850,00
Reklas Beban barang jasa Dana BOS Kinerja SD Perdana ke Beban hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	80.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.873.361.850,00</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial</b>	<b>1.858.508.500,00</b>	<b>3.123.480.000,00</b>

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	578.000.000,00	1.267.000.000,00	(689.000.000,00)	(54,38)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	821.180.000,00	(821.180.000,00)	(100,00)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.279.008.500,00	834.300.000,00	444.708.500,00	53,30
4	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.858.508.500,00</b>	<b>3.123.480.000,00</b>	<b>(1.264.971.500,00)</b>	<b>(40,50)</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebesar **Rp1.857.008.500,00**. Jika Beban Bantuan Sosial berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Sosial berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 terdapat selisih sebesar **Rp1.500.000,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban dan Belanja Bantuan Sosial	Jumlah
Beban Bantuan Sosial – Laporan Operasional (LO)	1.858.508.500,00
Belanja Bantuan Sosial – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1.857.008.500,00
<b>Selisih</b>	<b>1.500.000,00</b>

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Bantuan Sosial	Jumlah
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	1.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.500.000,00</b>

**5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang**

**2023**  
**(Rp)**

**2022**  
**(Rp)**

**444.667.303,54**

**229.812.508,13**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	283.211.118,26	111.881.011,08	171.330.107,18	153,14
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	43.196.442,55	53.376.273,40	(10.179.830,85)	(19,07)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	118.259.742,73	64.555.223,65	53.704.519,08	83,19
<b>Jumlah</b>		<b>444.667.303,54</b>	<b>229.812.508,13</b>	<b>214.854.795,41</b>	<b>93,49</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.7 Beban Lain-Lain</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.568.164,00</b>

Beban Lain-lain merupakan beban yang digunakan untuk menampung aset ekstrakompetabel/ harga perolehan aset tetap kurang dari batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap. Penentuan perolehan aset tetap Peralatan Mesin dan Bangunan Gedung ditentukan oleh nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap berdasarkan Peraturan Kepala Daerah dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Saldo Beban lain-lain tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Lain-lain	0,00	1.395.568.164,00	(1.395.568.164,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>1.395.568.164,00</b>	<b>(1.395.568.164,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Pada tahun 2023, beban untuk menampung aset ekstrakompetabel/ harga perolehan aset tetap kurang dari batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap adalah pada rekening beban barang aset ekstrakompetable sehingga beban lain-lain tahun 2023 nihil.

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>160.072.710.008,31</b>	<b>156.262.602.153,86</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.810.114.387,45	25.106.131.602,20	1.703.982.785,25	6,79
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.322.194.525,61	36.772.419.025,00	549.775.500,61	1,50
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	94.853.644.914,00	93.447.423.377,00	1.406.221.537,00	1,50
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	925.365.103,00	861.604.190,00	63.760.913,00	7,40

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	161.391.078,25	75.023.959,66	86.367.118,59	115,12
	<b>Jumlah</b>	<b>160.072.710.008,31</b>	<b>156.262.602.153,86</b>	<b>3.810.107.854,45</b>	<b>2,44</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dirinci sebagai berikut :

	<u>2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>5.4.2.1.8.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>26.810.114.387,45</b>	<b>25.106.131.602,20</b>

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset Peralatan dan Mesin sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	124.489.302,00	104.332.847,00	20.156.455,00	19,32
2	Beban Penyusutan Alat Besar Apung	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Alat Bantu	323.668.274,00	253.391.744,00	70.276.530,00	27,73
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.674.284.612,00	6.192.786.492,44	481.498.119,56	7,78
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17.258.774,00	35.943.557,00	(18.684.783,00)	(51,98)
6	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	350.326.376,00	401.005.690,00	(50.679.314,00)	(12,64)
7	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1.859.375,00	3.718.750,00	(1.859.375,00)	(50,00)
8	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
9	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	393.034.680,00	429.497.172,00	(36.462.492,00)	(8,49)
10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	9.397.344,00	21.627.345,00	(12.230.001,00)	(56,55)
11	Beban Penyusutan Alat Ukur	244.033.159,67	242.093.892,00	1.939.267,67	0,80
12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	868.724.966,87	904.891.917,51	(36.166.950,64)	(4,00)
14	Beban Penyusutan Alat Kantor	1.380.279.794,00	1.214.671.424,00	165.608.370,00	13,63
15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	4.289.317.773,39	3.988.422.088,00	300.895.685,39	7,54
16	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	199.456.271,00	176.125.058,00	23.331.213,00	13,25
17	Beban Penyusutan Alat Studio	752.104.310,00	476.932.819,00	275.171.491,00	57,70
18	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	160.282.444,00	136.765.742,00	23.516.702,00	17,19



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
19	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	301.480.502,00	437.858.097,00	(136.377.595,00)	(31,15)
20	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	2.613.723.035,32	2.734.233.184,76	(120.510.149,44)	(4,41)
21	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	51.217.798,00	23.712.961,00	27.504.837,00	115,99
22	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	999.617.895,20	1.029.008.678,49	(29.390.783,29)	(2,86)
23	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	50.312.256,00	50.278.923,00	33.333,00	0,07
24	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	161.560.902,00	187.201.971,00	(25.641.069,00)	(13,70)
25	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.804.821,00	8.476.666,00	(671.845,00)	(7,93)
26	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	226.761.849,00	227.712.551,00	(950.702,00)	(0,42)
27	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	809.750,00	809.750,00	0,00	0,00
28	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.003.844,00	4.200.450,00	803.394,00	19,13
29	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	38.903.583,00	70.394.953,00	(31.491.370,00)	(44,74)
30	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
31	Beban Penyusutan Senjata Api	3.011.458,00	0,00	3.011.458,00	0,00
32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	23.861.250,00	0,00	23.861.250,00	0,00
33	Beban Penyusutan Senjata Sinar	19.133.500,00	0,00	19.133.500,00	0,00
34	Beban Penyusutan Alat Dalmas/Alat Dakhura	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
35	Beban Penyusutan Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	7.425.000,00	0,00	7.425.000,00	0,00
36	Beban Penyusutan Alsus Fotografi Kepolisian	38.522.917,00	0,00	38.522.917,00	0,00
37	Beban Penyusutan Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	72.917,00	0,00	72.917,00	0,00
38	Beban Penyusutan Komputer Unit	4.606.595.613,00	4.193.889.747,00	412.705.866,00	9,84
39	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	1.616.909.726,00	1.387.595.344,00	229.314.382,00	16,53
40	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
41	Beban Penyusutan Sumur	396.000,00	825.000,00	(429.000,00)	(52,00)
42	Beban Penyusutan Alat Pelindung	25.778.400,00	27.570.099,00	(1.791.699,00)	(6,50)
43	Beban Penyusutan Alat SAR	120.853.490,00	104.276.845,00	16.576.645,00	15,90
44	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan	20.692.458,00	6.526.833,00	14.165.625,00	217,04
45	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	385.200,00	32.100,00	353.100,00	1.100,00
46	Beban Penyusutan Unit Peralatan	2.022.870,00	520.890,00	1.501.980,00	288,35



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
47	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6.842.500,00	1.203.541,00	5.638.959,00	468,53
48	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	53.188,00	0,00	53.188,00	0,00
49	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	66.069.209,00	24.771.480,00	41.297.729,00	166,71
<b>Jumlah</b>		<b>26.810.114.387,45</b>	<b>25.106.131.602,20</b>	<b>1.703.982.785,25</b>	<b>6,79</b>

**2023**  
**(Rp)**

**2022**  
**(Rp)**

**5.4.2.1.8.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 37.322.194.525,61 36.772.419.025,00**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut;

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.086.824.068,61	30.553.338.403,00	533.485.665,61	1,75
2	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	5.073.743.789,00	5.254.691.664,00	(180.947.875,00)	(3,44)
3	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	859.882.243,00	341.753.155,00	518.129.088,00	151,61
4	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	76.065.727,00	61.107.170,00	14.958.557,00	24,48
5	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	225.678.698,00	561.528.633,00	(335.849.935,00)	(59,81)
<b>Jumlah</b>		<b>37.322.194.525,61</b>	<b>36.772.419.025,00</b>	<b>549.775.500,61</b>	<b>1,50</b>

**2023**  
**(Rp)**

**2022**  
**(Rp)**

**5.4.2.1.8.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 94.853.644.914,00 93.447.423.377,00**

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Jalan	70.764.452.431,00	70.177.634.268,00	586.818.163,00	0,84
2	Beban Penyusutan Jembatan	4.406.814.222,00	4.765.998.656,00	(359.184.434,00)	(7,54)
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	3.990.967.980,00	3.984.685.380,00	6.282.600,00	0,16
4	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	151.282.163,00	148.804.963,00	2.477.200,00	1,66
5	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	2.754.777.183,00	2.501.305.957,00	253.471.226,00	10,13
6	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	6.920.236.584,00	6.485.908.011,00	434.328.573,00	6,70
7	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	147.361.626,00	146.667.243,00	694.383,00	0,47
8	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.065.340.499,00	896.063.813,00	169.276.686,00	18,89
9	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	489.162.252,00	339.635.623,00	149.526.629,00	44,03
10	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	85.839.007,00	83.881.922,00	1.957.085,00	2,33
11	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	8.022.500,00	8.022.500,00	0,00	0,00
12	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	100.215.902,00	99.234.507,00	981.395,00	0,99
13	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	80.418.300,00	80.418.300,00	0,00	0,00
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	97.258.423,00	88.323.260,00	8.935.163,00	10,12
15	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	40.768.956,00	40.768.956,00	0,00	0,00
16	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	221.623.441,00	189.830.108,00	31.793.333,00	16,75
17	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	3.392.661.091,00	3.279.616.179,00	113.044.912,00	3,45
18	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	109.796.213,00	109.798.463,00	(2.250,00)	(0,00)
19	Beban Penyusutan Jaringan Gas	26.646.141,00	20.825.268,00	5.820.873,00	27,95
<b>Jumlah</b>		<b>94.853.644.914,00</b>	<b>93.447.423.377,00</b>	<b>1.406.221.537,00</b>	<b>1,50</b>

**2023**  
**(Rp)****2022**  
**(Rp)****5.4.2.1.8.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 925.365.103,00 861.604.190,00**

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset tetap lainnya sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan asset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	72.828.158,00	9.067.245,00	63.760.913,00	703,20



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	852.536.945,00	852.536.945,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>925.365.103,00</b>	<b>861.604.190,00</b>	<b>63.760.913,00</b>	<b>7,40</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.1.8.5 Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud</b>	<b>161.391.078,25</b>	<b>75.023.959,66</b>

Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai Aset Tidak Berwujud sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	161.391.078,25	75.023.959,66	86.367.118,59	115,12
<b>Jumlah</b>		<b>161.391.078,25</b>	<b>75.023.959,66</b>	<b>86.367.118,59</b>	<b>115,12</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil</b>	<b>1.030.427.412,00</b>	<b>960.637.486,00</b>

Beban Bagi Hasil (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Bagi Hasil merupakan saldo transfer ke Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	762.480.000,00	718.920.000,00	43.560.000,00	6,06
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	267.947.412,00	241.717.486,00	26.229.926,00	10,85
<b>Jumlah</b>		<b>1.030.427.412,00</b>	<b>960.637.486,00</b>	<b>69.789.926,00</b>	<b>7,26</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Belanja Bagi Hasil adalah sebesar **Rp1.030.427.412,00**. Jika Beban Bagi Hasil berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 tidak terdapat selisih :



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Selisih Beban dan Belanja Bagi Hasil	Jumlah
Beban Bagi Hasil (LO)	1.030.427.412,00
Belanja Bagi Hasil (LRA)	1.030.427.412,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan</b>	<b>78.431.233.852,00</b>	<b>70.967.083.900,00</b>

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara merupakan beban bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pendanaan bersama sewa transponder TVRI Kalimantan Tengah dan juga beban bantuan Keuangan ke Pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun APBD Kabupaten Sukamara.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	485.000.000,00	(240.000.000,00)	(49,48)
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	78.186.233.852,00	70.482.083.900,00	7.704.149.952,00	10,93
	<b>Jumlah</b>	<b>78.431.233.852,00</b>	<b>70.967.083.900,00</b>	<b>7.464.149.952,00</b>	<b>10,52</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Belanja Bantuan Keuangan adalah sebesar **Rp78.431.233.852,00**. Jika Beban Bantuan Keuangan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 tidak terdapat selisih :

Selisih Beban dan Belanja Bantuan Keuangan	Jumlah
Beban Bantuan Keuangan (LO)	78.431.233.852,00
Belanja Bantuan Keuangan (LRA)	78.431.233.852,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>

**5.4.3 Kegiatan Non Operasional**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Pemerintah Kabupaten Sukamara		



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

		<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>5.4.3.1</b>	<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar</b>	<b>1.071.580.600,00</b>	<b>0,00</b>

Surplus Penjualan Aset Non Lancar merupakan surplus/keuntungan yang diperoleh dari hasil lelang penjualan aset tetap dibandingkan nilai buku aset tetap dan aset lainnya tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2023.

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin	1.039.578.600,00	0,00	1.039.578.600,00	100,00
2	Surplus Penjualan Aset Lain-lain	32.002.000,00	0,00	32.002.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.071.580.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.580.600,00</b>	<b>100,00</b>

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
<b>5.4.3.2</b>	<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>4.376.019,63</b>	<b>2.394.637.018,26</b>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pengurangan dari akumulasi penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah tahun 2023 dibandingkan dengan akumulasi penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2023 yang diakui sebagai penambah ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya	4.376.019,63	2.394.637.018,26	(2.390.260.998,63)	(99,82)
<b>Jumlah</b>		<b>4.376.019,63</b>	<b>2.394.637.018,26</b>	<b>(2.390.260.998,63)</b>	<b>(99,82)</b>

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 merupakan surplus dari pengurangan penyisihan piutang pajak, retribusi serta piutang pendapatan yang lain, rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	OPD	Jumlah
1	Pengurangan Penyisihan Piutang Pengembalian Pihak Ketiga	Dinas Pekerjaan Umum	198.624,33

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	OPD	Jumlah
2	Pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan Jasa giro pada FKTP	Dinas Kesehatan	432,72
3	Jurnal pengurangan penyisihan piutang remunerasi	PPKD	9.856,23
4	Jurnal pengurangan penyisihan piutang Pajak Reklame	BPKAD	1.812.305,00
5	Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2023	RSUD	630.417,45
6	Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	BPKAD	135.075,00
7	Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak Reklame	BPKAD	474.766,20
8	Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak Restoran	BPKAD	749.942,50
9	Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak Restoran	BPKAD	362.407,20
10	Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak Air Tanah	BPKAD	2.193,00
<b>Jumlah</b>			<b>4.376.019,63</b>

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.3.3 Defisit Investasi Permanen</b>	<b>4.522.490.064,74</b>	<b>2.221.897.156,00</b>

Defisit Investasi Permanen merupakan beban yang terjadi untuk mengakui penurunan nilai investasi (rugi operasi) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pengakuan nilai investasinya adalah dengan metode ekuitas, sehingga laba/(rugi) perusahaan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada perusahaan daerah tersebut. Tahun 2023, terjadi defisit Investasi permanen pemerintah daerah kabupaten Sukamara yaitu pada PT. BPR Artha Sukma. Berdasarkan hasil Laporan Keuangan Audited Tahun 2023, PT Bank BPR Artha Sukma mengalami kerugian sehingga menyebabkan menurunnya nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2023.

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Defisit Investasi Permanen	4.522.490.064,74	2.221.897.156,00	2.300.592.908,74	103,54
<b>Jumlah</b>		<b>4.522.490.064,74</b>	<b>2.221.897.156,00</b>	<b>2.300.592.908,74</b>	<b>103,54</b>

<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
----------------------------	----------------------------



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**5.4.3.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1.500.499.538,02 2.029.774.744,09**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan defisit/kerugian atas menurunnya atau berkurangnya nilai persediaan obat-obatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang kadaluarsa/rusak.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.500.499.538,02	2.029.774.744,09	(529.275.206,07)	(26,08)
<b>Jumlah</b>		<b>1.500.499.538,02</b>	<b>2.029.774.744,09</b>	<b>(529.275.206,07)</b>	<b>(26,08)</b>

Pada tahun 2023 jumlah persediaan obat-obatan yang mengalami kerusakan maupun sudah kadaluarsa sampai dengan 31 Desember 2023 pada RSUD Sukamara berjumlah **Rp926.000.931,23** dan Dinas Kesehatan berjumlah **Rp574.498.606,79**

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.4 Surplus/Defisit</b>	<b>114.817.617.958,02</b>	<b>24.213.149.217,57</b>

Surplus/Defisit merupakan selisih pendapatan dan beban selama satu periode anggaran 2023 baik yang berasal dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

**5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris. Laporan Arus Kas tahun 2023 menunjukkan saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Sukamara yang berasal dari saldo awal Kas ditambah/dikurangi dengan arus kas bersih dari Aktivitas Operasi, arus kas bersih dari aktivitas Investasi Non Keuangan, arus kas bersih Aktivitas Pembiayaan, dan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

	<b>2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>117.952.828.311,28</b>	<b>178.037.688.403,59</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:</b>		
a. Pendapatan Asli Daerah		
- Penerimaan Pajak Daerah	10.298.674.394,28	7.346.804.569,57
- Penerimaan Retribusi Daerah	2.139.050.258,40	2.001.601.520,30
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.176.220.919,96	11.658.854.450,87
- Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	19.538.011.962,16	29.270.447.250,13
b. Pendapatan Transfer		
- Dana Perimbangan	600.386.416.120,00	609.536.435.798,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	10.019.416.000,00	2.399.568.000,00
- Dana Desa	26.472.195.000,00	24.979.655.000,00
- Penerimaan Bagi Hasil Pajak	44.612.444.016,00	34.977.113.761,10
- Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
- Penerimaan Hibah	0,00	192.675.000,00
- Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.720.048.672,00	1.831.900.469,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>718.362.477.342,80</b>	<b>724.195.055.818,97</b>
<b>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:</b>		
a. Pembayaran Pegawai	234.370.048.269,50	230.013.973.692,23
b. Pembayaran Barang	216.857.601.524,02	198.018.127.482,15
c. Pembayaran Subsidi	3.286.849.500,00	1.072.038.600,00
d. Pembayaran Hibah	64.576.479.974,00	41.649.535.505,00
e. Pembayaran Bantuan Sosial	1.857.008.500,00	3.129.900.000,00
g. Pembayaran Tak Terduga	0,00	346.070.750,00
h. Pembayaran Bagi Hasil	1.030.427.412,00	960.637.486,00
i. Pembayaran Bantuan Keuangan	78.431.233.852,00	70.967.083.900,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>600.409.649.031,52</b>	<b>546.157.367.415,38</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>117.952.828.311,28</b>	<b>178.037.688.403,59</b>

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(151.328.384.343,10)</b>	<b>(167.176.331.268,33)</b>

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
--------	--------------------	--------------------

**Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
a. Pencairan Dana Cadangan	7.273.055.322,00	0,00
b. Hasil Penjualan Peralatan Mesin	1.039.578.600,00	0,00
c. Hasil Penjualan Aset Lainnya	32.002.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>8.344.635.922,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi</b>		
a. Pembentukan Dana Cadangan	5.935.237.316,60	6.749.931.968,00
b. Perolehan Tanah	21.606.879,00	2.552.142.089,00
c. Perolehan Peralatan dan Mesin	27.648.654.147,00	33.371.307.445,00
d. Perolehan Bangunan dan Gedung	35.089.973.008,65	37.713.665.266,33
e. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.439.941.664,85	71.301.547.020,00
f. Perolehan Aset Tetap Lainnya	802.743.249,00	380.237.480,00
g. Perolehan Aset Lainnya	24.864.000,00	0,00
h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.710.000.000,00	15.107.500.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>159.673.020.265,10</b>	<b>167.176.331.268,33</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(151.328.384.343,10)</b>	<b>(167.176.331.268,33)</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(24.714.641,00)</b>	<b>(1.947.049,73)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas Transitoris yaitu penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) khususnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>Arus Kas Masuk - Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>		
a. Penerimaan PFK - IWP 1%	1.011.701.760,00	955.241.394,00
b. Penerimaan PFK - IWP 8%	7.034.817.466,00	6.792.050.087,00
c. Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS	3.931.457.942,00	0,00
d. Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 1%	766.063.687,00	683.109.167,00
e. Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan PNS 4%	3.141.797.600,00	6.472.896.439,00
f. Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan Non PNS 1%	24.917.271,00	0,00
g. Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan Non PNS 4%	99.551.661,00	0,00
h. Penerimaan PFK - BPJS JHT 2%	352.000,00	0,00
i. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	9.780.022.599,66	8.975.312.278,00
j. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	1.155.332.158,00	1.063.406.935,00
k. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	346.152.794,00	307.037.555,00
l. Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	2.345.607.381,00	2.327.910.791,00
m. Penerimaan PFK - PPn Pusat	17.699.167.429,64	20.662.415.155,00
n. Penerimaan PFK - Lainnya	179.655.695,00	83.639.155,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
o. Penerimaan PFK - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	199.783.047,00	188.158.878,00
p. Penerimaan PFK - JKM (Jaminan Kematian)	599.231.538,00	564.478.744,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>48.315.612.029,30</b>	<b>49.075.656.578,00</b>
<b>Arus Kas Keluar - Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketig (PFK)</b>		
a. Pengeluaran PFK - IWP 1%	1.011.701.760,00	955.241.394,00
b. Pengeluaran PFK - IWP 8%	7.034.817.466,00	6.792.050.087,00
c. Pengeluaran PFK - BPJS Kesehatan PNS	3.931.457.942,00	0,00
d. Pengeluaran PFK - BPJS Kesehatan PNS 1%	766.063.687,00	683.109.167,00
e. Pengeluaran PFK - BPJS Kesehatan PNS 4%	3.141.797.600,00	6.472.896.439,00
f. Pengeluaran PFK - BPJS Kesehatan Non PNS 1%	24.917.271,00	0,00
g. Pengeluaran PFK - BPJS Kesehatan Non PNS 4%	99.551.661,00	0,00
h. Pengeluaran PFK - BPJS JHT 2%	352.000,00	0,00
i. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	9.798.912.310,66	8.970.099.943,00
j. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22	1.155.964.694,00	1.063.427.263,09
k. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23	347.177.503,00	306.381.846,00
l. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4	2.345.607.381,00	2.327.910.791,00
m. Pengeluaran PFK - PPh Pusat	17.701.911.159,64	20.670.105.775,64
n. Pengeluaran PFK - Lainnya	181.079.650,00	83.743.300,00
o. Pengeluaran PFK - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	199.783.047,00	188.158.878,00
p. Pengeluaran PFK - JKM (Jaminan Kematian)	599.231.538,00	564.478.744,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>48.340.326.670,30</b>	<b>49.077.603.627,73</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(24.714.641,00)</b>	<b>(1.947.049,73)</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(33.400.270.672,82)</b>	<b>10.859.410.085,53</b>

Pada tahun 2023 terjadi penurunan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar **Rp33.400.270.672,82** yang berasal dari akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi Non Keuangan dan Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Kenaikan/Penurunan Kas		Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	117.952.828.311,28	178.037.688.403,59
b.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(151.328.384.343,10)	(167.176.331.268,33)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(24.714.641,00)	(1.947.049,73)
<b>Jumlah Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023</b>		<b>(33.400.270.672,82)</b>	<b>10.859.410.085,53</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.5.5 Saldo Akhir Kas 114.391.538.047,08 147.790.468.719,90**

Pada 31 Desember 2023 saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah sebesar **Rp114.391.538.047,08** dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Saldo Akhir Kas dengan rincian:</b>		
a. Kenaikan Kas Bersih selama periode	(33.400.270.672,82)	10.859.410.085,53
b. Saldo Awal Kas	147.790.468.719,90	136.999.059.195,19
c. Koreksi Saldo Awal Kas	1.340.000,00	(68.000.560,82)
d. Saldo Awal Setelah Koreksi	147.791.808.719,90	136.931.058.634,37
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>114.391.538.047,08</b>	<b>147.790.468.719,90</b>
<b>Terdiri dari:</b>		
a. Kas di Kas Daerah	109.486.343.742,88	136.660.888.915,42
b. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	41.360,00	0,00
d. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
e. Kas di Badan Layanan Umum	4.078.454.361,39	10.940.307.365,67
f. Kas Dana BOS	75.684.621,21	102.501.754,21
g. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	129.509.822,60	81.043.984,60
h. Saldo Kas Lainnya	621.504.139,00	5.726.700,00
i. Setara Kas	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>114.391.538.047,08</b>	<b>147.790.468.719,90</b>

**5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan, serta jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional selama periode yang bersangkutan.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>5.6.1 Ekuitas Awal</b>	<b>2.502.515.655.019,85</b>	<b>2.474.879.231.815,45</b>

Ekuitas awal pada Laporan perubahan ekuitas tahun 2023 sebesar **Rp2.502.515.655.019,85** merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2022 audited yang disajikan kembali.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>5.6.2 Surplus Defisit – LO</b>	<b>114.817.617.958,02</b>	<b>24.213.149.217,57</b>



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Surplus Defisit pada Laporan perubahan ekuitas tahun 2023 merupakan saldo surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukamara yang mempengaruhi nilai ekuitas pada Neraca.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.6.3 Koreksi Ekuitas</b>	<b>1.077.941.075,30</b>	<b>3.423.273.986,83</b>

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 adalah merupakan jumlah koreksi pengurangan yang mempengaruhi ekuitas, yaitu koreksi penambahan/pengurangan saldo awal kas, saldo nilai persediaan, saldo awal aset tetap atau aset lain-lain, saldo awal piutang pajak/retribusi/denda piutang serta koreksi ekuitas lainnya yang termasuk dalam dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar maupun transaksi lainnya yang mempengaruhi ekuitas yang terjadi pada tahun 2023 yang dapat dirinci sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi tambah obat ke RSUD dari RSUD Imanuddin Pangkalan Bun	3.037.052,20
2	Koreksi tambah saldo awal piutang denda pajak dan retribusi daerah	512.842,64
3	Korekis kurang saldo awal piutang denda pajak dan retribus daerah	(2.066.899,07)
4	Koreksi kurang saldo awal aset tetap bangunan kantor pada Kec.Sukamara (penambahan daya listrik kel.Mendawai Tahun 2019)	(4.000.000,00)
5	Koreksi kurang saldo awal aset bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(0,02)
6	Koreksi tambah saldo awal akumulasi penyusutan	(1.950.000,00)
7	Aset yang Dihilangkan ke Pihak Ketiga (Bangunan Pasar di Diskopdag)	2.667.301.645,00
8	Koreksi kurang saldo awal akumulasi penyusutan	270.998.080,00
9	Perlunasan piutang pengembalian pihak ketiga (pekerjaan yang gagal dilaksanakan karna banjir TA 2022)	(39.724.865,00)
10	Koreksi atas kelebihan pencatatan laba ditahan PT.BSJ tahun 2022	(56.401,00)
11	Koreksi Tambah Saldo Awal Dana Bos SD Sei Pasir 2	1.340.000,00
12	Penghapusan aset lain-lain disebabkan lelang tahun 2023 yang masih ada nilai bukunya	(6.561.704,00)
13	Mutasi keluar Persediaan Barang Hasil Produksi (Ternak sapi) Tahun 2023	(14.000.000,00)
14	Mutasi keluar persediaan barang hasil produksi BBI tahun 2023	(22.366.125,00)
15	Penghapusan aset tetap dikarenakan penjualan tanpa lelang kepada Wakil Bupati Sukamara (masa berakhir jabatan) yang masih ada nilai buku	(155.436.112,00)
16	Penghapusan aset Pos Keamanan di Simpang Kantor Kecamatan Sukamara (masih mempunyai nilai buku) yang tercatat di aset lain-lain	(30.960.487,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH
17	Koreksi nilai persediaan berupa obat dan obatan lainnya dicatat menggunakan metode rata-rata tertimbang namun nilai penerimaan persediaan yg berasal dari hibah Dinkes Provinsi Kalteng dan Dinkes Kabupaten Sukamara tidak diperhitungkan dlm metode rata-rata tertimbang tersebut	(234.314,45)
18	Pengakuan utang atas Sisa lebih bayar transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sd 2022 sesuai KMK 38/2023	(1.140.095.446,00)
19	Aset tetap berupa 22 jenis peraltes sebanyak 36 unit senilai Rp533.373.500,00, perolehan dari hibah Kemenkes tahun 2008 yang baru diserahkan di tahun 2023 namun diakui sebagai aset perolehan baru (dengan nilai buku senilai Rp0,00)	(533.373.500,00)
20	Koreksi akm.penysutan aset Alat Kedokteran-Alat kedokteran Transfusi Darah atas hibah dari Kemenkes ada yang direklas ke Aset Ektrakompetable	1.815.000,00
21	Koreksi lebih catat atas usulan penghapusan aset tetap yang direklas ke aset lain-lain-rusak berat	7.200.000,00
22	Reklas aset KDP ke aset Bangunan Induk	76.562.309,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.077.941.075,30</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.6.4 Ekuitas Akhir</b>	<b>2.618.411.214.053,17</b>	<b>2.502.515.655.019,85</b>

Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 adalah jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan akumulasi Ekuitas awal ditambah Surplus/(defisit) ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar selama TA 2023.



**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**6.1 Domisili dan Bentuk Hukum**

Sekitar Tahun 1800 M seorang perantau Datok Nakhoda Muhammad Thaib dan istrinya Hajjah Siti Zainim datang ke Sukamara yang pada saat itu masih merupakan suatu tempat belum berpenghuni. Memasuki sekitar Tahun 1900 M secara berangsur-angsur berdatanganlah penduduk baru yang pada akhirnya membentuk komunitas baru. Sukamara sendiri berarti suka maju.

Pada Tahun 1959 Sukamara resmi menjadi Kecamatan dari Kabupaten Kotawaringin Barat dan yang menjadi Camat pertama adalah Muhamad Mursid. Atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 821.26-199 dibentuklah daerah kerja Pembantu Bupati wilayah Sukamara yang meliputi 3 kecamatan, yakni: Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai dan kecamatan Balai Riam.

Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2° 19' 00" sampai dengan 3° 27' 00" Lintang Selatan dan 110° 25' 00" sampai dengan 111° 9' 25" Bujur Timur. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2006, Kabupaten Sukamara terdiri dari lima buah kecamatan, yaitu Kecamatan Jelai, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung. Total luas wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 kilometer persegi dengan jumlah penduduk pada Tahun 2006 sebanyak 36.180 jiwa.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 821.26-246 tanggal 28 Mei 1983 M. Achyar, BA diangkat sebagai Pembantu Bupati pertama, kemudian dilanjutkan oleh Drs. Sukirman, Drs. Jastan Abbas, Drs. Masbodak Bachtiar, John Siker Laud, BA dan Drs. Bakhrian Busra, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Jelai. Pada era reformasi sesuai dengan semangat desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka Pembantu Bupati wilayah Sukamara bersama-sama 8 daerah lain di Kalimantan Tengah diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk menjadi Kabupaten yang definitif. Dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 2002 tentang 8 kabupaten baru di Kalimantan Tengah oleh DPR RI melalui sidang paripurna pada tanggal 11 Maret 2002, selanjutnya pembentukan Kabupaten Sukamara secara resmi dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2002 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

**6.2 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional**

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan operasional Tahun 2023 berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4);



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 105);

### **6.3 Penggabungan atau pemekaran entitas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan beberapa perubahan (pemisahan dan penggabungan urusan) serta pembentukan perangkat daerah baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang merupakan penggabungan dua perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Sedangkan pada tahun 2023 tidak terdapat penggabungan atau pemekaran Perangkat Daerah.

### **6.4 Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara**

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal ini, BUPATI SUKAMARA menerima 3 (tiga) gugatan dalam perkara Perdata

Perkara Pertama yaitu Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Gugatan : 56/Pdt.G/2022/ PN.Pbu tertanggal 9 Februari 2023 yang diajukan oleh Sdr. SUKONO WIBOWO/SUNGKONO WIBOWO, LUAN TJEN/ENNY L DAN KUSTIAWATI melalui kuasa hukumnya yaitu Rajali, S.H.,M.H dan Ranu Wijaya, S.H Advokat/Pengacara dan Mediator, yang beralamat di Jalan Siaga II Nomor 3, RT 40 RW 6 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan objek gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechmatige Daad). Salah satu tuntutan nya yaitu adalah memohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Sukamara) membayar ganti rugi yang dialami para Penggugat sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan memohon agar menghukum Tergugat membayar denda karena telah menempti, menggunakan, serta menikmati lahan para Penggugat selama 16 (enam belas) tahun dengan nilai denda sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), sehingga total tuntutan ganti rugi seluruhnya sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah). Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor 56/Pdt.G/2022/ PN.Pbu tanggal 23 Juni 2023 dinyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.655.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimaksud Para Penggugat keberatan, dan melakukan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

upaya hukum banding. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 56/Pdt.G/2022/PN.Pbu, tanggal 23 Juni 2023 yang dimohonkan banding dan menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut Para Penggugat merasa keberatan, sehingga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada September 2023. Hingga Laporan Keuangan ini disusun, belum terdapat Putusan Majelis Hakim Agung dari Mahkamah Agung.

Perkara Kedua yaitu Gugatan Perdata berupa Gugatan Wanprestasi/Cidera Janji dengan Nomor Gugatan 38/Pdt.G/2023/PN.Pbu, tertanggal 21 september 2023 dari Sdr. MUHAMMAD ARDIANSYAH (Ketua Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas) Kelurahan Padang), Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang beralamat di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, melalui kuasa hukum nya yaitu FAJRUL ISLAMY AKBAR, S.H. & REKAN, beralamat dan berkantor di Jalan Rajawali, Nomor 069, Rukun Tetangga 022, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan JC Rangkap, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Para Pihak telah dipertemukan dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, namun belum menemui kesepakatan, sehingga proses perkara dilanjutkan ke Persidangan yang mana hingga saat Laporan Keuangan ini disusun (bulan Februari 2024) perkara dimaksud masih berlangsung di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Di sela proses mediasi para pihak, masuk Gugatan Intervensi dari Hengky Yohani Putra, yang mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas) Kelurahan Padang yang baru yang menggantikan dari Sdr. MUHAMMAD ARDIANSYAH. Yang mana salah sat tuntutan nya adalah agar diterima untuk dijadikan sebagai Pihak Tergugat II dalam Gugatan Ardiansyah. Terhadap Gugatan Intervensi dari HENGKY YOHANI PUTRA, majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan Putusan Menolak Permohonan/Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi; memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok; dan menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil.

Perkara Ketiga yaitu Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Gugatan : 63/Pdt.G/2023/ PN.Pbu tertanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Sdr. HENGKY YOHANI PUTRA (Ketua Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas) SARDIMAN (Sekretaris Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas)) dan ERNI KALSUM (Bendahara Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas)) yang beralamat di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah melalui kuasa hukum nya yaitu ANTONIUS STEVEN HAPPEN JUNIOR SITOANG, SH DAN FERDINAND ROY SAPUTRA, S.H., beralamat dan berkantor di The Belleza Shopping Arcade Unit GF SA 19-20, R.SO-211 Jl. Arteri Permata Hijau No. 34, Jakarta Selatan. Para Pihak telah dipertemukan dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, namun belum menemui kesepakatan, sehingga proses perkara dilanjutkan ke Persidangan yang mana hingga saat Laporan Keuangan ini disusun (bulan Februari 2024) perkara dimaksud masih berlangsung di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Selain gugatan hukum atas perkara tersebut diatas, terdapat Gedung dan Bangunan berupa Tugu Km. 7 dan Bundaran Jalan Tjilik Riwut Km. 12 yang berdiri diatas tanah yang sebagiannya



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

---

terdapat klaim kepemilikan oleh masyarakat, namun terhadap kondisi tersebut belum terdapat gugatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga masih dalam penguasaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pencatatan aset atas Gedung dan Bangunan berupa Tugu Km. 7 dan Bundaran Jalan Tjilik Riwut Km. 12.

Pada Aset Tanah milik Pemerintah Daerah Sukamara dengan alas kepemilikan berupa SKT dimana atas sebidang tanah tersebut perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut baik pengamanan secara administrasi, fisik dan hukum karena adanya indikasi kepemilikan pihak lain atas sebagian tanah milik Pemerintah Daerah tersebut.





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi pelaksanaan APBD serta kinerja keuangan pada Tahun 2023 yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara serta masyarakat pada umumnya. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara juga bertujuan untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip/standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Dengan demikian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai entitas pelaporan dalam menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip/standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku.

**Pj. BUPATI SUKAMARA,**

**Dr. H. KASPINOR, S.E., M.Si.**